

# EKONOMI BISNIS Menurut

Perspektif
Islam dan
Konvensional

Nurlina T. Muhyiddin Lily Rahmawati Harahap Sa'adah Yuliana Isni Andriana M. Irfan Tarmizi Muhammad Farhan

# PENGANTAR PENULIS

#### Assalamu'alaikum Wr. Wb

Rasa syukur dipersembahkan kepada Allah yang tak hentihentinya melimpahkan Rahmat dan Hidayat kepada tim penulis, sehingga buku ini dapat diselesaikan. Salawat dan Salam untuk junjungan Rasulullah Muhammad , yang telah menyampaikan Risalah Islam sebagai pedoman dalam menempuh kehidupan di dunia yang fana untuk menuju kehidupan akhirat yang hakiki.

Buku Ekonomi-Bisnis menurut Perspektif Islam dan Konvensional, mengedepankan bahwa Islam bukan saja berfokus pada ibadah habluminallah tetapi juga pada ibadah habluminannas. Islam dengan segala ketentuannya memberi landasan berpijak untuk berlaku dan bertindak dalam kehidupan individu dan kehidupan sosial sehingga dapat membentuk negeri yang baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang di dalamnya terjalin hubungan yang harmonis antara pemimpin dan masyarakatnya, antara pelaku-pelaku ekonomi (konsumen-produsen, shahibul maal dan mudharih) sehingga terwujud masyarakat yang lebih sejahtera.

Perbandingan permasalahan ekonomi antara konsep Islam dan Konvensional, tidak ingin membenturkan antara satu dengan yang lainnya, tetapi lebih kepada peningkatan pemahaman bahwa konsep Islam menjiwai dalam semua segi kehidupan manusia. Buku ini dibagi atas 7 (tujuh) bab, dimana setiap bab menguraikan tujuan, konsep-konsep dasar, serta membedah perbedaan dan kesamaan dari dua konsep tersebut, yaitu:

### Bab I Permasalahan Mendasar Ekonomi-Bisnis: Islam dan Konvensional

Ekonomi konvensional berprinsip untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya yang minimal. Sedangkan ekonomi Islam berprinsip bahwa setiap kegiatan ditujukan beribadah kepada Allah wita untuk mencapai kebahagiaan (falah) dunia akhirat melalui tatanan kehidupan yang baik (thayyibah).

#### Bab II Perilaku Konsumsi Islami

Menjabarkan tentang kegiatan konsumsi memperhitungkan skala prioritas dan sisi kemashlahatan, sehingga perlu dipahami perbedaan antara konsep *Indifference Curve* (IC) dan konsep *Iso-Mashlahah* (IM).

#### Bab III Perilaku Produsen

Pentingnya penggunaan input yang halal untuk efisiensi produksi, yang meliputi terpenuhinya kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Hal ini dilakukan untuk mencapai kemashlahatan umat (*wellbeing*).

# • Bab IV Transaksi Perdagangan Islam

Akad tijarah merupakan transaksi dalam perdagangan Islam. Setiap bentuk transaksi diperjelas kedudukan pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*).

#### Bab V ZISWAF

Mewajibkan zakat bagi umat muslim yang telah memenuhi syarat berdasarkan Islam dan menganjurkan infak, sedekah dan wakaf untuk berbagi kepada sesama dalam rangka mencapai masyarakat yang sejahtera (wellbeing).

Bab VI Tata Kelola Bisnis Syariah dan Konvensional
 Pentingnya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (GCG) untuk mencapai nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan, baik bagi perusahaan konvensional maupun perusahaan syariah.

 Bab VII Akuntansi dalam Sudut Pandang Islam dan Konvensional

Bahwa permasalahan akuntansi telah dikenal sejak masa Khalifah Umar Ibnu Khattab pada tahun 634 M dengan Baitul Maalnya. Demikian juga halnya tentang sistem buku berpasangan (double entry system) telah dikenal sejak masa Islam dengan nama Jaridah. Sistem ini berkembang dari hasil ijtihad persamaan Aljabar dan Al Khawarizmi dengan temuan angka nol (logaritma) pada abad ke 9 Masehi.

Permasalahan yang mendasari sikap perilaku berekonomi dan berbisnis menurut Islam dan Konvensional terletak pada tujuan hidup. Dalam Islam tujuan hidup adalah beribadah kepada Allah سبحانه و تعالى yang menuntun perilaku konsumen, produsen dan pemerintah melaksanakannya berdasarkan syariat Islam. Perilaku utama adalah menghindari riba dalam setiap segmen kehidupan. Sementara dalam ekonomi Konvensional, yang menjadi tujuan hidup adalah mencari keuntungan yang maksimal dengan biaya yang minimal, sehingga riba selalu tercermin dalam setiap segmen kehidupan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa para penulis masih jauh untuk dikatakan ahli dalam bidang ini. Keberanian mengetengahkan buku ini tidak terlepas dari kewajiban sebagai pendidik dan pengajar pada bidang konsentrasi ekonomi Islam. Masa penulisan yang cukup panjang, dari persiapan naskah, perbaikan, memastikan tidak ada yang keliru dalam mengutip ayat-ayat Al-Qur'an, tidak sempat disaksikan oleh salah satu penulis yaitu Almarhumah Dr. Saadah Yuliana, M.Si. Semoga tulisannya dapat menjadi amal ibadah yang terus mengalir.

Ucapan terima kasih tim penulis sampaikan kepada pimpinan lembaga yang telah memberi kesempatan kepada tim penulis untuk terus berkarya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Profesor H. Muhammad Zilal Hamzah, Ph.D, Profesor Dr. Chamhuri Siwar, Profesor Dr. Masudul Alam Choudhury yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan kata sambutan sebagai pendukung terbitnya buku ini.

Tidak lupa ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung penyempurnaan buku ini.

Akhirul kalam, saran dan kritik yang membangun dari para ahli dan pemerhati masalah-masalah ekonomi Islam sangat diharapkan agar buku ini pada penerbitan selanjutnya lebih sempurna. Tidak ada gading yang tidak retak, namun keretakan tidak menyurut keinginan untuk terus berkarya.

Palembang, Maret 2020

#### Tim Penulis:

- Nurlina T. Muhyiddin
- Lily Rahmawati Harahap
- Sa'adah Yuliana
- Isni Andriana
- M. Irfan Tarmizi
- Muhammad Farhan

# Dipersembahkan untuk:

- Orang Tua, Suami/Isteri, Anak-anak, dan Cucu-cucu
- Almamater

# PENGANTAR PEMBACA

#### Professor Dr. Chamhuri Siwar



Saya telah diminta oleh Profesor Dr. Nurlina T. Muhyiddin, mantan siswazah Ph.D saya di Fakulti Ekonomi Universiti Kebangsaan Malaysia, untuk menulis kata pengantar untuk buku berjudul "Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensional." Pertamanya, tahniah ke-

pada Prof Nurlina kerana telah Berjaya dalam kerja ilmiahnya di Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia. Keduanya, tahniah kerana bersama rekan-rekan sejawat berusaha menerbitkan buku yang amat bermakna dan berharga ini.

Buku ini menghimpunkan beberapa makalah fundamental mengenai "Ekonomi Bisnis menurut Perspektif Islam dan Konvensional". Dalam makalah "Permasalahan Mendasar Ekonomi Bisnis Islam dan Konvensional", yang ada dalam Bab I, isu mengenai asas Ekonomi Islam berteraskan Tauhid, Adil, Nubuwah, Khalifah dan Ma'ad dibincangkan. Manakala isu "Ekonomi Bisnis dari perspektif Islam dan Konvensional" membincangkan persoalan Tujuan hidup, Rasionaliti Ekonomi dan asas Moral Ekonomi dan Bisnis Islam. Ini dibincangkan melibatkan pelaku ekonomi dan bisnis yang terdiri daripada Rumah tangga, perusahaan dan pemerintah serta masyarakat dalam konteks etika Bisnis Konvensional dan Ekonomi Islam.

Bab II mengenai Perilaku Konsumsi Islam membicarakan teori konsumsi secara umum, diikuti dengan teori konsumsi secara konvensional dan Islam. Teori nilai guna dan teori maslahah secara konvensional dan Islam dibahaskan. Ini meliputi perbincangan mengenai kurva indiferens dan garis belanjawan serta kurva iso-*mashlahah*. Perbincangan mengenai perilaku konsumsi Islam diakhiri dengan mengambil isu dan persoalan barang halal dan haram.

Bah III membicarakan Perilaku Produksen, bermula dengan motivasi produksi sebagai melaksanakan fungsi khalifah, sarana ibadah dan memperoleh mashlahah. Dalam hal ini, isu kemerataan dan keadilan adalah penting. Ia meliputi kemerataan dalam pengagihan barang dan lapangan pekerjaan serta keadaan dalam usaha mencegah kelaparan dan pengangguran. Dari segi teori, prinsip, tujuan dan kaedah produksi dibicarakan, dalam konteks pemenuhan keperluan, input dan output dan teknologi produksi. Perilaku pengeluar juga dibicarakan dalam konteks jangkamasa pendek dan jangkamasa panjang, serta efisiensi produksi melibatkan biaya minimal dan biaya sama dengan produksi maksimal.

Bab IV membicarakan "Transaksi Perdagangan Dalam Islam." bermula dengan rukun dan syarat-syarat akad, dan jenis-jenis akad serta jenis-jenis transaksi, termasuk transaksi Persekutuan dan transaksi Jual Beli. Jenis-jenis transaksi, termasuk mudharabah, musyarakah, muzara'ah, murabahah, salam dan Istisha', dihuraikan.

Bab V membicarakan tentang Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF), setiap satunya dimulakan dengan pengertian dan skema, contohnya pengertian dan skema zakat, infak, sedekah dan wakaf. ZISWAF mwerupakan instrumen Ekonomi Islam yang mampu menjamin kesejahteraan dan keseimbangan ekonomi dan sosial. Metode dalam pelaksanaan ZISWAF juga dibincangkan. Bahagian akhir bab ini membincang tentang peranan ZISWAF dan implikasi ekonomi.

Bab VI membicarakan "Tata Kelola Bisnis Syariah dan Konvensional", dimulakan dengan "Prinsip-prinsip Governans Korporat Baik" diikuti dengan perbicaraan tentang Tata Kelola Perusahaan oleh Lembaga Kewangan Syariah. Prinsip-prinsip kewangan Syariah dan elemen-elemen unik pada Lem-

baga Kewangan Syariah juga dibincangkan, diikuti dengan perbincangan mengenai Tata Kelola Perusahaan Berdasarkan Standar AAQIFI.

Bab VII membincang tajuk "Akuntansi dalam Sudut Pandang Konvensional dan Islam. Prinsip dan elemen Akuntansi Konvensional dan Syariah dibincangkan. Seterusnya, perbandingan akuntansi syariah dan konvensional dibentangkan. Tujuan Akuntasi dari perspektif Islam dibentangkan diikuti oleh tulisan mengenai Perkembangan Akuntasi Syariah, khususnya di Indonesia.

Kesimpulannya, buku ini menghimpunkan makalah-makalah asas mengenai Ekonomi Bisnis dari Perspektif Islam dan Konvensional. Buku ini memenuhi keperluan semasa bagi pelajari lmu perniagaan atau bisnis dan pembaca umum yang berminat mengetahui ilmu bisnis semasa, terutama dalam konteks perban-dingan bisnis konvensional dan Islam yang berteraskan Syariah. Dengan perkembangan pesat ilmu berteraskan Islam di peringkat global, buku ini mengisi kekosongan atau kekurangan bahan-bahan ilmiah dari perspektif Islam untuk keperluan pelajar, sarjana dan pembaca umumnya. Tahniah kepada penulis-penulis yang Berjaya menghasilkan buku yang amat dinantikan ini.

Wassalam,

#### Profesor Emeritus Chamhuri Siwar

Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI) Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia.

# Profesor H. Muhammad Zilal Hamzah, Ph.D Assalamu'alaikum wr wb,



Ilmu pengetahuan senantiasa hidup dan berkembang sejalan dengan perjalanan kehidupan dunia itu sendiri. Tidak hanya ilmu pengetahuan eksak, ilmu pengetahuan sosial juga terus mengilhami sendisendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dunia ini. Tetapi apa-

pun itu, sebagai pedoman utama dan yang terakhir yang diberikan oleh Allah SWT kepada semua makhluk di muka bumi ini, maka Al-Qur'an dan Sunnah adalah rujukan utama yang mesti menjadi petunjuk kepada perkembangan dan kemajuan itu. Ilmu ekonomi adalah bagian ilmu sosial yang tak dapat dipisahkan dengan kemajuan dan keberlanjutan hidup yang adil dan sejahtera (*Rahmatan Lillalaamiin*). Oleh sebab itu, ilmu ekonomi akan senantiasa berkembang dan dipahami dari berbagai sistem dan konsep; tergantung kepada siapa, pada kondisi yang bagaimana, dan juga apa yang ditulis.

Sistem perekonomian dengan konsep syariah adalah sebuah konsep ekonomi yang melengkapi dan menuntun konsepkonsep ekonomi lainnya (sosialis maupun kapitalis), kepada suatu pemahaman bahwa apa yang tercipta, apa yang tersedia dan apa yang akan datang di kemudian hari, adalah sematamata milik Allah SWT. Diharapkan konsep-konsep ekonomi lainnya itu dapat menjalankan segala kegiatannya dengan baik, adil, dan berkesinambungan. Sehingga dikotomi antar konsep itu bukan lagi sebagai pertentangan, tetapi semata adalah untuk saling bersinergi dan menjaga keberlanjutannya.

Perilaku-perilaku konsumen maupun produsen yang di dalam konsep diluar Islam selama ini, hanya mementingkan optimasi semata untuk si pemilik, diharapkan juga menjadi pencapaian optimal yang dapat mensejahterakan seluruh umat. Transaksi-transaksi yang selama ini secara konsep non islam dilakukan dengan penuh kekhawatiran: spekulatif, ragu-ragu

dan melebihlebihkan (maysir, gharar dan riba), diharapkan menjadi sebuah konsep yang jauh dari pada itu.

Selanjutnya sumber-sumber keuangan Islam (seperti: Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf) yang selama ini masih sedikit yang bisa dimanfaatkan, diharapkan akan semakin berkembang dan produktif. Tetapi tentu sangat diperlukan peran pemerintah untuk mendukungnya. Berjalannya konsep-konsep dan pemahaman diatas yang ditunjang dengan tata kelola yang baik serta pelaporan yang akuntabel akan dapat memastikan langkah kita menuju suatu kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang baik; dunia maupun akhirat.

Kita berbangga dengan terbitnya buku yang berjudul Ekonomi-Bisnis menurut Perspektif Islam dan Konvensional ini, yang mengedepankan pemahaman bahwa Islam bukan saja berfokus pada konsep hablumminallah tetapi juga kepada konsep habluminannas, serta diharapkan dapat pula memberikan landasan berpijak untuk berlaku dan bertindak dalam kehidupan bermuamalah; baik secara individu dan maupun secara kehidupan sosial. Sehingga pada akhirnya dapat menciptakan negeri yang baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang di dalamnya terjalin hubungan yang harmonis antara pemimpin dan masyarakatnya, antara pelaku-pelaku ekonomi (rumah tangga, investor, perantara sistem keuangan dan regulator) sehingga terwujud masyarakat yang lebih sejahtera. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal ibadah yang terus mengalir kepada para penulisnya.

Jakarta, 28 Januari 2020/ 3 Jumadil Akhir 1441H

# Profesor H. Muhammad Zilal Hamzah, PhD

Public Policy Studies
Economics Doctoral Program
Economics and Business Faculty Universitas Trisakti

### Professor Dr. Masudul Alam Choudhury



It is a pleasure to know that a new book on Islamic Economics written by Professor Nurlina T. Muhyiddin; Dr. Sa'adah Yuliana, M.Si; Muhammad Farhan, SE., M.Si.; Dr. Lily Rahmawati Harahap; Dr.Isni Andriana and Dr. Irfan Tarmizi will soon be published for scholarly readership and classroom teaching. The book will contain

the following chapters. As I notice them, these topics are usual in mainstream economics and therefore there is much scope in the authors' work to make its contents comparative in nature with a distinctive freshness in the treatment of the topics:

Chapter 1: Basic Economic Business Issues in Islam and Conventional

Chapter 2: Consumer Behaviour

Chapter 3: Producer Behaviour

Chapter 4: Islamic Trade Transaction

Chapter 5: ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf)

Chapter 6: Sharia Business Governance and Conventional

Chapter 7: Accounting in Conventional and Islamic Point of View

The authors will have their innovative approaches in treating the contents in the comparative mainstream and Islamic perspectives. Such an approach with a distinctive critical freshness of its own will have much scope to enlighten the scholarly and informed readership. I do wish that the book will have an instruction on methodology so as to make the readership recognize what is substantially different between the worldview, goals, analytical approaches and inferences that can be derived from the Islamic economic worldview and mainstream economics. Much have changed in the scholarly field of contrasting methodological understanding of the new budding field of social and scientific thought that would be

meaningful and permanent for moral, social, and human inclusiveness in the world of majestic emergence and abidance. Has the so-called budding field of Islamic economics proved its challenge in an empty world that needs moral, social, and scientific substance?

The so-called clipping of Islamic economics in a thirsty world of moral, social, and concomitant scientific fullness has remained too far distanced. Great methodological strides need to be made in the emergent world-system of new paradigmatic revolutions even if it is too late for the old and still budding field of Islamic economics that has yet to score much in that which remains empty.

Indeed, the commencement of knowledge and its socioscientific consistent, logical, and fervently applied sustainability of the methodological worldview arises from the inscrutable cradle of the Qur'an. The Qur'an presents and explicates a unified world-system of vastly organic interrelations. Economics in general and in particular to the ontological, epistemological, and phenomenological reference to Qur'an is a deeply systemic investigation of the complexly interdependent and interrelated cosmic entirety.

The authors have made a bold stride in the direction of opening critical questioning of the economic world by the logic and instruments of a methodological gateway followed by logical formalism and applications of Islamic economics to a unified world-system of interdependent phenomena. I wish them Godspeed and much academic success in their desired scholarly efforts.

Islamabad, March 2020

# Professor Dr. Masudul Alam Choudhury

Ph.D. (Tor), M.A. (Tor), M.Phil. (Islamabad), M.Sc. (Islamabad)
Professor & Dean, Faculty of Business Administration
University of Science and Technology Chittagong,
Bangladesh, (USTC)

Director, Institutional Quality Assurance Cell (IQAC-USTC) Executive Chief, USTC Research Cell (URC-USTC) Editor-in-Chief, USTC Annual Journal (USTA)

Adjunct:

International Chair
Postgraduate Program in Islamic Economics & Finance
Faculty of Economics, Trisakti University
Jakarta, Indonesia <a href="https://www.ief-trisakti.ac.id/">https://www.ief-trisakti.ac.id/</a>
Annual Summer Visiting Professor
Social Justice Education, OISE
University of Toronto, Ontario, Canada
Editor-in-Chief, International Journal of Systems and Ethics (IJOES, Emerald)

# **DAFTAR ISI**

Pe	ngantar Penulis	iii
Tir	n Penulis	vi
Pe	ngantar Pembaca	vii
Da	ftar Isi	xvi
Da	ftar Gambar	xix
Da	ftar Tabel	<b>xx</b> i
BA	B I	
	RMASALAHAN MENDASAR EKONOM LAM DAN KONVENSIONAL	
Α.	Fondasi Ekonomi Islam	2
В.	Ekonomi-Bisnis: Islam dan Konvensional	8
C.	Pelaku Ekonomi dan Bisnis	18
D.	Etika Bisnis	28
E.	Simpulan	34
Per	tanyaan	35
DA	AFTAR PUSTAKA	36
BA	B II	
PE	RILAKU KONSUMSI ISLAMI	37
Α.	Konsumsi	38
В.	Teori Nilai Guna dan Teori Mashlahah	49
C.	Indiferens dan Kurva Iso-Mashlahah	54
D.	Barang Halal dan Haram	61

Ε.	Simpulan67
Per	tanyaan67
DA	AFTAR PUSTAKA69
BA	B III
PE	RILAKU PRODUSEN71
Α.	Urgensi Produksi72
В.	Media Kemerataan dan Keadilan78
C.	Prinsip, Tujuan, dan Kaidah Produksi84
D.	Input dan Output91
E.	Efisiensi Produksi 100
F.	Simpulan
Per	tanyaan103
DA	AFTAR PUSTAKA105
BA	B IV
TR	ANSAKSI PERDAGANGAN DALAM ISLAM107
Α.	Akad
В.	Transaksi Persekutuan112
C.	Transaksi Jual Beli125
	Simpulan
Per	tanyaan137
DA	AFTAR PUSTAKA139
BA	B V
ZA	KAT, INFAK, SEDEKAH, DAN WAKAF
$(Z_{\cdot})$	<i>ISWAF</i> )141
•	Zakat
В.	Infak151
	Sedekah

D.	Wakaf	156
Ε.	Metode <i>Tawhidi String</i> Relation dalam Implementasi Ziswaf	158
F.	Peran Ziswaf	160
G.	Peran Ziswaf dan Implikasi Ekonomi	163
Н.	Simpulan	167
Per	Pertanyaan	
DA	FTAR PUSTAKA	169
BA	B VI	
	TA KELOLA BISNIS SYARIAH DAN NVENSIONAL	171
Α.	Prinsip-prinsip Good Corporate Governance	171
В.	Tata Kelola Perusahaan pada Lembaga Keuangan Syariah	178
C.	Tata Kelola Perusahaan Berdasarkan Standar AAOIFI	188
D.	Simpulan	190
Per	tanyaan	190
DA	FTAR PUSTAKA	192
BA	B VII	
AK	UNTANSI DALAM SUDUT PANDANG	
KC	NVENSIONAL DAN ISLAM	193
Α.	Akuntansi Konvensional	195
В.	Akuntansi Syariah	196
C.	Akuntansi Syariah Vs. Konvensional	201
D.	Tujuan Akuntansi dalam Perspektif Islam	204
Е.	Perkembangan Akuntansi Syariah	209
F.	Simpulan	211
Per	tanyaan	212

Tentang Penulis	225
Daftar Istilah	217
DISAHKAN	216
PSAK 112: AKUNTANSI WAKAF TELAH	
PSAK 101: SEJARAH	215
DAFTAR PUSTAKA	213

# **DAFTAR GAMBAR**

1.1.	Sirkulasi Ekonomi Perspektif Islam	19
2.1.	Kurva <i>Total Utility</i> dan <i>Marginal Utility</i>	51
2.2a.	Kombinasi Barang X dan Y yang Dibeli	
	Konsumen	56
2.2b.	Kepuasan Maksimum	56
2.3a.	Kurva IC ketika Harga Barang X Naik	57
2.3b.	Kurva IC ketika Harga Barang X Naik	
	dan Tu <del>r</del> un	58
2.4a.	Kurva IC dan BL ketika Pendapatan	
	Turun	59
2.4b.	Kurva IC dan BL ketika Pendapatan	
	Turun dan Naik	59
2.5	Budget Line dan Budget Sharia Line	60
2.6a.	IC dengan Barang X dan Barang Y Halal	61
2.6b.	IC dengan Barang X dan Barang Y	
	Haram	62
2.7a.	IC dengan Barang Y Halal dan Barang X	
	Haram	62
2.7b.	IC dengan Barang Y Haram dan Barang	
	X Halal	63
2.8a.	Optimisasi Konsumsi dengan	
	Memaksimalkan Penggunaan BL	64
2.8b.	Optimisasi Konsumsi dengan	
	Meminimalkan BL	64

2.9a.	Corner Solution dengan Memaksimalkan	
	Utility Function	69
2.9b.	Corner Solution dengan Meminimalkan BL	69
2.10a.	Corner Solution dengan Maksimalisasi	
	Utility Function	66
2.10b.	Corner Solution dengan Meminimalkan BL	66
3.1a.	Output dan Y dengan Input A, B, C, dan D	94
3.1b.	Output X dan Y dengan Input yang	
	Ditambah	94
3.2.	Fungsi Produksi	96
3.3.	Fungsi Produksi dengan Input Jam Kerja	98
3.4.	Substitusi Penggunaan Input Tenaga	
	Kerja dan Mesin untuk Menghasilkan	
	Output Q1, Q2 dan Q3	99
3.5.	Minimalisasi Biaya untuk Jumlah Output	
	yang Sama	101
3.6.	Maksimalisasi Output dengan Biaya yang	
	Sama	102
4.1.	Skema Akad <i>Tijarah</i> dan Akad <i>Tabarru</i> '	108
5.1.	Skema Distribusi Zakat	150
5.2.	Skema Distribusi Infaq	153
5.3.	Skema Distribusi Sedekah	155
5.4.	Skema Distribusi Wakaf	157
5.5.	Proses IIE Antara Zakat, Infak, Sedekah,	
	Wakaf dan Sosial Ekonomi	159
7.1.	Perkembangan Akuntansi Syariah	233

# **DAFTAR TABEL**

2.1.	Total Utility dan Marginal Utility	50
2.2.	Mashlahah dari Ibadah Sedekah	52
2.3.	Barang X dan Y yang Dapat Dibeli Konsumen	55
3.1.	Total Revenue, Total Cost, dan Keuntungan	77
3.2.	Total Revenue, Total Cost, Upah Lembur, dan	
	Keuntungan	77

# **BABI**

# PERMASALAHAN MENDASAR EKONOMI-BISNIS ISLAM DAN KONVENSIONAL

Materi bab ini diharapkan dapat membantu mahasiswa/ pembaca:

- 1. Memahami dan menjelaskan perbedaan mendasar antara ekonomi-bisnis Islam dan konvensional
- Memahami bahwa Tauhid merupakan fondasi utama dalam bisnis Islam.
- Memahami adanya perbedaan tujuan hidup yang menjadi dasar ekonomi bisnis Islam dan ekonomi bisnis konvensional.
- 4. Memahami dan dapat menjelaskan azas moral dalam ekonomi bisnis Islam
- 5. Memahami dan menjelaskan perbedaan sirkulasi ekonomi dari perspektif konvensional dan dari perspektif Islam
- 6. Memahami dan menjelaskan MRTS dari persepktif konvensional dan perspektif Islam

Islam merupakan agama yang sempurna (comprehensive), mengatur kehidupan manusia dalam urusan dunia dan akhirat. Islam tidak membuat zonasi antara kedua urusan tersebut. Ketika menyelesaikan problema duniawi maka tuntunan agama, utamanya Tauhid, menjadi landasan berpijak. Persoalan duniawi, antara lain masalah konsumsi, produksi, transaksi bisnis, akuntansi, tata kelola perusahaan dan kebijakan pemerintah diberi solusi berdasarkan kaidah dan tuntuan agama Islam. Sehingga perilaku konsumen, produsen dan perilaku

pemerintah dalam beraktivitas berpijak dalam koridor tuntunan agama.

Ada perbedaan mendasar antara ekonomi-bisnis Islam dan konvensional yaitu perbedaan tujuan hidup yang akan menyebabkan perbedaan menyikapi permasalahan ekonomi-bisnis. Tujuan hidup dalam Islam adalah beribadah kepada Allah yang termaktub dalam Alquran, antara lain QS - An'am [6]: 162 dan QS Adz- Dzaa`riyat [51]: 56. Tujuan hidup dalam Islam, menuntun perilaku konsumen, produsen dan pemerintah berdasarkan syariat Islam.

#### A. Fondasi Ekonomi Islam

Lima fondasi dasar Ekonomi Islam: (a) Tauhid, (b) 'Adl (Adil), (c) Nubuwah, (d) Khilafah, dan (e) Ma'ad. Kelima fondasi bangunan Ekonomi Islam berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadist, dalam kaitan untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat (Falah) melalui tatanan kehidupan yang baik dan terhormat (thayyibah).

Tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah سبحانه و تعالى. Dalam menjalankan setiap aktivitas, manusia dituntut berlaku adil yakni seimbang antara hak dan kewajiban dengan meneladani sifat-sifat yang dimiliki dan melekat pada Nabi Muhammad . Manusia sebagai khalifah memiliki tanggung jawab atas kehidupan di muka bumi dalam rangka mencapai kemashlahatan dunia dan akhirat.

#### A.1 Tauhid

Tauhid merupakan pondasi pertama yang memperkuat sistem Ekonomi Islam. Tauhid juga merupakan salah satu kunci yang paling mendasar, karena tauhid akan berhubungan dengan sang khalik (sang pemilik alam semesta). Dalam pengamalannya, Tauhid dibagi menjadi 3 macam yakni Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Asma wa Shifat.

# 1. Tauhid Rububiyyah

Tauhid Rububiyyah adalah mengesakan Allah سبحانه و تعالى dengan meyakini bahwa Allahlah satu-satunya Dzat yang

menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, menguasai dan mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Maknanya adalah mengesakan Allah سبحانه و تعالى dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan, lihat dalam QS Faathir [35]: 3 dan QS Al- A'raf [7]: 54.

Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia; maka mengapakah kamu berpaling (dari ketauhidan)?

Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas Arasy. Dia menutupkan malam kepada siang yangmengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.

# 2. Tauhid *Uluhiyyah*

Mengesakan Allah سبحانه و تعالى dalam perkara-perkara ibadah (shalat, do'a, puasa, menyembelih, bernadzar, haji, umrah, sedekah) dengan menghambakan diri hanya kepadaNya. Jenis Tauhid yang merupakan inti dakwah para nabi dan rasul. Allah سبحانه و تعالى berfirman QS al-Anbiyaa [21]: 25.

# وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥكَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَأَعۡبُدُونِ ۞

Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku.

# 3. Tauhid Asma wa Shifat

Mengesakan Allah سبحانه و تعالى dengan mengimani setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan untuk diriNya sendiri dan yang telah Rasullullah tetapkan untukNya, tanpa melakukan tahrif (ta'wil), ta'thil, takyif ataupun tamtsil terhadap nama dan sifat-sifat Allah. Hal ini karena setiap nama dan sifat yang Allah miliki tidak sama dengan nama dan sifat pada para makhlukNya. Firman Allah سبحانه و dalam QS Asy-Syura [42]: 11):

Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Mahamendengar dan Mahamelihat.

#### A.2 Adil

Adil merupakan fondasi yang mengajarkan bahwa harus ada keadilan yang dijabarkan dalam perlakukan yang sama dan sederajat, dimana tidak ada diskriminasi hukum karena perbedaan kulit, status sosial, ekonomi, atau politik. Keadilan meliputi: adil dalam memberikan hak kepada orang lain, adil dalam kesaksian, adil dalam menghadapi orang yang tidak disukai. Perilaku utama adalah adil dalam menetapkan hukum

sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah سبحانه و تعالى pada QS An-Nisa [4]: 58.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Mahamendengar lagi Mahamelihat.

Secara umum, keadilan bermakna tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Sebagai contoh: pengusaha tidak menzalimi pekerjanya, salah satu bukti tidak menzalimi adalah balas jasa yang diberikan bersesuaian dengan kinerja yang dikontribusi oleh pekerja sehingga pekerja tidak merasa dizalimi.

#### A.3 Nubuwah

Nubuwah adalah sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad yang harus diteladani oleh pelaku ekonomi yaitu: sifat shiddiq (yang dipercaya), amanah (dapat dipercaya), tabligh atau penyampaian (yang berarti komunikatif), dan fathonah (cerdik, bijak, cerdas).

# 1. Shiddiq

Dapat dipercaya, karena perkataan dan perbuatan orang yang *shidiq* tidak saling bertentangan. Ayat yang menjelaskan sifat *shidiq* Rasulullah syang harus diikuti pebisnis Islam, seperti tertera dalam firmanNya QS an-Najm [53]: 4-5.

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya), yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat

#### 2. Amanah

Amanah artinya benar-benar bisa dipercaya. Jika satu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nabi Muhammad diberi gelar 'Al Amin' karena benar-benar amanah-terpercaya.

### 3. Tabligh

Tabligh artinya menyampaikan. Segala firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad # QS al-A'raaf [7]: 68:

Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasehat yang terpercaya bagimu.

#### 4. Fathonah

Seorang pemimpin harus memiliki sifat fathonah, yaitu memiliki kecerdasan dan juga sifat yang bijaksana. Seorang pemimpin harus memahami dan mengerti apa yang menjadi tanggung jawabnya, tugas-tugasnya, dan kewajiban-kewajibannya agar usahanya tersebut bisa berjalan dengan seoptimal mungkin, efektif serta efisien untuk mencapai kesejahteraan umat.

#### A.4 Khilafah

Dalam kaitan dengan dunia usaha, seorang pebisnis bertindak sebagai khalifah yang memiliki tanggungjawab untuk memanfaatkan SDA dan SDM dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Pertangung jawaban manusia sebagai khalifah terdapat dalam QS an-Nuur [24]: 55.

وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا السَّتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِيكَ الْرَّضَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا

# يُشْرِكُونَ بِي شَيْئَا وَمَن كَفَرَ بَعْدَذَالِكَ فَأُولَيْهِكَهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞

Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari antara kamu dan berbuat amal shaleh, bahwa Dia pasti akan menjadikan mereka itu khalifah di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan khalifah orang-orang yang sebelum mereka; dan Dia akan meneguhkan bagi mereka agama mereka, yang telah Dia ridhai bagi mereka; dan niscaya Dia akan menggantikan mereka sesudah ketakutan mereka dengan keamanan. Mereka akan menyembah Aku, dan mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu dengan Aku. Dan barangsiapa ingkar sesudah itu, mereka itulah orang-orang yang durhaka.

#### A.5 Ma'ad

Ma'ad, adalah segala perilaku yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat, karena itu pelaku ekonomi dalam Islam menginginkan laba yang diperoleh tidak hanya laba di dunia tetapi juga laba di akhirat. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Keuntungan adalah bagian dari rezeki Allah, karena itu Islam tidak membatasi keuntungan perdagangan selama tidak ada ghoban (mengelabui atau membohongi), menipu dan menjual di atas harga pasar.

Keuntungan yang diperoleh juga tidak disebabkan penimbunan (ihtikar) yang mengakibat barang itu langka dan karena itu harga menjadi mahal. Allah سبحانه و تعالى sangat murka jika terjadi hal hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firmanNya QS al-Baqarah [2]: 16.

Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Perniagaan jujur memperoleh berkah Allah سبحانه وتعالى sebagaimana dinyatakan dalam hadis Rasulullah ﷺ.

Semoga Allah memberkahimu atas transaksi yang dilakukan tanganmu.

Dengan demikian dalam menjalankan usaha, setiap pelaku ekonomi akan memegang Islam secara *kaffah*, sehingga *mua-malah* akan berlangsung secara baik.

#### B. Ekonomi-Bisnis: Islam dan Konvensional

Perbedaan Ekonomi-Bisnis Islam dan Ekonomi-Bisnis Konvensional (kapitalis) diawali perbedaan dalam *tujuan hidup*, yang akan menyebabkan perbedaan menyikapi permasalahan ekonomi-bisnis atas dasar pemahaman tentang *rasionalitas* para pelaku ekonomi.

### B.1 Tujuan Hidup

Dalam Islam, tujuan hidup seseorang yang utama adalah beribadah kepada Allah. Implementasi ibadah terbentuk dalam hubungan dengan Allah (*hablumminallah*) dan dengan manusia (*hablumminanas*). Tujuan beribadah kepada Allah dituangkan sebagai sumpah, yang termaktub dalam QS al-An'am [6]: 162 dan QS Adz- Dzaa riyat [51]: 56 sebagai berikut:

Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.

Dan tidaklah **Kami** ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepada **Ku** 

Hubungan dengan Allah didasari oleh Akidah (Iman) yang diderivasi ke dalam Rukun Iman dan Rukun Islam. Rukun Iman adalah kepercayaan yang hakiki atas keberadaan: (a) Allah, (b) Malaikat, (c) Kitabullah, (d) Rasulullah, (e) Hari

Kiamat, dan (f) Qadha dan Qadar. Tidaklah seseorang beriman jika tidak melaksanakan 5 Rukun Islam: (a) Syahadat, (b) Shalat, (c) Zakat, (d) Puasa dan (e) Haji.

Hubungan dengan Allah menjadi fondasi yang kokoh untuk membentuk hubungan dengan manusia. Sebagai contoh: zakat adalah perintah agama, namun terpencar kepada hubungan dengan manusia, zakat yang dilaksanakan masyarakat Islam akan membentuk harmonisasi antar manusia yang miskin dan kaya, serta akan mengeliminir kesenjangan pendapatan. Dengan demikian tujuan hidup dalam Islam adalah mensinkronisasikan dan mengimplementasikan antara hablumminallah dan hablumminanas, dan hubungan ini merupakan rutinitas seorang muslim untuk dijalankan dan harus diiringi dengan niat.

Tujuan hidup dalam Islam merupakan tujuan hidup jangka panjang yaitu mencapai Falah, sementara tujuan hidup berdasarkan Ekonomi Konvensional bersifat jangka pendek yakni untuk mencapai utilitas bagi konsumen dan keuntungan maksimum bagi pengusaha dengan memanfaatkan sebesarbesarnya SDM (sumber daya manusia) dan SDA (sumber daya alam) tanpa memikirkan keberlanjutan SDM dan SDA di masa depan.

#### **B.2** Rasionalitas Ekonomi

Rasionalitas dari perspektif Ekonomi Islam diturunkan dari **Dien Islam**, dalam arti rasional dalam konteks duniawi dan juga rasional dalam konteks *ukhrowi*. Dalam Ekonomi konvensional, rasionalitas dimaknai sebagai sikap individu yang dilandasi atas dasar pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan untuk memperoleh kepuasan maksimal dengan pengorbanan yang minimal.

Konsep rasionalitas yang berbeda memunculkan perilaku yang berbeda, terutama tentang prinsip kepemilikan, prinsip kebebasan ekonomi dan prinsip keadilan (Sadr, 1994: 51-55).

### Kepemilikan

Islam menegaskan bahwa Allah سبحانه و تعالى Mahamemiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Berarti kepemilikan mutlak/ absolut berada di tangan Allah sebagaimana yang terdapat dalam QS al-Baqarah [2]: 284 dan QS an-Najm [53]: 31 sebagai berikut:

Kepunyaan Allahlah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehandaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

Dan hanya kepunyaan Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di humi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).

Dalam Islam, kepemilikan pribadi sangat dihormati tetapi pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain. Kepemilikan pribadi bersama-sama dengan kepemilikan negara dan kepemilikan publik adalah tiga bentuk kepemilikan dalam Islam. Semua ini adalah milik Allah kepemilikan dalam Islam. Semua ini adalah milik Allah wiele etalah, manusia hanya memegang properti yang dipercayakan kepadanya dan karena itu ia bertanggung jawab kepadaNya, sesuai dengam aturan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Berbeda dengan ekonomi konvensional,

individu dan negara berdaulat penuh atas kekayaan yang dimilikinya.

Salah satu indikator bahwa kepemilikan pribadi tidak mutlak adalah perintah Allah سبحانه و تعالى untuk mengeluar-kan zakat jika harta yang dimiliki telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan. QS Adz-Dzariyat [51]:19 menyatakan bahwa:

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

#### 2. Kebebasan Ekonomi

Kegiatan ekonomi -bisnis dalam Islam harus sesuai dengan syari'at Islam. Eksploitasi SDM dan SDA yang semena-mena tidak diperkenankan, SDA digunakan untuk kepentingan bersama dan bukan untuk sekelompok orang, dapat dilihat dari firman Allah dalam QS an-Nahl [16]: 14.

Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.

Manusia boleh memanfaatkan SDA yang sesuai dengan kebutuhannya. Islam tegas dalam menetapkan kebebasan seseorang untuk melindungi kepentingan yang lainnya. Hal ini ditunjukkan dari sabda Rasulullah عبدانه وتعالى, sebagai berikut (Abu Hurairah r.a dari HR. Muslim):

Karunia air tidak boleh dijual karena menjual air berdampak pada dijualnya rumput.

Hal ini, dalam Ekonomi Konvensional tidak dipermasalahkan, bahkan air yang merupakan SDA di eksploitasi secara besarbesaran. Demikian juga eksploitasi SDM tidak dibenarkan, karena alat eksploitasi atas manusia terhadap manusia lainnya adalah dengan memberlakukan system bunga (bunga adalah riba) dalam aktivitas usaha. Dengan diberlakukannya bunga, maka kehidupan mereka yang terjerat riba akan selalu terkungkung dalam penguasaan mereka yang menetapkan bunga. Akibatnya mereka, akan tetap dalam kemiskinan.

Salah satu bentuk menghindari eksploitasi atas manusia, adalah dengan membayar upah pekerja tepat waktu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sabda yang dilaporkan oleh Abdullah bin Umar bahwa:

Bayarlah upah buruh sebelum kering keringatnya (Ibnu Majah).

Dengan demikian kebebasan ekonomi dalam Islam sifatnya terbatas, sedangkan kelompok konvensional, kebebasan ekonomi tidak terbatas. Akibatnya terjadi penimbunan harta pada kelompok/masyarakat tertentu, dan akan berdampak pada ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat semakin besar.

#### Keadilan

Prinsip keadilan merupakan atribut yang paling penting dalam perekonomian Islam. Adil merupakan nilai paling azazi dalam ajaran Islam, dimaknai sebagai persamaan hukum, adil dalam distribusi kekayaan, adil dalam pemberian kompensasi.

Menurut Khadduri, 1991(dalam Dery, T, 2002) ada 2 (dua) sumber keadilan, yaitu keadilan positif dan keadilan revelasional. Keadilan positif merupakan produk manusia yang dirumuskan berdasarkan kepentingan-kepentingan individual maupun kolektif. Keadilan jenis ini merupakan produk interaksi antara harapan-harapan dan kondisi yang ada. Sedangkan keadilan revelasional adalah keadilan yang bersumber dari Tuhan yang disebut dengan keadilan Ilahi. Keadilan ini

dianggap berlaku bagi seluruh manusia, terutama bagi pemeluk agama yang taat.

Untuk menegakkan keadilan, Allah سبحانه و تعالى memerintahkan dalam firmanNya pada QS Al Hadiid [57]: 25. Manusia dapat menegakkan keadilan dengan izin Allah, dan Allah memberi jalan kepada manusia agar dapat berbuat adil yaitu dengan mendistribusikan harta bendanya kepada yang memerlukan melalui zakat, infaq dan sadaqah (ZIS). Keadilan yang diterapkan dalam berbagai sendi kehidupan akan membentuk harmonisasi yang baik antara berbagai golongan masyarakat.

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَابَ
وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ
شَدِيدُ وَمَنكَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، وَرُسُلَهُ, بِٱلْعَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ
قَوِئُ عَزِيزٌ اللَّ

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Prinsip keadilan tidak dikenal dalam Ekonomi Konvensional, kepemilikan individu atau negara yang absolut dan tidak ada keterbatasan, Manusia menjadi *homo economicus* yang berorientasi pada material. Akibatnya manusia akan menjadi pemangsa manusia lainnya.

#### B.3 Azas Moral Ekonomi dan Bisnis Islam

Azas moral adalah dasar berpijak dalam menjalankan upaya ekonomi dan bisnis. Sifat azas moral adalah mutlak dan

jika tidak dilaksanakan maka tidak mencirikan moral dalam ekonomi dan bisnis Islam. Dalam bahasa sederhana tindakan ekonomi dan bisnis yang bermoral adalah tindakan yang tidak merugikan orang lain atau tindakan yang menyebabkan kehidupan orang lain secara ekonomi semakin terpuruk.

Ada tiga hal yang merupakan azas moral dalam ekonomibisnis Islam yaitu: tidak menerapkan sistem riba, pelarangan gharar, dan pelarangan yang haram.

### 1. Penghapusan Riba

Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal cara bathil, baik dalam transaksi jual-beli (riba Fadhl dan riba Nasi'ah) maupun pinjam-meminjam (riba Qard dan riba Jahiliyah), dan diharamkan dalam Islam. Riba merupakan perbuatan yang zalim, kejahatan amat keji, yang setara dengan perang melawan Allah dan utusan-Nya, sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Baqarah [2]: 278-279:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya

Riba termasuk perbuatan bathil. Allah سبحانه و تعالى mengingatkan manusia tidak melakukan perbuatan yang bathil, QS An-Nisaa [4]: 29:

# يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمُوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ إِلَّآ أَنْ تَكُونَ تِجَكَرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمُ ۚ وَلَا نَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Perbuatan riba berdampak negatif. Berikut makna riba yang sangat dilarang dalam Islam, yaitu:

- a) Riba *Qard* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*). Orang yang berutang memberi tambahan bayaran melebihi dari jumlah utangnya.
- b) Riba *Jahiliyyah*: hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
- c) Riba Fadhl: pertukaran antar barang yang sejenis dengan kadar dan takaran yang berbeda, sedangkan barang tersebut termasuk dalam jenis barang ribawi.
- d) Riba *Nasi'ah*, penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

Dari sudut ekonomi dan bisnis, dampak negatif riba adalah sebagai berikut:

 a) Eksploitasi dari pebisnis dengan ekonomi kuat terhadap pebisnis dengan ekonomi lemah atau majikan terhadap buruh, akan menyebabkan semakin lebarnya kesenjangan

- pendapatan antara kelompok masyarakat, akibatnya terjadi kesenjangan sosial yang sangat signifikan;
- b) Alokasi sumber daya menjadi tidak efisien. Sebab sistem riba akan mengeksplotasi sumber daya semaunya;
- c) Menjerumuskan masyarakat dan negara dalam hutang yang berkepanjangan.

Jika tidak melakukan riba, maka akan muncul dampak positif bagi kehidupan, yaitu:

- a) Potensi ekspolitasi antara pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah tidak terjadi. Hal ini berakibat distribusi pendapatan akan lebih berkeadilan. Dalam kaitan dengan buruh, lebih sejahtera karena diberi kompensasi yang sesuai dengan kontribusi waktu yang menjadi tanggung jawabnya.
- Alokasi sumber daya akan lebih efisien. Sesuai dengan etika bisnis dalam Islam yang tidak mengenakan riba pada setiap kegiatan maka tidak akan terjadi eksplotasi sumber daya,
- c) Dua kondisi positif di atas merupakan daya tarik untuk meningkatkan masuknya investasi dari negara lain.

# 2. Pelarangan Gharar

Menurut bahasa Arab, makna *al-gharar* adalah *al-khathr* (pertaruhan). Ibnu Taimiyyah menyatakan, *al-gharar* adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-'aqibah*), sedangkan menurut Syaikh As-Sa'di, *al-gharar* adalah *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan). Semua ini masuk dalam kategori perjudian. Dengan demikian yang dimaksud jual beli *gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian, sehingga dapat dikatakan memakan harta orang dengan cara yang batil.

Syari'at Islam melarang jual beli *gharar*, baik berdasarkan firman Allah سبحانه و تعالى yang terdapat pada QS an-Nisaa [4]: 29 seperti tersebut di atas dan QS al-Baqarah [2]: 188, maupun sabda Rasulullah ﷺ dari Abu Hurairah.

# وَلَاتَأْكُلُوٓ أَمُوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَاۤ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِيَا الْحَكَامِ لِيَا أَكُونَ السَّالِ النَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعُلَمُونَ السَّ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli alhashah dan jual beli gharar.

Hashah berarti kerikil. Makna jual beli dengan cara melempar kerikil, yaitu seorang penjual berkata kepada pembeli, "Lemparkan kerikil ini, di mana saja kerikil ini jatuh, maka itulah batas akhir tanah yang engkau beli."

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bisnis dalam Islam merupakan transaksi yang saling menguntungkan. Implikasi pelarangan *gharar* adalah dihapuskannya segala kegiatan yang spekulatif dan perjudian dalam aktivitas ekonomi.

# 3. Pelarangan yang Haram

Islam melarang segala bentuk bisnis yang mengandung unsur haram, tidak saja berkaitan dengan zat tetapi juga proses terbentuk zat tersebut. Dimaksud terkait dengan zat adalah bisnis alkohol, babi, bangkai, hewan yang disembelih tidak atas nama Allah. Bentuk bisnis terkait proses terbentuknya zat, seperti penyedap bumbu masak yang bahan bakunya antara lain tulang dan minyak babi yang diharamkan dalam Islam. Pelarangan ini bukan hanya berlaku terhadap produksi tetapi berlaku untuk semua mata rantai bisnis: distribusi dan konsumsi.

Akan tetapi, seiring kuatnya dominasi sistem kapitalisme, termasuk industrialisasi modern yang berasas *al-ghayah tuharrir* 

al-washilah (tujuan menghalalkan cara) dan berprinsip zero wasting (sampah nol), maka kehati-hatian menjadi unsur utama dalam memproduksi, mengkonsumsi dan mendistribusi barang. Sehubungan dengan hal tersebut, Rasulullah memberi tuntunan seperti diriwayatkan oleh Bukhari Muslim:

Sesungguhnya, yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas, antara keduanya terdapat hal-hal samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa menjaga diri dari hal-hal yang samar itu maka ia telah menjaga agama dan harga dirinya, dan barangsiapa jatuh ke dalam hal yang samar maka ia telah jatuh kepada hal yang haram, seperti pengembala yang mengembala di sekitar daerah terlarang, nyaris ia masuk ke dalamnya. Ketahuilah, setiap raja mempunyai daerah larangan. Ketahuilah sesungguhnya daerah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkanNya.


Islam mengharamkan setiap bentuk transaksi yang disebabkan 3 (tiga) hal:

- a) Transaksi yang mengandung unsur atau potensi ketidakadilan yakni menzalimi atau dizalimi, seperti perjudian, pencurian, perampasan, riba, dan *gharar*.
- b) Transaksi yang melanggar prinsip saling ridha, seperti tadlis yaitu menyembunyikan informasi yang relevan kepada pihak lawan transaksi.
- c) Perbuatan yang merusak harkat manusia atau alam semesta, seperti prostitusi, minuman yang memabukkan dan sebagainya.

#### C. Pelaku Ekonomi dan Bisnis

Ada 3 pelaku ekonomi yang dinyatakan dalam ilmu ekonomi yaitu: rumah tangga, pengusaha, dan pemerintah. Dalam konsep ekonomi Islam ada satu lagi pelaku bisnis yaitu masyarakat yang berperan sebagai pemberi informasi dan advokasi baik kepada rumah tangga, pengusaha dan maupun kepada pemerintah. Peran masyarakat ini tidak dikenal dalam ekonomi konvensional. Dengan demikian dalam ekonomi Islam ada 4 pelaku ekonomi yaitu: rumah tangga, perusahaan,

pemerintah, dan masyarakat yang perannya akan dianalisa, Gambar 1.1.



Gambar 1.1: Sirkulasi Ekonomi Perspektif Islam

**Sumber:** P3EI UII (2015)

Keterangan: (1) pajak, (2) fasilitas publik & pemberdayaan, (3) pajak, Ziswaf, (4) transfer dan fasilitas publik, (5) pengawasan dan regulasi, (6) Ziswaf, (7) informasi, rekomendasi, pelayanan, pemberdayaan, (8) pengawasan, pelayanan, Ziswaf, (9) informasi, rekomendasi dan advokasi, (10) informasi, pemberdayaan.

# C.1 Rumah Tangga

Ada 3 (tiga) fungsi rumah tangga (lihat Gambar 1.1) yaitu: memberi *input* jasa tenaga kerja kepada perusahaan, membayar pajak kepada pemerintah, memiliki kewajiban Ziswaf (zakat, infak, sadaqah dan wakaf) ke pemerintah dan ke masyarakat. Fungsi Ziswaf tidak terdapat dalam ekonomi Konvensional. Karena itu, tingkat utilitas (kepuasan) maksimum dari individu rumah tangga (pemberian jasa tenaga kerjanya) berdasarkan pandangan ekonomi konvensional berbeda dengan pandangan Islam. Implikasi dari perbedaan utilitas dan fungsinya

adalah terjadinya perbedaan MRTS (marginal rate of technical substitution).

# 1. Utilitas dalam Pandangan Ekonomi Konvensional

Tingkat utilitas (kepuasan) individu rumah tangga dalam Ekonomi Konvensional tergantung pada konsumsi (C) dan *leisure* atau rehat (Rh),

$$U = f(C, Rh) \tag{1}$$

Kendala (constraint) yang dihadapi untuk mencapai kepuasan maksimum adalah: (a) waktu (T=24 jam) yang dipergunakan untuk bekerja (Lb) dan (b) pendapatan yang mencerminkan kegiatan penggunaan uang, sedangkan banyaknya uang tergantung lamanya bekerja dengan tingkat upah (U).

$$T = Rh + Lb \tag{1.1a}$$

$$C = U. Lb (1.1b)$$

Dengan demikian: 
$$C = U (T-Rh)$$
 (1.1c)

$$C = UT - U.Rh \tag{1.1d}$$

$$C = 24U - U.Rh \tag{1.1e}$$

# 2. Utilitas dalam Pandangan Ekonomi Islam

Berdasarkan konsep Ekonomi Islam, tingkat utilitas individu tidak hanya dipengaruhi C dan Rh dan juga ibadah, Ib. Bagi konsumen muslim kepuasan maksimum yang diperoleh bukan hanya untuk urusan duniawi tetapi juga ketika dapat menjalankan ibadah dengan baik. Dengan demikian utilitas maksimum seorang muslim adalah:

$$U = f(C, Ib, Rh)$$
 (2)

$$Kendala T = Ib + Lb + Rh$$
 (2.2a)

$$C = U. Lb (2.2b)$$

Dengan demikian: 
$$C = U (T - Ib - Rh)$$
 (2.2c)

$$C = UT - U \text{ Ib - U.Rh}$$
 (2.2d)

$$C = 24U - U \text{ Ib} - U.\text{Rh}$$
 (2.2e)

#### 3. Marginal Rate Technical Subtitution

Implikasi dari perbedaan utilitas dan fungsinya adalah terjadinya perbedaan MRTS (marginal rate of technical substitution). MRTS adalah jumlah unit dari variabel yang dikorbankan untuk mendapatkan penambahan satu unit dari variabel lainnya. Faktor atau hal-hal yang akan dikorbankan oleh individu dalam rumah tangga, sangat tergantung pada tujuan hidupnya. Bila tujuan hidupnya didasarkan bahwa kebahagiaan dunia-akhirat maka ia akan menambah ibadah dengan mengurangi leisure dan konsumsi, dengan formula sebagai berikut:

$$MRTS = \frac{\Delta Ibadah}{\Delta C + \Delta Rh} \tag{3.a}$$

Bila tujuan hidup hanya mengejar utilitas di dunia maka:

$$MRTS = \frac{\Delta C}{\Delta Rh}$$
 atau  $MRTS = \frac{\Delta Rh}{\Delta C}$  (3.b)

Dalam Islam, manusia bukan homo economicus tetapi homo Islamicus, yaitu manusia ciptaan Allah yang harus melakukan segala sesuatu sesuai syariat Islam, termasuk perilaku konsumsinya. Menurut Qardhawi (1997), konsumsi harus dilakukan pada barang yang halal dan baik (barangnya dan proses pembuatannya halal) dengan cara berhemat (saving), berinfak, menjauhi judi, khamar, gharar, dan spekulasi. Hal ini berarti bahwa perilaku konsumsi yang dilakukan seorang muslim harus menjauhi kemegahan, kemewahan, kemubaziran (secara berlebihan), dan menghindari hutang.

Pemborosan merupakan perbuatan yang sia-sia dan menguras sumberdaya alam secara tidak terkendali. Seorang muslim yang memahami ajaran agama, meskipun memiliki banyak harta namun tidak akan memanfaatkanya sendiri, karena dalam Islam bahwa setiap muslim yang mendapat harta diwajibkan untuk mendistribusikan kekayaan pribadinya kepada masyarakat yang membutuhkan (miskin) sesuai aturan syariah, yaitu melalui zakat, infak, dan shodaqoh. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi seorang muslim didasarkan pada tingkat pendapatan dan keimanan. Semakin tinggi

pendapatan dan keimanan seseorang maka semakin tinggi pengeluarannya untuk hal-hal yang bernilai ibadah, sedangkan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak akan banyak pertambahannya, bahkan cenderung turun.

#### Ekonomi Konvensional

Jika diketahui: lama waktu bekerja dalam 1 hari: Lb = 8 jam, maka lama rehat, Rh = 16 jam, dan upah Rp 10.000 perjam, hitunglah besara konsumsi.

$$C = 24U - U.Rh \tag{1.f}$$

C = (24x10000) - (16 x10000)

C = 8000

#### Ekonomi Islam

Jika diketahui: lama waktu bekerja dalam 1 hari: Lb = 8 jam, lama waktu untuk ibadah, Ib = 6 jam, lama rehat, Rh = 10 jam, dan upah Rp = 10.000 perjam hitunglah besaran konsumsi.

$$C = 24U - U \text{ Ib} - U.\text{Rh}$$
 (2.f)

C = (24x10000) - (6x10000) - (10x10000)

C = 8000

Ternyata jumlah pengeluaran uang untuk konsumsi sama besar. Persoalan yang paling prinsipil dalam Islam, bahwa waktu yang tersisa (T-Lb) tidak sepenuhnya untuk rehat tetapi dimanfaatkan untuk *ibadah* sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia dan nikamt yang diberikan dalam kehidupan di dunia.

#### C.2 Perusahaan

Perusahaan mempunyai tujuan memproduksi barang dan jasa. Ketika perusahaan melakukan aktivitas produksi maka yang harus dipertimbangkan siapa konsumennya dan barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Selain itu, produsen muslim juga akan mempertimbangkan jumlah yang diproduksi, agar tidak terjadi pemubaziran (over produksi). Produksi yang berlebihan menguras sumber daya (SDM dan SDA).

Eksploitasi SDM dan SDA dilarang dalam Islam, karena efek eksploitasi ini membentuk klas masyarakat yaitu yang kuat akan terus berkuasa dan di sisi lain yang lemah akan selalu terpinggirkan/inferior. Exploitasi SDA menyebabkan kerusakan lingkungan yang berakibat cadangan sumber alam di masa depan menipis.

Hal ini berbeda dengan produsen yang lain, yang hanya mempertimbangkan keuntungan yang akan diperoleh tanpa memikirkan apakah barang yang diproduksi ada manfaat atau terjadi mudharat bagi konsumen. Bahkan, mungkin luput dari pertimbangan apakah penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood) yang disebabkan eksploitasi sumber daya yang berlebihan.

Barang dan jasa yang diproduksi tergantung jumlah dan jenis penggunaan input. Hubungan antara output (Q) dan berbagai input (X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>,...... Xn) dinyatakan sebagai fungsi produksi:

$$Q = f(X_1, X_2, X_3, \dots X_n)$$
 (4.a)

Dalam jangka pendek, terdapat input yang tetap yaitu modal (M), sedangkan input tenaga kerja (TK) merupakan input tidak tetap, karena itu fungsi produksi jangka pendek dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Q = f(\overline{M}, TK) \tag{4.b}$$

Pada fungsi produksi jangka panjang, semua variabel sifatnya tidak tetap:

$$Q = f(M, TK) (4.c)$$

Barang dan jasa yang diproduksi perodusen muslim adalah barang yang dapat memberi manfaat (fisik dan non fisik) dan berkah. Variabel manfaat include ke dalam variabel berkah, jika ada berkah maka manfaatnya dipastikan besar. Berikut fungsi dimana modal dan tenaga kerja mengandung berkah:

$$Q = f(^{b}M, ^{b}TK)$$
 (4.d)

Untuk memperoleh berkah, perusahaan menyalurkan Ziswaf (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf) kepada masyarakat. Bentuk bantuan dapat langsung dan tidak langsung. Bantuan tidak langsung melalui program corporate social responsibility atau CSR. Dalam perspektif Islam, CSR merupakan tanggung jawab etis perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup karyawan beserta keluarganya serta kualitas hidup masyarakat, sehingga terjadi peningkatan ekonomi yang berkelanjutan.

#### C.3 Pemerintah

Peran pemerintah terhadap perusahaan adalah memberikan fasilitas publik dan pemberdayaan, sedangkan kepada rumah tangga melakukan transfer dan pemberdayaan (lihat Gambar 1.1). Untuk mengakomodir peran tersebut, pemerintah melakukan pengawasan dan menetapkan regulasi, terhadap upah, harga, produk dan pasar.

#### 1. Terhadap Upah

Islam menekankan untuk membayar upah tepat pada waktunya bahkan sebelum keringat pekerja kering. Dalam hukum Islam, upah yang diberikan harus memiliki unsur keadilan dan kelayakan, karena itu besaran upah hendaknya disepakati dan tercantum dalam akad kerjasama. Pembayaran upah tepat pada waktunya merupakan bentuk dari pemberdayaan, sebab si pekerja dapat memanfaatkan upah tersebut berdasarkan skala belanja yang telah disusun.

Dalam konsep Islam, upah (*ijarah*) tidak hanya berkaitan dengan sewa jasa tetapi juga dengan sewa aset atau properti. Ada dua jenis upah (*ijarah*) menurut hukum Islam,

- a) Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
- b) *Ijarah* yang berkaitan dengan sewa aset atau properti yaitu memindahkan hak untuk memakai aset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) pada bisnis konvensional.

Pemerintah mengeluarkan skim upah yang harus ditaati oleh pemberi kerja/pengusaha, yaitu UMP (Upah Minimum Propinsi). UMP ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri dari: birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha. Dasar hukum penetapan UMP adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

Apakah UMP memenuhi rasa keadilan? Meskipun komponen upah dalam UMP telah memasukkan unsur KHL (Kebutuhan Hidup Layak) namun tentu masih harus disempurnakan. UMP ditetapkan untuk mereka yang masih lajang dan baru 1 tahun bekerja dan untuk mereka yang bekerja di sector formal. Sementara pekerja yang berkeluarga, bekerja lebih dari satu tahun, juga pekerja sector informal dan pekerja kontrak (outsourcing) tidak masuk dalam skim UMP.

Bagaimana sistem pengupahan (penggajian) dalam Islam? Hafidhuddin dan Tanjung (2008) menyatakan ada 4 prinsip perhitungan besaran gaji sesuai syariah. Pertama, prinsip adil dan layak dalam penentuan besaran gaji. Kedua, manajemen perusahaan secara terbuka dan jujur serta memahami kondisi internal dan situasi eksternal kebutuhan karyawan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Ketiga, manajemen perusahaan perlu melakukan perhitungan maksimisasi (maximizing) besaran gaji yang sebanding dengan besaran nisab zakat. Keempat, manajemen perusahaan perlu melakukan revisi perhitungan besaran gaji, baik di saat perusahaan laba maupun rugi, dan mengomunikasikannya kepada karyawan. Keempat prinsip ini merupakan tanggungjawab terhadap karyawan.

Bentuk *ijarah* yang berkaitan dengan sewa asset dapat dilakukan berdasarkan ketentuan syariah. Bagi perusahaan yang modalnya terbatas, dengan melakukan perjanjian *leasing* dapat membantu perusahaan menjalankan kegiatan dan usahanya. Ada dua peraturan tentang *leasing* syariah, (a) Keputusan Ketua Bapepam- LK Nomor: PER- 03/ BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, dan (b) Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-04/BL/2007 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Namun sayangnya, dari segi positivisasi hukum, kekuatan Keputusan dan Peraturan Ketua Bapepam-LK ini kurang mendapatkan pijakan yang kuat sebagai dasar hukum tertulis.

#### 2. Terhadap Harga dan Pasar

Institusi pengawasan terhadap pasar telah ada pada zaman Rasulullah , institusi ini dinamakan dengan *al-hisbah*. Institusi ini bertugas mengawasi pasar serta tingkah laku masyarakat, memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan syara' berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar dan mengawasi jalannya jual beli untuk menghilangkan tipuan dan sejenisnya.

Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai kepala negara yang berperan sebagai decition maker dan supevisor dalam masalah ekonomi telah meletakkan pondasi al-hisbah ini, malahan beliau sendirilah yang secara langsung melakukan inspeksi ke pasar-pasar untuk mencek harga dan mekanisme pasar. Rasulullah langsung menanggani segala sesuatu yang berkaitan dengan al-amr bi al-ma'ruf wa nahy 'an al munkar.

Aktivitas pasar diawasi oleh mufsadah yaitu petugas yang bekerja mengawasi pelaksanaan ketentuan syariat agama di lingkungan pasar. Pengawasan yang dilakukan mufsadah meliputi pengawasan terhadap:

- a) Harga, ukuran, takaran dan timbangan,
- b) Mengawasi jual beli barang dan jasa yang dilarang syari'at baik terlarang karena zatnya maupun terlarang karena jual beli tersebut menggunakan akad yang menyimpang dari ajaran Islam,
- c) Mengawasi standar kehalalan, kesehatan dan kebersihan suatu komoditas (quality control),

- d) Mengatur keindahan dan kenyamanan pasar, tata letak pasar agar tidak menghalangi kelancaran lalu lintas,
- e) Melakukan intervensi pasar dan harga, misalnya tingginya harga-harga yang diakibatkan kelangkaan barang karena penimbunan barang oleh para spekulan. Ia dapat mengambil kebijakan strategis yang dapat memulihkan pasar kembali.
- f) Memberikan hukuman terhadap pelaku pelanggaran, misalnya menipu, curang, ihtikar, transaksi *gharar*, riba dan jual beli terlarang lainnya yang berakibat rusaknya stabilitas pasar, mufsadah harus menegur, memberi peringatan atau mengancam. Tetapi jika tidak diindahkan mufsadah berwenang menghukum mereka sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Pengawasan terhadap harga dan pasar hendaknya cukup ketat, meliputi pengawasan terhadap harga, ketersediaan barang, ukuran, takaran, timbangan, barang halal atau tidak, riba dan *gharar*. Di negara yang tidak memberlakukan ekonomi syariah, pengawasan oleh pemerintah tentang hal-hal seperti diatas tidak dapat dilakukan secara efektif. Contoh, pengawasan pemerintah terhadap monopoli tidak dapat menjangkau pengawasan terhadap harga (catatan: Umar bin Khathab tercatat mufsadah pertama dalam sejarah Islam)

# C.4 Masyarakat

Dalam sirkulasi ekonomi, masyarakat mempunyai peran yakni: a) kepada perusahaan adalah memberi informasi, rekomendasi, pelayanan, pemberdayaan, b) kepada rumah tangga berupa pengawasan, pelayanan, Ziswaf, dan c) kepada pemerintah yaitu: memberi informasi, rekomendasi dan advokasi,

Dalam pandangan Islam, masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam mengawasi perekonomian melalui peran rumah tangga, perusahaan dan pemerintah seperti dinyatakan di atas. Peran serta masyarakat merupakan kemitraan di antara para stakeholder (pemerintah, swasta/ pengusaha, rumah tangga) dalam pembangunan. Namun, dalam realitas kemampuan masyarakat menjalankan peran-peran ini sebenarnya relatif lemah, karena masyarakat tidak memiliki perangkat, organisasi, dan instrument yang memungkinkan perannya berjalan secara efisien dan professional.

#### D. Etika Bisnis

Untuk mencapai tujuan, suatu perusahaan perlu melakukan serangkaian kegiatan yang disebut sebagai tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance atau GCG). GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha atau etika bisnis. Dengan menjalankan GCG berarti perusahaan telah melaksanakan etika bisnis yang baik, karena telah melakukan serangkaian nilai moral yang akan dipertanggungjawabkan kepada para investor dan pemangku kepentingan (stakeholder).

#### D.1 Etika Bisnis Ekonomi Konvensional

Penerapan prinsip GCG yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai ekonomi jangka panjang bagi para investor dan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Ada lima prinsip GCG, yaitu:

# a) Transparansi

Diperlukan untuk menjaga objektivitas organisasi atau perusahaan dengan memberikan informasi yang jelas, akurat, mudah diakses dan dipahami.

# b) Akuntabilitas

Kinerja suatu organisasi atau perusahaan dikelola dengan tepat dan terukur.

# c) Responsibilitas

Merefleksikan tanggung jawab organisasi atau perusahaan dalam mematuhi segala tugas-tugas dalam pekerjaan, aturan-aturan serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu organisasi atau perusahaan.

#### d) Independensi

Organisasi dan perusahaan dapat berdiri sendiri dan memiliki daya saing dengan lingkungan bisnisnya tanpa ada dominasi atau intervensi dari pihak lain.

#### e) Fairness

Diperlukan untuk menjaga stabilitas perusahaan dengan menjaga kewajaran dan kesetaraan bagi setiap anggota, pemangku kepentingan dan *stakeholders* lainnya dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan porsinya masingmasing.

Dalam menjalankan usaha, perusahaan harus memiliki suatu landasan yang kokoh. Dalam arti, memiliki perencanaan yang strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang andal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

#### D.2 Etika Bisnis Ekonomi Islam

Dalam perspektif Islam, pengelolaan perusahaan didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Empat prinsip GCG dalam Islam menurut Muqorobin (2011), yaitu:

#### 1. Tauhid

Hakikat Tauhid adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah, dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah. Oleh sebab itu, Tauhid menjadi fondasi utama seluruh aktifitas umat Islam, baik dibidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dalam Tauhid terkandung prinsipprinsip keadilan, persamaan, distribusi, dan hak milik.

Al-Faruqi bahkan menyatakan Tauhid sebagai prinsip ilmu pengetahuan dan prinsip tata ekonomi (Inayah, 2016; Agustianto, 2011). Pernyataan Al-Faruqi adalah sebagai berikut:

Tauhidlah sebagai prinsip pertama tata ekonomi yang menciptakan negara sejahtera pertama, dan Islamlah yang melembagakan sosialis pertama dan lebih banyak melakukan keadilan sosial. Islam juga yang pertama merehabilitasi (martabat) manusia, dan konsep ideal ini tidak ditemukan dalam masyarakat barat.

Dalam Alquran disebutkan bahwa Tauhid merupakan filsafat fundamental dari Ekonomi Islam, sebagaimana firman Allah dalam QS Az-Zumar [39]: 38.

وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنَ خَلَق ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُكَ ٱللَّهُ قُلُ الْأَرْضَ لَيَقُولُكَ ٱللَّهُ قُلُ أَفَرَءَ يَتُم مَّاتَ لَمُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضَرِّهِ هَلُ هُنَّ صَعْرَةِ قَلْ هُرَكَ مُمْسِكَتُ صَعْرَقِهَ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَكَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ هَلْ هُرَكَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ عَلْ هُرَكَ مُمْسِكَتُ مَرَّهِ عَلَيْهِ يَتَوَكَ كَلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَ كَلُ ٱلْمُتَوكِيلُونَ الْكُلُ

Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka menjawah: "Allah". Katakanlah: "Maka Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaKu, Apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaKu, Apakah mereka dapat menahan rahmatNya? Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku". kepada-Nyalah bertawakkal orang-orang yang berserah diri.

# 2. Taqwa dan Ridha

Taqwa berarti melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, sedangkan ridha artinya rela (puas) dan senang menerima Qada dan Qadar Allah. Tata kelola bisnis dalam Islam juga harus ditegakkan di atas fondasi taqwa dan ridha kepada Allah, bahkan prinsip taqwa dan ridha menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk apapun, firman Allah dalam QS At-Taubah [9]: 109.

أَفَمَنُ أَسَّسَ بُنْيَكَنَهُ, عَلَى تَقُوكَ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونٍ خَيْرُ أَمَ مَنَ أَسَّهِ وَرِضُونٍ خَيْرُ أَمَ مَنَ أَسَّسَ بُنْيَكَنَهُ, عَلَى شَفَاجُرُفٍ هَادٍ فَٱنَّهَارَ بِهِ عِنِ نَادِ جَهَنَّمُ

# وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ

Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjid di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan Dia ke dalam nearka jahannam. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

#### 3. Keseimbangan dan Keadilan.


Tawazun atau mizan (keseimbangan) dan al-'adalah (keadilan) adalah dua buah konsep tentang ekuilibrium dalam Islam. Tawazun lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, sekalipun memiliki implikasi sosial, yang kemudian sering menjadi wilayah al-'adalah atau keadilan sebagai manifestasi Tauhid khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis.

Keadilan pada dasarnya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara penuntutan hak dan menjalankan kewajiban. Manusia tidak hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya. Penegakan keadilan merupakan manifestasi perbuatan yang paling mendekati taqwa atau keinsyafan ketuhanan dalam diri manusia, seperti ditegaskan dalam QS al-Maidah [5]: 8.

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَخْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ الْعَدِلُواْ الْهُوَ يَخْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ الْعَدُلُواْ الْهُوَ أَلَّهَ خَرِيدُوا بِمَا تَعْمَلُونَ لَا لَكَا لَهُ عَلِيْ اللّهَ خَرِيدُوا بِمَا تَعْمَلُونَ اللّهَ عَلَىٰ اللّهَ خَرِيدُوا بِمَا تَعْمَلُونَ اللّهَ اللّهَ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orangorang yang selalu menjalankan (keadilan) karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian mu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengeahui apa yang kamu kerjakan.

Firman Allah سبحانه وتعالى dalam QS ar-Rahman [55]: 7-9 juga mempertegas tentang keadilan:



Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) (7). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu (8). Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu (9).

#### 4. Kemashlahatan

Menurut KBBI, kemashlahatan adalah: kegunaan, kebai-kan, manfaat, dan kepentingan. Para ahli ushul fiqh mendefinisikan kemashlahatan sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan dan menghindarkan diri dari mudharat, kerusakan dan mufsadah. Kemashlahatan terbagi dua yaitu: kemashlahatan umum (mashlahah al ammah) dan kemashlahatan pribadi (mashlahah khassah) dan keduanya saling berinteraksi. Mashlahah al ammah adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak, tidak berarti kepentingan semua orang tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Mashlahah khashsah adalah kemaslahatan pribadi, yang sering terjadi dalam kehidupan kita seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan.

Dari sisi kemashlahatan, terdapat hal yang sangat urgen yang membedakan antara konsep ekonomi antara konvensional dan Islam. Dalam ekonomi konvensional, melaksanakan prinsip GCG adalah untuk dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat, manakala dalam Ekonomi Islam dipertanggungjawabkan kepada

Allah سبحانه و تعالى yang menciptakan langit dan bumi dan implementasinya adalah tanggungi awab terhadap manusia dan alam.

Lebih lanjut dapat dinyatakan GCG dalam perspektif Islam didasarkan pada tauhid, syariah, dan konsep *syura*, dan 5 prinsip GCG versi barat *include* di dalam prinsip GCG menurut Islam. Dengan prinsip tata kelola yang berbeda maka etika dalam berbisnis juga berbeda. Etika bisnis dalam Islam lebih mendasar, tidak hanya memasukkan unsur mana yang benar dan yang salah, tetapi juga yang mengedepankan yang halal dan haram. Ayat-ayat Al Qur'an tentang etika bisnis dapat dilihat dari berbagai surat, antara lain terdapat dalam QS al An'aam [6]:152, QS Al-Jumuah [62]:10, dan QS al-Taubah [9]: 111.

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّكُوةُ فَأَنتَشِرُواْفِ ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَٰلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمُ نُفْلِحُونَ اللَّ

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyakbanyak supaya kamu beruntung.

﴿ إِنَّ اللَّهَ الشَّرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوٰ لَكُم بِأَتَ لَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ فَيَقَنُلُونَ وَيُقَنَلُونَ وَيُقَنَلُونَ وَيُقَنَلُونَ وَيُقَنَلُونَ وَيُقَنَلُونَ وَيُقَنَلُونَ وَمُقَنَا وَعُدًا عَلَيْهِ حَقَّا فِ التَّوْرَكِةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْءَ انَّ وَمَنَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقَّا فِ التَّوْرَكِةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرَانَ وَمَنَ التَّوْرَكِةِ وَالْإِنجِيلِ وَاللَّهُ مُ اللَّهِ عَمَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin harta dan jiwa mereka dan imbalannya mereka memperoleh surga. Siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang kamu lakukan itu. Itulah kemenangan yang besar.

Tauhid, taqwa, ridha, adil, dan kemashlahatan menunjukkan perilaku etis berbisnis dalam Islam (akhlaq al Islamiyah) yakni perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangnya. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya. Kepercayaan, keadilan dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis di kemudian hari.

# E. Simpulan

Secara mendasar, kegiatan ekonomi yang ideal adalah kegiatan yang dapat bermanfaat bagi orang banyak serta mampu meningkatkan kesejahteraan. Dalam teori dan praktik, ekonomi konvensional berprinsip untuk mencapai keuntungan yang sebesarnya dengan biaya yang minimal. Sedangkan pada ekonomi Islam, setiap kegiatan ditujukan beribadah kepada Allah weralis (hanya segelintir orang yang memperoleh segalanya) bukan merupakan tujuan. Karena setiap pelaku ekonomi merupakan partner bagi pelaku ekonomi yang lain (complementary).

Ekonomi Islam memiliki lima fondasi berdasarkan nilainilai Al-Qur'an dan Hadist, dan ditujukan untuk mencapai kebahagiaan (falah) dunia akhirat melalui tatanan kehidupan yang baik (thayyibah). Karena itu, rasionalitas para pelaku ekonomi dari kedua sistem berbeda. Rasionalitas dalam ekonomi konvensional dilandasi sikap individu yang selalu menginginkan untuk memperoleh kepuasan maksimal dengan pengorbanan yang minimal. Dalam ekonomi Islam, rasionalitas dilihat dari konteks duniawi dan konteks ukhrowi. Konteks ukhrowi, tidak menerapkan sistem riba, pelarangan terhadap bisinis yang gharar dan yang haram. Kesemua hal di atas diimplementasikan dalam etika bisnis yang dilakukan oleh pebisnis Islam, yang taqwa, ridho, adil, serta bermanfaat untuk kemashlahatan umat.

#### Pertanyaan

- 1. Jelaskan dan beri argumentasi mengapa Tauhid merupakan fondasi utama dalam bisnis Islam.
- 2. Jelaskan tujuan hidup muslim termasuk pebisnis muslim.
- 3. Tekait dengan pertanyaan no 2, jelaskan hal-hal yang harus dihindari yang merupakan azas moral pelaku bisnis muslim.
- 4. Ada peran masyarakat dalam ekonomi-bisnis Islam sedangkan dalam ekonomi-bisnis konvensional peran masyarakat tersebut tidak ada. Anda diminta menjelaskan pentingnya peran masyarakat terhadap roda perekonomian.
- 5. Jelaskan perbedaan MRTS dari perspektif konvensional dan perspektif Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, M. (2011). *Tauhid Sebagai Prinsip Tata Ekonomi Islam*. Diakses pada 10 Pebruari 2020, dari https://shariaeconomics.wordpress.com/2011/02/26/tauhid-sebagai-prinsip-tata-ekonomi-Islam/.
- Hafidhuddin, D., dan Tanjung, H. (2008). Sistem Penggajian Islami. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Inayah, Firda (2016). Tauhid sebagai Prinsip Ilmu Pengetahuan (Ismail Raji Al-Faruqi). Proceeding of International Conference on Islamic Epistemology. Diakses pada, 10 Pebruari 2020 dari https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/1
- Muqorobin, Masyudi (2011). Fikih Tata Kelola Organisasi Laba: Sebuah Pengantar. Disampaikan pada Seminar Tata Kelola dan Rapat Kerja 25-27 Maret. Universitas Muhammadiyah: Purwokerto.

1617/8064/17.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

- P3EI UII (2015). Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
- Qardhawi, Yusuf (1997). Norma dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta: Gema Insani Press.

# **BABII**

# PERILAKU KONSUMSI ISLAMI Sa'adah Yuliana dan Nurlina T Muhyiddin

Materi bab ini diharapkan dapat membantu mahasiswa/ pembaca:

- 1. Memahami perbedaan mendasar antara teori konsumsi konvensional dan teori konsumsi Islam;
- 2. Memahami dan menjelaskan bahwa kegiatan konsumsi pada saat ini (*present consumption*) bertujuan mencapai kebaikan di akhirat (*future consumption*);
- 3. Memahami dan menjelaskan perbedaan kurva indiferen dan kurva iso-*mashlahah* dalam upaya mencapai kepuasan maksimum:
- 4. Menjelaskan konsep corner solution; serta
- 5. Melakukan "manipulasi" terhadap *indifference curve* dan *budget line* untuk memperoleh lebih banyak barang halal dibandingkan barang haram.

Dalam perspektif Islam, kegiatan konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah. Manusia diperbolehkan untuk menikmati berbagai karunia kehidupan dunia yang disediakan Allah سبحانه و تعالى. Dalam Islam, barangbarang yang dikonsumsi adalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, keindahan, dan menimbulkan kemashlahatan, baik secara material maupun spiritual.

Secara umum, konsumsi merupakan kegiatan manusia menggunakan barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup dan mendapatkan kepuasan. Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan dan kepuasan dari berkonsumsi dilandasi dengan prinsip, norma dan etika. Prinsip dasar konsumsi dalam Islam adalah senantiasa memperhatikan halal-haram dari suatu barang dengan norma tidak menganjurkan konsumsi untuk tujuan kemegahan, kemewahan, dan kemubaziran.

#### A. Konsumsi

#### A.1. Perilaku Konsumsi Secara Umum

Menurut Mankiw (2007) konsumsi terdiri dari barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga. Konsumsi terbagi 3 (tiga) kelompok yaitu konsumsi barang tidak tahan lama atau *nondurable goods* (makanan dan pakaian), barang tahan lama atau *durable goods* (peralatan rumah tangga, kendaraan dan televisi), jasa atau *services* (pendidikan, kesehatan, jasa konsultan).

Kegiatan konsumsi bertujuan: (a) untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, (b) memperoleh nilai guna/ manfaat suatu barang yang habis sekaligus ketika dikonsumsi, (c) memperoleh nilai guna barang secara bertahap ketika dikonsumsi. Adapun ciri-ciri kegiatan konsumsi meliputi: (a) kegiatan yang dilakukan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan hidup manusia, (b) produk yang dikonsumsi memiliki nilai manfaat bagi manusia, (c) produk (barang dan jasa) yang digunakan dapat berkurang atau habis, (d) produk yang dikonsumsi merupakan barang ekonomi yang diperoleh dengan pengorbanan.

Perilaku konsumen dalam berkonsumsi bersifat rasional dan irrasional. Konsumen yang rasional dalam mengambil keputusan tidak berdasarkan emosional, yaitu: (a) memilih barang berdasarkan kebutuhan, (b) barang yang dipilih dapat memberikan kegunaan optimal, (c) memilih barang yang mutunya terjamin, dan (d) memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan. Sebaliknya, konsumen yang irrasional adalah konsumen yang dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang emosional, yaitu: (a) sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun elektronik, (b) memilih barang-barang bermerk atau yang

sudah dikenal luas, (c) memilih barang bukan berdasar kebutuhan melainkan karena gengsi atau prestise.

Kegiatan konsumsi seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencakup:

#### a) Penghasilan

Jika penghasilan seseorang lebih besar maka ia memiliki lebih banyak pilihan barang dan jasa yang bisa dikonsumsi. Sebaliknya, jika penghasilan seseorang lebih kecil maka ia memiliki sedikit pilihan barang dan jasa yang dikonsumsi.

# b) Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi tingkat konsumsinya, karena semakin banyak kebutuhan guna mendukung kehidupannya. Demikian pula sebaliknya. Jika tingkat pendidikan seseorang rendah maka tingkat untuk memenuhi kebutuhannya juga rendah.

# c) Harga Barang dan Jasa

Keterkaitan harga barang dan jasa dengan tingkat konsumsi menggambarkan hubungan yang terbalik. Jika harga barang dan jasa tinggi maka tingkat konsumsi akan rendah, demikian pula sebaliknya.

# d) Jumlah Anggota Keluarga

Jika jumlah anggota keluarga lebih besar maka akan semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga akan meningkatkan konsumsi. Sebaliknya jika anggota keluarga sedikit maka tingkat konsumsi menjadi rendah.

# e) Jenis Kelamin

Terdapat perbedaan pola konsumsi antara pria dan wanita, baik dalam hal jenis produk maupun perilaku. Pria cenderung mengkonsumsi lebih banyak produk elektronik dibandingkan wanita.

# f) Selera dan Gaya

Seseorang yang memiliki selera dan gaya yang lebih baik, akan melakukan konsumsi yang lebih tinggi.

#### g) Kebiasaan dan Adat Istiadat

Pada masyarakat yang masih tradisional, umumnya kegiatan konsumsi adalah untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan kegiatan konsumsi pada masyarakat modern bukan hanya untuk mempertahankan hidup, tapi juga untuk kesenangan dan harga diri.

#### A.2. Konsumsi menurut Konvensional dan Islam

#### 1. Konsumsi menurut Konvensional

Dalam interaksi antar sesama manusia, kehendak seseorang untuk membeli atau memiliki sesuatu bisa timbul karena faktor kebutuhan (need) atau keinginan (want). Kebutuhan merupakan hal mendasar untuk kelangsungan hidup manusia dan harus segera terpenuhi, sebab tingkat keperluan atau urgensinya yang tinggi. Kebutuhan terhadap barang ataupun jasa diperlukan untuk menunjang segala aktivitas dalam kehidupan sehari-sehari. Untuk itu, hal yang paling penting yang menjadi pertimbangan dalam memenuhi kebutuhan adalah manfaat yang dapat diambil dari barang atau jasa tersebut beserta fungsinya.

Keinginan bersifat subjektif, berbeda dengan kebutuhan yang bersifat objektif. Keinginan cenderung memenuhi kepuasan semata sesuai dengan selera individu, dan tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki keharusan untuk segera dipenuhi. Karena keinginan bukanlah sesuatu yang mendesak, sehingga jika tidak terpenuhi maka tidak akan berpengaruh terhadap kesejahteraan. Sebagai contoh: memiliki rumah bagi seseorang adalah kebutuhan, tetapi bagi sebagian orang yang berpendapatan rendah memiliki rumah bagus merupakan suatu keinginan.

Konsumsi menurut konvensional mengikuti konsep kapitalis yang lebih mengedepankan keinginan daripada kebutuhan. Konsep ini mendorong manusia berperilaku konsumtif dan hedonis. Perilaku konsumtif cenderung berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu, sedangkan perilaku hedonis cenderung mengejar kesenangan sesaat.

#### 2. Konsumsi menurut Islam

Menurut Islam, konsumsi adalah suatu aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga seorang muslim mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah. Konsumsi menjadi sarana wajib yang tidak bisa diabaikan oleh seorang muslim dalam rangka merealisasikan tujuan mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Tujuan mengabdi kepada Allah adalah untuk mencapai falah yaitu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Falah dapat terwujud apabila kebutuhan hidup manusia terpenuhi secara seimbang.

Perilaku konsumsi Islami membedakan konsumsi yang dibutuhkan (need) yang dalam Islam disebut kebutuhan hajat, dan konsumsi yang diinginkan (want) atau yang dalam Islam disebut syahwat. Dengan demikian kehendak seseorang untuk membeli atau memiliki sesuatu bisa disebabkan oleh faktor need ataupun want. Konsumsi yang sesuai hajat adalah konsumsi terhadap barang dan jasa yang benar-benar dibutuhkan untuk hidup secara wajar, sehingga akan mendatangkan manfaat dan kemaslahatan di samping memberi kepuasan.

Sementara itu, konsumsi yang sesuai dengan syahwat merupakan konsumsi yang cenderung berlebihan, *mubazir*, dan boros. Karena keinginan adalah sesuatu yang terkait dengan hasrat atau harapan seseorang yang bersifat subjektif, sehingga jika dipenuhi belum tentu meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia. Konsumsi yang bersifat memenuhi syahwat adalah konsumsi yang tidak baik karena tidak mempertimbangkan: (a) apakah yang dikonsumsi tersebut ada *mashlahah*nya, (b) norma-norma yang disyariatkan dalam Islam, dan (c) akal sehat.

Islam membedakan dua tipe konsumsi yang dilakukan seorang muslim yang berkaitan dengan pengeluarannya, yaitu: (a) untuk memenuhi kebutuhan duniawinya serta memiliki efek pahala (spending for worldly needs), dan (b) semata-mata bermotif mencari akhirat (spending in the cause of Allah). Ini berarti Islam mengajarkan pola konsumsi yang berorientasi akhirat yaitu

konsumsi yang tidak hanya memikirkan kebahagiaan dan kesejahteraan diri sendiri namun juga untuk meratanya kesejahteraan manusia. Salah satu cara adalah dengan membelanjakan harta yang dimiliki untuk membantu perekonomian masyarakat.

Konsumsi dalam Islam merupakan perwujudan fungsi kemanusiaan dan rasa syukur sebagai hamba Allah guna mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu perilaku konsumen muslim selalu dan harus didasarkan pada syariah Islam. Adapun dasar perilaku seorang muslim dalam berkonsumsi termaktub dalam: QS Al Maidah [5]: 87-88, QS Al Isra' [17]: 27 dan QS Adz Dzaariyat [51]: 26.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk (yang dibakar).

Berdasarkan ayat-ayat Al Quran di atas, Islam mengajarkan bahwa yang dikonsumsi setiap muslim adalah barang/jasa yang halal, bermanfaat, baik, hemat dan tidak berlebih-lebihan. Tujuan mengkonsumsi dalam Islam adalah untuk memaksimalkan mashlahah atau kebaikan, bukan memaksimalkan kepuasan atau maximum utility (P3EI UII, 2015). Konsumsi dalam Islam meliputi: (a) konsumsi untuk diri sendiri dan keluarga, (b) konsumsi sebagai tanggung jawab sosial, misalnya: membayar zakat, mengeluarkan sedekah dan infaq, (c) konsumsi untuk tabungan, misalnya: menabung untuk masa depan dan untuk biaya sekolah.

Tiga nilai dasar yang menjadi fondasi bagi masyarakat muslim melakukan konsumsi adalah:

- a) Keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Prinsip ini mengarahkan konsumen berlaku seimbang antara dunia dan akhirat (*moderity*). Dengan kata lain, kegiatan konsumsi yang dilakukan di dunia (*present consumption*) bertujuan untuk mencapai kebaikan di akhirat (*future consumption*).
- b) Keyakinan bahwa kesuksesan seseorang di dalam Islam tidak diukur dengan jumlah kekayaan, tetapi dengan moralitas yang dimiliki berupa kebajikan, kebenaran, dan ketaqwaan kepada Allah swt.
- c) Kepemilikan harta merupakan anugerah Allah سبحانه و Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup dunia dan akhirat jika dikelola dan dimanfaatkan dengan benar.

Menurut Qardhawi (1997) dalam melakukan konsumsi harus pada barang yang halal dan baik dengan cara berhemat (saving), berinfak (mashlahah), serta menjauhi judi, khamar, gharar, dan spekulasi. Ini berarti bahwa perilaku konsumsi yang dilakukan masyarakat muslim harus menjauhi kemegahan, kemewahan, kemubaziran, dan menghindari hutang.

Konsumsi yang halal adalah konsumsi terhadap barang yang halal dengan proses yang halal dan cara yang halal, sehingga akan diperoleh manfaat dan berkah.

#### 3. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Konsumsi menurut Islam

Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Refleksi dari prinsip dasar adalah terbentuknya norma yang merupakan pedoman bertingkah laku yang berisi perintah, anjuran dan larangan, yang tentu harus disertai etika di dalam melakukan refleksi tersebut.

Prinsip dasar dalam konsumsi Islam senantiasa memperhatikan halal-haram serta komitmen dengan kaidah dan hukum syariah. Menurut Al-Haritsi (dalam Pujiyono, 2006) ada 6 (enam) prinsip dasar yaitu:

- a) Prinsip Syariah, yaitu dasar syariah yang harus dipenuhi dalam melakukan konsumsi, terdiri dari:
  - O Prinsip *akidah*, bahwa hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan dan beribadah.
  - Prinsip ilmu, bahwa konsumen harus tahu ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi, halal atau haram ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya.
  - Prinsip amaliah, bahwa sebagai konsekuensi prinsip akidah dan prinsip ilmu maka konsumen akan mengkonsumsi hanya yang halal dan menjauhi yang haram atau syubhat.
- b) Prinsip kuantitas, yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas dalam Islam, terdiri dari:
  - Sederhana, yaitu mengkonsumsi yang sifatnya tidak menghamburkan harta (isrof), tidak bermewah-mewah, tidak mubazir (tabzir) dan hemat.
  - Sesuai antara pemasukan dan pengeluaran (seimbang), artinya dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.

- Menabung dan investasi, artinya tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi namun juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri
- c) Prinsip Prioritas, yaitu memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan. Prinsip prioritas meliputi:
  - O Primer, yaitu konsumsi dasar yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan ke *mashlahatan*.
  - o Sekunder, yaitu konsumsi untuk membuat hidup menjadi nyaman.
  - o Tersier, yaitu konsumsi untuk meningkatkan kualitas hidup.
- d) Prinsip Sosial, yaitu memperhatikan lingkungan sosial sehingga tercipta keharmonisan dalam masyarakat, yang meliputi:
  - Kepentingan umat, yaitu saling menanggung dan menolong. Islam mewajibkan kepada pemilik harta agar menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan diri, keluarga, dan fi sabilillah.
  - O Keteladanan, yaitu memberi contoh yang baik dalam mengkonsumsi. Tidak membelanjakan harta yang dapat mengakibatkan kerusakan akhlaq di tengah masyarakat, seperti konsumsi barang-barang yang tidak halal, baik zatnya maupun prosesnya.
  - Tidak membahayakan orang lain, yaitu mengkonsumsi yang tidak merugikan dan tidak memberikan mudhorot ke orang lain, misalnya merokok dapat merugikan orang di sekitarnya
- e) Kaidah lingkungan, bahwa dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan keberlanjutannya.
- f) Tidak meniru perbuatan konsumsi yang tidak mencerminkan etika konsumsi Islami seperti suka menjamu dengan tujuan bersenang-senang, karena sifatnya *tabzir*, atau

memamerkan kemewahan dan menghambur-hamburkan harta yang dalam Islam disebut *israf* (melampaui batas).

Islam mengajarkan bahwa dalam pemenuhan kebutuhan harus mengacu pada keseimbangan (*iqtishadiyah*). Konsep kebutuhan dasar dalam Islam bersifat dinamis yang merujuk pada perkembangan tingkat ekonomi yang ada di masyarakat. Contoh: bagi masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, memiliki mobil untuk transportasi pribadi merupakan kebutuhan, sedangkan bagi masyarakat di pedesaan, memiliki mobil untuk transportasi pribadi merupakan keinginan.

Menurut Asy-Syathibi (dalam Sehati, 2015) dan Edwin (dalam Amir, 2013) bahwa kebutuhan manusia terdiri dari:

- a) Kebutuhan *Dhoruri* (bersifat pokok atau mendasar), yaitu kebutuhan yang mencakup: *hifzh al-din* (pemeliharaan agama), *hifzh al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifzh al-'aql* (pemeliharaan akal), *hifzh al-nash* (pemeliharaan keturunan), *hifzh al-maal* (pemeliharaan harta). Jika kebutuhan dasar tidak dipenuhi maka kehidupan manusia termasuk dalam kelompok fakir.
- b) Kebutuhan *al-Hajjii* (bersifat kebutuhan sekunder), yaitu pemenuhan kebutuhan untuk mempermudah atau menambah kenikmatan hidup.
- c) Kebutuhan *al-Tahsini* (bersifat pelengkap, tersier), yaitu kebutuhan yang bisa mewujudkan dan memelihara hal-hal yang menunjang peningkatan kualitas kebutuhan *dhoruri* dan yang terkait dengan akhlaq mulia.
- 4. Norma dan Etika dalam Konsumsi Menurut Islam

Islam mengharuskan seseorang untuk mengkonsumsi barang yang halal dan *thoyyib*, melarang umatnya memakan barang yang haram, kecuali dalam keadaan darurat, di mana apabila barang tersebut tidak dimakan, maka akan berpengaruh terhadap jiwa (kelangsungan hidup) muslim tersebut. Konsumsi barang halal mencerminkan ketaatan individu pada ketentuan-ketentuan syariat. Nilai-nilai Islam yang perlu diaplikasikan dalam konsumsi adalah:

#### a) Seimbang dalam konsumsi

Bentuk keseimbangan yang diperintahkan dalam al-Quran yang mencerminkan sikap keadilan dalam konsumsi yaitu: Islam mewajibkan kepada pemilik harta agar menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan diri, keluarga, dan *fi sabilillah*. Islam melarang bersikap kikir, boros, dan menghamburkan harta. Dalam QS Al-Israa [17]: 29 Allah berfirman:

Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal

- b) Membelanjakan harta yang dihalalkan dengan cara yang baik. Islam mendorong dan memberi kebebasan kepada umatnya agar membelanjakan barang yang baik dan halal dalam memenuhi kebutuhan hidup. Islam menutup semua jalan bagi manusia untuk membelanjakan harta yang dapat mengakibatkan kerusakan akhlaq di tengah masyarakat, seperti judi yang hanya memperturutkan hawa nafsu.
- c) Larangan bersikap *isrof* (royal) dan *tabzir* (sia-sia). Sikap hidup mewah biasanya diiringi oleh sikap hidup berlebihan atau melampaui batas (*isrof*) dan pemborosan (tabzir). Tabzir berarti menggunakan barang dengan cara yang salah, yakni untuk tujuan-tujuan yang terlarang seperti penyuapan, hal-hal yang melanggar hukum, atau dengan cara yang tanpa aturan. Pemborosan berarti penggunaan harta secara berlebih-lebihan. Individu yang bersikap *isrof* dan *tabzir* digolongkan sebagai saudara syaiton, sebagaimana dinyatakan dalam QS Al-Isra' [17]: 26-27

# إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓ أَإِخُوَنَ ٱلشَّيَطِينِ ۗ وَكَانَ ٱلشَّيَطَانُ لِرَبِّهِ - كَفُورًا ١٠٠٠

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Islam tidak menganjurkan konsumsi terhadap suatu barang untuk tujuan kemegahan, kemewahan, dan kemubaziran. Islam memerintahkan bagi yang sudah mencapai nisab, untuk menyisihkan dari anggarannya untuk membayar zakat, infak, dan *shodaqoh*. Tujuan konsumsi dalam Islam adalah sebagai salah satu sarana untuk beribadah kepada Allah, sekaligus sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah.

Tiga nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat muslim yaitu:

- a) Keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Prinsip ini mengarahkan konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat dibanding konsumsi untuk dunia, mengutamakan konsumsi untuk ibadah dari pada konsumsi duniawi. Konsumsi untuk ibadah merupakan future consumption (mendapat balasan di akhirat), sedangkan konsumsi duniawi adalah present consumption.
- b) Konsep sukses di dalam Islam diukur dengan moral agama Islam, bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas seorang muslim maka semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapainya. Kebajikan, kebenaran, dan ketaqwaan kepada Allah merupakan kunci moralitas seorang muslim. Kebajikan dan kebenaran dapat dicapai dengan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan dan menjauhkan diri dari kejahatan.

c) Kedudukan harta merupakan anugerah Allah. Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup, untuk itu harta diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar.

#### B. Teori Nilai Guna dan Teori Mashlahah

#### B.1. Teori Nilai Guna Konvensional

Dalam teori ekonomi konvensional, kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang dinamakan *utility* atau nilai guna. Kepuasan tersebut dimaknai sebagai terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan fisik dan diukur berdasarkan banyaknya barang yang dikonsumsi. Jika kepuasan terhadap suatu benda semakin tinggi maka semakin tinggi pula nilai gunanya. Pendekatan perilaku konsumen yang demikian dinamakan pendekatan kardinal, yaitu pendekatan yang menyatakan bahwa nilai guna bisa diukur dengan satuan tertentu (uang, unit barang) dengan asumsi bahwa produk yang memiliki kegunaan lebih tinggi bagi konsumen maka itulah yang paling diminati.

Dalam pendekatan kardinal terdapat sebuah landasan hukum yaitu Hukum Gossen.

# a) Hukum Gossen I menyatakan:

Jika pemenuhan kebutuhan terhadap satu jenis barang dilakukan secara terus menerus, maka utilitas total yang dinikmati konsumen akan semakin tinggi, namun setiap tambahan konsumsi satu unit barang akan memberikan tambahan utilitas (*marginal utility*) yang semakin kecil

# b) Hukum Gossen II menyatakan:

Seorang konsumen akan terus menerus memenuhi kebutuhannya sampai pada tingkat dimana rasio *marginal utility* dan harga dari produk yang satu sama dengan rasio *marginal utility* dan harga dari produk yang lainnya.

Untuk mengetahui kepuasan seorang konsumen dalam teori ekonomi diilustrasikan dalam bentuk total utility (nilai guna total) dan marginal utility (nilai guna tambahan). Total utility (TU) adalah jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dalam mengonsumsi sejumlah barang tertentu. Marginal utility (MU) adalah penambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari penambahan atau pengurangan mengonsumsi satu unit barang.


Tabel 2.1. Total Utility dan Marginal Utility

Jumlah Barang X yang Dikonsumsi	Total Utility	Marginal Utility
0	0	0
1	25	25
2	45	20
3	55	10
4	60	5
5	58	-2
6	54	-4
7	47	-7

Sumber: Data Hipotetis

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa TU dari mengkonsumsi dua unit barang X lebih tinggi dibanding mengkonsumsi satu unit barang X. Demikian pula, TU dari mengkonsumsi empat unit barang X lebih tinggi dibandingkan TU dari mengkonsumsi dua atau tiga unit barang X. Sampai konsumsi yang keempat menunjukkan MU (nilai guna marginal) positif.

Namun ketika mengkonsumsi barang yang kelima MU menjadi negatif. Artinya bahwa kepuasan seseorang tidak didasarkan pada banyaknya barang yang dikonsumsi, tetapi didasarkan atas kemampuan fisik manusia dalam menggunakan barang yang dikonsumsinya. Hukum ini dikenal dengan the law of diminishing return (nilai guna yang semakin menurun). Apabila konsumsi ditambah terus, maka nilai guna total akan semakin menurun, demikian juga nilai utilitas marginal atau nilai tambahan kepuasan yang diperoleh juga semakin menurun (Gambar 2.1). Hal ini terjadi karena adanya masalah kebosanan, dan jika dilanjutkan akan menjadi jenuh.



Gambar 1.1. Kurva Total Utility dan Marginal Utility

Nilai guna maksimum ketika seorang konsumen mengkonsumsi barang A, barang B, dan barang C dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{MU\ barang\ A}{P_A} = \frac{MU\ barang\ B}{P_B} = \frac{MU\ barang\ C}{P_C}$$

MU barang A, MU barang B, dan MU barang C adalah tambahan kepuasan yang diperoleh dari tambahan mengkonsumsi 1 unit barang A, 1 unit barang B dan 1 unit barang C. PA, PB, PC adalah harga barang A, B. dan C. Pada kondisi yang demikian, tidak ada perbedaan bagi konsumen untuk mengkonsumsi barang A, barang B, maupun barang C.

Nilai guna marginal suatu barang berubah jika terjadi perubahan harga barang tersebut. Bila harga barang A meningkat, sedangkan harga barang B tidak berubah, maka konsumen akan menggantikan dengan menambah konsumsi barang B. Kondisi yang demikian dinamakan efek substitusi. Hal ini terjadi karena kenaikan harga barang A menyebabkan pendapatan riil konsumen menurun sehingga konsumen mengurangi jumlah konsumsi barang A.

$$\frac{MU\ barang\ A}{P_A} < \frac{MU\ barang\ B}{P_B}$$

Sebaliknya jika ada penurunan harga suatu barang maka akan menyebabkan pendapatan riil konsumen bertambah, sehingga akan mendorong konsumen menambah jumlah barang yang harganya turun tersebut untuk dikonsumsi.

#### B.2. Teori Mashlahah

Dalam ekonomi Islam, kepuasan dikenal dengan mashlahah, yang berarti terpenuhinya kebutuhan fisik maupun spiritual. Mashlahah diterapkan dengan prinsip rasionalitas muslim, bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan mashlahah yang diperolehnya. Mashlahah adalah segala bentuk keadaan baik materil maupun non materil yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Lima elemen dasar mashlahah yakni addin, an-nafs, al-'aql, an-nas, dan al-maal.

Tabel 2.2. Mashlahah dari Ibadah Sedekah

Frekuensi Konsumsi	Balasan Pahala	Mashlahah	<i>Mashlahah</i> Marginal
1	10	10	10
2	10	20	10
3	10	30	10
4	10	40	10
5	10	50	10
6	10	60	10
7	10	70	10
8	10	80	10

Sumber: Data Hipotetis

Kandungan *mashlahah* terdiri atas manfaat dan berkah. Konsumen akan merasakan manfaat dalam konsumsi ketika kebutuhannya terpenuhi, sedangkan berkah akan diperoleh ketika yang dikonsumsi adalah barang/jasa yang halal, tidak berlebihan serta didasari oleh niat untuk mendapatkan ridho Allah. Berkah tidak mengalami penurunan walaupun frekuensi kegiatan meningkat. Hukum penurunan utilitas marginal,

tidak selamanya berlaku pada *mashlahah*. Untuk perilaku ibadah, pahala tidak pernah menurun, dan nilai *mashlahah* marginal adalah konstan (Tabel 2.2).

Dalam ibadah *mahdhoh*, total *mashlahah* tidak akan turun, demikian halnya dengan *mashlahah marginal*. Pengalaman *shadoqoh* seorang muslim semakin membuktikan bahwa aktifitas sedekah tidak dinikmati sendiri tetapi disebar ke orang lain. Sehingga konsumen tersebut tidak mengalami *law of diminishing marginal utility*.

Berkaitan dengan perilaku konsumsi, Rasulullah Saw. mengajarkan "makanlah sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang". Ajaran Rasulullah ini telah dicanangkan 1400 tahun yang lalu dan ajaran ini merupakan gambaran dari konsep nilai guna marginal. Bila nilai guna dari suatu barang menurun menunjukkan indikasi bagi konsumen untuk menghentikan kegiatan konsumsinya, karenan hal ini dapat menimbulkan disutility atau mafsadah (kerusakan). Artinya jika tidak dihentikan maka akan mendatangkan kemudhorotan (keburukan) pada diri atau lingkungan.

Mashlahah yang diterima seorang konsumen ketika mengkonsumsi barang dapat berbentuk salah satu dari manfaat berikut ini (P3EI UII, 2015):

- a) Manfaat material, yaitu diperolehnya tambahan harta bagi konsumen, misalnya berupa harga yang murah, dapat diskon, murahnya biaya transportasi, dan sebagainya.
- b) Manfaat fisik dan psikis, yaitu terpenuhinya kebutuhan fisik maupun psikis, misalnya terpenuhinya kebutuhan kesehatan, rasa aman, rasa nyaman, dan sebagainya.
- c) Manfaat intelektual, yaitu terpenuhinya kebutuhan informasi, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya.
- d) Manfaat lingkungan yaitu adanya eksternalitas positif atau manfaat yang bisa dirasakan selain pembeli, misalnya mobil minibus bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang dibanding mobil sedan.

e) Manfaat jangka panjang (*intergenerational* dan *antar-generational*), yaitu terpeliharanya manfaat untuk generasi yang akan datang, misalnya hutan tidak dirusak karena untuk kepentingan generasi yang akan datang.

#### C. Indiferens dan Kurva Iso-Mashlahah

Kurva indiferens dan kurva iso-*mashlahah* merupakan pendekatan ordinal. Dalam ekonomi konvensional berlaku konsep *indifference curve* (IC), yaitu dengan pendapatan atau anggaran terbatas konsumen akan mengkombinasi konsumsi 2 (dua) macam barang yang memberikan tingkat kepuasan. Sedangkan dalam ekonomi Islam berlaku konsep iso-*mashlahah* (IM), yaitu menentukan *mashlahah* dari kombinasi konsumsi antara barang halal dan haram.

Tingkat kepuasan dan *mashlahah* maksimum yang ingin dicapai selain ditentukan oleh harga barang juga ditentukan oleh anggaran (*budget*) konsumen. *Budget line* (BL) atau garis anggaran adalah garis yang menghubungkan titik-titik kombinasi barang X dan barang Y yang mampu dibeli konsumen pada tingkat pendapatan atau harga tertentu. Dalam ekonomi Islam dikenal *Budget and Sharia Line* (BSL) atau garis anggaran dan syariah.

## C.1. Indiference Curve dan Budget Line

IC menunjukkan kombinasi konsumsi 2 unit barang, jika jumlah konsumsi barang X bertambah akan menyebabkan konsumsi barang Y berkurang. Keadaan ini menggambarkan besarnya pengorbanan suatu barang untuk meningkatkan konsumsi barang lain dalam waktu yang bersamaan. Pengorbanan ini dinamakan marginal rate of substitution (MRS). Dalam mengkonsumsi ada batasan anggaran atau budget constraint.

Garis anggaran atau *budget line* untuk membeli barang X dan Y dengan menggunakan semua anggaran yang tersedia, dinyatakan dengan persamaan berikut:

M = anggaran atau dana yang dimiliki

Px = harga barang X

Py = harga barang Y

X = banyaknya barang X yang bisa dibeli (dikonsumsi)

Y = banyaknya barang Y yang bisa dibeli (dikonsumsi)

Tabel 2.3 menunjukkan berbagai kombinasi barang X dan barang Y yang dapat dibeli. Jika semua anggaran digunakan untuk membeli barang Y maka akan diperoleh sebanyak 20 unit, dan jika digunakan untuk membeli barang X akan diperoleh sebanyak 10 unit. Jika semua anggaran digunakan untuk membeli barang X dan barang Y, maka kombinasi yang bisa dibeli yaitu 8 unit barang X dan 4 unit barang Y, atau 6 unit barang X dan 8 unit barang Y, atau 4 unit barang X dan 12 unit barang Y (Gambar 2a).

Tabel 2.3. Barang X dan Y yang Dapat Dibeli Konsumen

Kombinasi	Barang X	Barang Y
A	10	0
В	8	4
С	6	8
D	4	12
E	0	20


Sumber: Data Hipotetis

Tingkat kepuasan maksimum terjadi bila IC menyinggung garis anggaran. Berikut gambaran tingkat kepuasan maksimum yang dicapai konsumen ketika pendapatannya Rp. 100.000, harga barang X (Px) Rp10.000, harga barang Y (Py) Rp 5.000, maka persamaan garis anggaran adalah:


$$100.000 = 10.000X + 5.000Y$$

Jika konsumen memutuskan membeli barang X sebanyak 6 unit maka barang Y yang akan dibeli berjumlah 8 unit. Kepuasan konsumen dicapai ketika kurva IC menyinggung BL (EA) dititik C (Gambar 2b).

$$100.000 = 60.000 + 5.000Y$$
  
 $4.000 = 5.000Y$   
 $Y = 8$ 



Gambar 2.2a. Kombinasi Barang X dan Y yang Dibeli Konsumen



**Gambar 2.2b.** Kepuasan Maksimum


Ketika harga barang X naik dari Rp.10.000 menjadi Rp. 20.000, dimana harga barang Y tetap maka posisi BL akan bergeser, dari BL<sub>0</sub> ke BL<sub>1</sub>, dan tingkat kepuasan juga akan berubah. Jika pendapatan yang akan dibelanjakan sebesar Rp.100.000 maka persamaannya adalah sebagai berikut:

$$100.000 = 20.000X + 5.000Y$$


Konsumen memutuskan membeli barang X sebanyak 4unit maka barang Y yang dapat dibeli sebanyak 4 unit. Tingkat kepuasan akan bergeser, dari IC yang bersinggungan dengan BL<sub>0</sub> ke IC yang bersinggungan dengan BL<sub>1</sub> (Gambar 2.3a).

$$100.000 = 80.000 + 5.000Y$$
  
 $20.000 = 5.000Y$   
 $Y = 4$ 

Gambar 2.3b menunjukkan bahwa dengan harga barang Y tetap, sedangkan harga barang X berubah, maka ada dua kondisi: (a) jika harga X naik maka BL<sub>0</sub> akan bergeser ke kiri ke BL<sub>1</sub>, (b) jika harga X turun maka BL<sub>0</sub> akan bergeser ke kanan ke BL<sub>2</sub>. Dengan cara yang sama dapat diketahui posisi BL dan IC jika harga barang X tetap dan harga barang Y yang berubah (naik atau turun).



**Gambar 2.3a.** Kurva IC ketika Harga Barang X Naik




Gambar 2.3b. Kurva IC ketika Harga Barang X Naik dan Turun

Posisi BL dan IC akan berubah jika pendapatan berubah. Pada awalnya pendapatan Rp. 100.000, Px= Rp. 10.000 dan Py = Rp. 5.000, dan dengan kondisi ini barang X dapat dibeli sebanyak 10 unit dan barang Y sebanyak 20 unit. Bila pendapatan konsumen turun dan Rp.100.000 menjadi Rp. 80.000, dan seluruh pendapatan digunakan untuk membeli barang X saja diperoleh sebanyak 8 unit, dan bila untuk membeli barang Y diperoleh 16 unit. Ini berarti garis anggaran akan bergeser ke kiri dari BL<sub>0</sub> ke BL<sub>1</sub> (Gambar 2.4a). Persamaan dengan pendapatan turun adalah sebagai berikut:


$$80.000 = 30.000 + 5.000Y$$

$$Y = 10$$

Untuk pendapatan naik dapat dilihat pada Gambar 2.4b, sedangkan kepuasan maksimum diperoleh oleh konsumen dengan keinginan konsumen mengkombinasi jumlah pembelian barang X dan barang Y.



Gambar 2.4a. Kurva IC dan BL ketika Pendapatan Turun



Gambar 2.4b. Kurva IC dan BL ketika Pendapatan Turun dan Naik

## C.2 Kurva Iso-Mashlahah dan Budget Sharia Line

Dalam Islam seseorang melakukan kegiatan konsumsi tidak hanya memperhitungkan besarnya jumlah barang yang diperoleh dari anggaran yang dimiliki, tetapi juga memperhitungkan skala prioritas dan sisi ke-*mashlahat*-an dari berbagai barang yang akan dibeli atau dikonsumsinya.

Skala prioritas mengacu pada tingkat ke*mashlahat*an hidup manusia meliputi kemashlahatan *dhoruri* (kebutuhan pokok);

kemashlahatan hajjii (kebutuhan sekunder); dan kemashlahatan tahsini (kebutuhan tersier). Ketiga kemashlahatan ini bersifat kebutuhan hidup. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, pengeluaran seorang muslim juga untuk mendapatkan berkah Allah dalam bentuk sedekah sehingga yang ingin dicapai adalah tingkat mashlahah. Salah satu gambaran dalam mencapai tingkat mashlahah adalah perilaku konsumsi terhadap barang halal dan haram. Jika jumlah barang halal yang dikonsumsi bertambah bermakna jumlah konsumsi barang haram berkurang.

Dalam perspektif mikro sedekah meliputi sedekah wajib (zakat) dan sedekah *nafilah* (infak). Berdasarkan hal tersebut maka persamaan BSL adalah (Metwally, 1995).

$$M (1-z) = X.Px + Y.Py + Sn$$

M = pendapatan konsumen muslim.

z = persentase zakat (asumsi 2,5%).


X = jumlah barang X.

Px = harga barang X.

Y = jumlah barang Y.

Py = harga barang Y.

Sn = shodaqoh nafilah.




Gambar 2.5.
Budget Line
dan Budget
Sharia Line

Posisi BSL terletak di bawah BL. Hal ini karena adanya larangan mengkonsumsi barang yang haram, mengkonsumsi secara berlebih-lebihan, riba, dan adanya kewajiban untuk berzakat. Dengan kata lain, pada tingkat pendapatan tertentu, konsumen Islam akan mengkonsumsi barang lebih sedikit dibandingkan nonmuslim karena konsumen muslim memiliki alokasi untuk hal-hal yang menyangkut akhirat.


#### D. Barang Halal dan Haram

Ekonomi Islam membedakan komoditas yang halal dan yang haram, hal ini membawa implikasi pada *Indifference Curve* (IC) yang berbeda. Kesejahteraan dan kepuasan konsumen akan meningkat jika lebih banyak mengkonsumsi barang yang bermanfaat atau halal, dan mengurangi mengkonsumsi barang yang buruk atau haram. Islam melarang untuk menghalalkan apa yang sudah ditetapkan haram dan mengharamkan apa yang sudah ditetapkan halal, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS Al-Maidah [5]: 87-88 yang telah tercantum di atas.

Secara grafis kurva IC menunjukkan performa yang berbeda bila kondisi berbeda. Jika barang X dan Y merupakan barang halal, maka bentuk IC ditunjukkan Gambar 2.6a. Bentuk kurva IC yang cembung terhadap titik nol menandakan berlakunya *diminishing marginal rate of substitution*. Semakin mengarah ke atas menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasan.




Gambar 2.6a.
IC dengan
Barang X dan
Barang Y
Halal




Gambar 2.6b.
IC dengan
Barang X dan
Barang Y
Haram

Jika barang X dan Y merupakan barang haram, maka bentuk IC akan berubah 180 derajat dari cembung menjadi cekung ke arah titik nol (Gambar 2.6b). Artinya tingkat kepuasan semakin tinggi bila konsumsi atas barang haram semakin berkurang.

IC pada Gambar 2.6a akan berbalik arah bila barang yang berada pada garis horizontal merupakan barang haram, sedangkan barang yang berada pada garis vertikal tetap merupakan barang halal (Gambar 2.7a). Demikian juga, IC akan berbalik arah jika pada garis horizontal merupakan barang halal dan garis vertikal barang haram (Gambar 2.7b).



**Gambar 2.7a.**IC dengan
Barang Y Halal
dan Barang X
Haram




Gambar 2.7b.
IC dengan
Barang Y
Haram dan
Barang X Halal

IC dinyatakan juga sebagai *utility function*. Semakin banyak barang halal yang dikonsumsi berarti menambah *utility*, sedangkan semakin sedikit barang halal yang dikonsumsi berarti mengurangi *utility (disutility)*. Keputusan memilih kombinasi yang akan memberikan utilitas yang paling tinggi merupakan keputusan rasional yang memberi kepuasan secara maksimal atau solusi optimal berdasarkan pada preferensi, peluang dan manfaat.


Kepuasan maksimal dapat dicapai dengan 2 (dua) cara yaitu: (a) memaksimumkan IC pada BL tertentu dan (b) meminimalkan BL pada IC tertentu. Gambar 2.8a. menunjukkan anggaran yang tersedia untuk konsumsi barang X dan barang Y yang halal belum sepenuhnya dimanfaatkan atau masih ada anggaran yang *idle*. Titik A merupakan titik ekuilibrium yang dapat dicapai oleh konsumen, yang memberikan kepuasan optimal. Pada titik A kurva IC" yang mencerminkan kepuasan tertinggi bersinggungan dengan BL.

Gambar 2.8b. menunjukkan cara kedua yaitu dengan meminimalkan anggaran pada IC tertentu. Dalam hal ini, untuk mengkonsumsi barang X halal dan barang Y halal dengan tingkat kepuasan yang sama, seorang konsumen mempunyai beberapa alternatif garis anggaran yang dibutuhkan. Titik B

merupakan titik ekuilibrium yang dapat dicapai oleh konsumen, yang memberikan kepuasan optimal (kepuasan tertinggi), dicerminkan oleh IC yang bersinggungan dengan garis anggaran.




Gambar 2.8a. Optimisasi Konsumsi dengan Memaksimalkan Penggunaan BL




Gambar 2.8b.
Optimisasi
Konsumsi
dengan
Meminimalkan
BL

Pilihan optimal bagi konsumen dengan mengalokasikan seluruh pendapatannya untuk membeli barang halal disebut corner solution (Karim, 2014). Corner solution menghendaki konsumsi barang halal dimaksimalkan dan konsumsi barang haram diminimalkan, yaitu dengan cara memaksimalkan utility function atau meminimalisir budget line.




Gambar 2.9a
Corner Solution
dengan
Memaksimalka
n Utility
Function




Gambar 2.9b
Corner Solution
dengan
Meminimalkan
BL

Gambar 2.9a adalah *corner solution* dengan memaksimalkan utility function, dimana BL tetap. Pergerakan IC ke kiri atas

menunjukkan semakin banyak barang halal dikonsumsi dan semakin sedikit barang haram dikonsumsi. Gambar 2.9b adalah solusi dengan meminimalkan garis anggaran, dari BL ke BL' dan BL'' Keadaan yang diperlihatkan pada kedua gambar tersebut menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi.



Gambar 2.10a. Corner Solution dengan Maksimalisasi Utility Function



Gambar 2.10b
Corner Solution
dengan
Meminimalkan
BL

Jika sumbu X sebagai barang halal dan sumbu Y sebagai barang haram, pergerakan IC ke kanan bawah menunjukkan semakin banyak barang halal dikonsumsi dan semakin sedikit barang haram dikonsumsi (Gambar 2.10a dan 2.10b). Keadaan ini memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi.

Bentuk IC yang demikian tidak memungkinkan terjadinya persinggungan antara kurva indiferens dengan garis anggaran. Pilihan optimal bagi konsumen yaitu dengan mengalokasikan seluruh pendapatannya untuk membeli barang halal.

#### E. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka sangatlah dianjurkan bagi setiap individu untuk berperilaku konsumsi sesuai dengan norma dan etika serta prinsip-prinsip dasar dalam konsumsi menurut Islam, yaitu: (a) prinsip syariah (prinsip akidah, prinsip amaliah), (b) prinsip kuantitas (tidak *isrof*, tidak *tabzir*, sesuai antara pemasukan dan pengeluaran), (c) prinsip prioritas (kebutuhan *dhoruri*, kebutuhan *al hajji*, dan kebutuhan *altahsini*), (d) prinsip sosial (kepentingan umat, tidak membahayakan orang lain).

Individu yang melakukan kegiatan konsumsi tidak hanya memperhitungkan jumlah barang yang diperoleh dari anggaran yang dimiliki, namun juga memperhitungkan sisi kemaslahatan dari berbagai barang yang akan dikonsumsinya. Barang tersebut, baik output maupun input, tidak mengandung unsur haram. Konsep kombinasi konsumsi yang mengeliminir konsumsi barang haram sampai titik terendah dan memperbanyak konsumsi barang halal dengan maksimal adalah konsep isomashlahah dan konsep corner solution. Kedua konsep ini memperlihatkan pergerakan kurva indiferens /kurva iso-mashlahah) dan pergerakan budget line/ budget and shariah line, lebih ke arah mendekati barang halal berbanding barang haram.

## Pertanyaaan

- 1. Ada dua hal pokok dalam berkonsumsi: keinginan (*want*) dan kebutuhan (*need*). Jelaskan kedua hal ini.
- 2. Jelaskan mengapa Islam mengharuskan konsumen melakukan konsumsi berdasarkan pada kebutuhan bukan keinginan.

- 3. Jelaskan rasionalitas berkonsumsi menurut teori ekonomi konvensional dan teori ekonomi Islam.
- Anda diminta mengemukakan beberapa surat dan ayat Al Qur'an yang menuntun perilaku berkonsumsi dari konsumen muslim.
- 5. Jelaskan tiga nilai dasar yang menjadi fondasi bagi masyarakat muslim melakukan konsumsi.
- 6. Prinsip syariah merupakan prinsip yang harus dipenuhi dalam berkonsumsi. Jelaskan tentang prinsip-prinsip dimaksud.
- 7. Teori Nilai Guna dan Teori *Mashlahah* merupakan dua teori yang memberikan gambaran untuk mengetahui kepuasan seorang konsumen. Jelaskan masing-masing teori tersebut sehingga jelas perbedaannya atau jelas kesamaannya.
- 8. Kepuasan maksimum ditempuh dengan 2 (dua) cara, yakni: a) memaksimumkan IC pad BL tertentu dan meminimalkan BL pada IC tertentu; b) meminimalkan anggaran pada IC tertentu. Anda diminta menjelaskan kedua konsep ini dengan menggunakan barang halal dan haram.
- 9. Jelaskan implikasi bagi perekonomian terhadap kesediaan barang jika sebagian besar konsumen berkonsumsi berdasarkan teori *mashlahah*.
- 10. Bagaimana pendapat anda jika konsumen di Indonesia menerapkan teori *Mashlahah* dalam kaitannya dengan perekonomian Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bakri, A. Abdurraziq (2013). Ringkasa Ihya' 'Ulumuddin. Jakarta: PT. Sahara Intisains
- Al-Qardhawi, Yusuf (1997). Norma dan Etika Ekonomi Islam. Terjemahan: Zainal Arifin, Dahlan Husin. Jakarta: Gema Insani Press.
- Amir, Amri (2013). *Teori Konsumsi Islam*. Diakses dari https://amriamir.wordpress.com
- Bahraen, Raehanul (2018). Makan berlebihan Sumber Utama Penyakit. Diakses dari https://muslim.or.id
- Chapra, M Umer (2001). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Tim Penerjemah: Amdiar Amir, et.al. Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute (SEBI).
- Hidayat, A. (2015). Manajemen Zakat dan Prilaku Konsumsi Mustahik. Jurnal Banking and Management Review, 4(2).
- Islahi, A Azim. (1988). *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*. United Kingdom: The Islamic Foundation.
- Karim, A.A. (2014). *Ekonomi Mikro Islami*. Edisi Kelima. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mankiw, N Gregory (2007). *Makroekonomi*. Edisi Keenam. Alih Bahasa: Liza F dan Nurmawan I. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Muhammad (2005). Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE) UGM.
- Nusantara, AW dan Sutikno (2016). Konsumsi dalam Ekonomi dan Bisnis Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi) UII (2015). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Pujiyono, Arif (2006). Teori Konsumsi Islami. Jurnal Dinamika Pembangunan, (3)2.
- Rahman, Afzalur (1995). *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*. Yogyakarta: Penerbit Dana Bhakti Wakaf.

- Rianto, M Nur (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah-Teori dan Praktik*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Wibowo, S dan Supriadi, D (2013). Ekonomi Mikro Islam. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.

### **BAB III**

#### PERILAKU PRODUSEN

#### Nurlina T Muhyiddin dan Lily Rahmawati Harahap

Materi bab ini diharapkan dapat membantu mahasiswa/ pembaca:

- 1. Menjelaskan fungsi produsen sebagai *khilafah fil ardhi* (pemimpin di bumi) yang mengelola bumi dengan segala sumber daya untuk kemaslahatan umat manusia;
- 2. Menjelaskan bahwa *input* modal dan *input* tenaga kerja berada dalam posisi 'selaras' sehingga tenaga kerja bukan merupakan substitusi murni dari modal;
- 3. Memahami bahwa tenaga kerja bukan sarana efisiensi dalam berproduksi, karena itu konsep *price of capital* tidak dipergunakan dalam produksi Islami;
- 4. Menjelaskan tentang profit sharing dan revenue sharing, serta
- 5. Menjelaskan bahwa efisiensi produksi ditujukan untuk mencapai kondisi masyarakat wellbeing.

Sebagaimana lazimnya, perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa adalah ingin memeroleh keuntungan yang maksimal dengan biaya yang minimal. Dengan demikian, tujuan kegiatan produksi semata-mata dipandang dari sisi materi. Dalam Islam, kegiatan produksi sebagai kewajiban yang bersifat *Fardu Kifayah* (Ul Haq, 1996), artinya, bila tidak satu orangpun ikut serta dalam kegiatan produksi maka semua orang dalam wilayah tersebut akan berdosa dan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Pendapat Ul Haq (1996) ini mendapat "pembenaran" dari definisi kegiatan produksi menurut Kahf (dalam Tahir, 1992) sebagai berikut:

dalam perspektif Islam, kegiatan produksi sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik material, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagian dunia dan akhirat.

### A. Urgensi Produksi

Produksi adalah proses transformasi dari *input* menjadi *output* yang dilakukan para produsen. *Output* tidak memiliki makna yang berarti jika tidak sampai ke tangan atau tidak di-konsumsi konsumen. Untuk itu, ketika perusahaan melaku-kan aktivitas produksi maka yang harus dipertimbangkan siapa dan berapa jumlah konsumennya dan apakah produk yang diproduksi disukai oleh masyarakat, dan yang paling *urgen* apakah produk yang dihasilkan mendatangkan *mashlahah* atau *mudharat* bagi masyarakat.

Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, kegiatan produksi tidak semata mengejar keuntungan, tetapi mengutamakan kemaslahatan masyarakat. Produk yang menggunakan zat yang tidak halal, yang merusak kesehatan sangat dilarang, seperti: produk kosmetik yang menggunakan zat adiktif, minyak babi, atau produksi narkoba yang meskipun menghasilkan materi yang relatif besar, tetapi *mudharat* yang dihasilkan jauh lebih besar.

Untuk mencapai kemaslahatan masyarakat, produsen muslim harus memiliki motivasi yang kuat dalam menjalankan aktivitasnya, yaitu melaksanakan fungsi: sebagai khilafah, sebagai sarana ibadah dan cara menggapai *mashlahah*.

### A.1 Motivasi Produsen: Melaksanakan Fungsi Khilafah.

Fungsi sebagai *khilafah fil ardhi* (pemimpin di bumi) adalah mengelola bumi dengan segala sumber daya untuk kemaslahatan umat manusia. Dalam mengelola kekayaan alam yang diberikan Allah, seorang pengusaha tidak semena-mena menguras SDA (sumber daya alam) maupun SDM (sumber daya manusia). Pengusaha harus mempertimbangkan jumlah yang diproduksi, agar tidak terjadi pemubaziran (*over* produksi). Exploitasi SDA menyebabkan kerusakan lingkungan yang

berakibat cadangan sumber alam di masa depan menipis bahkan menjadi habis, dan penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood) nilainya akan semakin menurun.

Pengelolaan SDA yang berlebihan secara langsung akan mengeksploitasi SDM, dengan cara menetapkan jumlah jam kerja yang panjang dan tidak sesuai dengan balas jasa (upah, gaji) yang diberikan. Eksploitasi SDM dan SDA dilarang dalam Islam, karena efek eksploitasi ini akan membentuk kelas masyarakat yaitu yang kuat akan terus berkuasa, dan yang lemah akan selalu terpinggirkan/inferior. Pada hal Allah سبحانه و تعالى mengirim umat manusia di dunia sebagai pembawa misi rahmatan lil 'alamin (rahmat untuk seluruh alam), sebagaimana Firman Allah سبحانه و تعالى dalam QS Al-Baqarah [2]: 30 (Hakim, 2012).

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "sesung-guhnya **Aku** hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa **Engkau** hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji **Engkau** dan mensucikan **Engkau**?". Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Pertanggungjawaban sebagai khalifah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dunia dan akhirat, seperti yang dijelaskan dalam QS An-Nuur [24]: 55. Oleh sebab itu, produsen harus memiliki wawasan yang luas termasuk wawasan sosial yang dinamis, dan berorientasi jangka panjang.

وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا السَّتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الْأَرْضِ كَمَا السَّتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِيفَ الْآيَى مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا اللَّذِيفَ الْرَبَى اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّ

Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari antara kamu dan berbuat amal shaleh, bahwa Dia pasti akan menjadikan mereka itu khalifah di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan khalifah orang-orang yang sebelum mereka; dan Dia akan meneguhkan bagi mereka agama mereka, yang telah Dia ridhai bagi mereka; dan niscaya Dia akan menggantikan mereka sesudah ketakutan mereka dengan keamanan. Mereka akan menyembah Aku, dan mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu dengan Aku. Dan barang siapa ingkar sesudah itu, mereka itulah orang-orang yang durhaka.

#### A.2 Motivasi Produsen: Sarana Ibadah

Berdasarkan pendapat Ul Haq (1996) bahwa kegiatan produksi sebagai kewajiban yang bersifat fardu kifayah, maka sesungguhnya aktivitas berproduksi merupakan ibadah. Kegiatan produksi, terutama untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan dasar masyarakat dipandang sebagai kewajiban sosial (fard al kifayah). Dengan demikian, kegiatan produksi dalam Islam tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan (profit oriented), tetapi juga seberapa besar memberi manfaat kepada masyarakat. Masyarakat berhak memperoleh manfaat tersebut sesuai dengan firman Allah سبحانه و نعالى dalam QS Adz-Dzaariyaat [51]: 19.

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Orientasi manfaat membuat pengusaha membuang jauh prinsip mementingkan diri sendiri. Pengusaha muslim memiliki motivasi kuat dalam menjalankan aktivitas produksi yaitu mendapatkan ridha Allah سبحانه وتعالى karena motivasi nya mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah سبحانه و تعالى untuk mencapai kehidupan akhirat.

Untuk mendapat ridha Allah dalam berbisnis, pengusaha harus bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap konsumen, masyarakat, dan pekerja. Setiap konsumen atau kelompok konsumen memperoleh tingkat harga yang sama, dan setiap pekerja atau kelompok pekerja mendapatkan tingkat upah yang sama.

Perilaku utama produsen adalah adil dalam menetapkan *punishment* dan *reward* terhadap pekerja sebagaimana dijelaskan secara tegas dalam firman Allah سبحانه و تعالى pada QS An-Nisa [4]: 58.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Mahamendengar lagi Mahamelihat.

Selain itu, sesama pebisnis harus takaful yakni saling menolong, dan mengambil alih perkara jika seseorang mengalami masalah dan jangan membuat pengusaha lain sebagai saingan. Dalam pengertian *muamalah* adalah saling memikul resiko di antara sesama muslim sehingga antara satu dan lainnya menjadi penanggung atas risiko lainnya. Semua ini dilakukan atas dasar keikhlasan saling tolong menolong.

### A.3 Motivasi Produsen: Memperoleh Maslahah

Mashlahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Berkah adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan yang berkesinambungan bagi kehidupan manusia. Dalam aktivitas produksi, berkah dicerminkan oleh penggunaan *input* produksi yang memiliki kebaikan dan manfaat, baik di masa sekarang dan masa yang akan datang dan berkah bersifat spiritual. Agar produsen memperoleh maslahah dan berkah, *output* yang dihasilkan dan juga *input*-nya, serta cara memperoleh *input* adalah dengan cara yang halal, tidak mencuri dan *ghasah*.

#### 1. Mashlahah dan Berkah

Dalam kegiatan produksi, maslahah adalah keuntungan dan berkah. Untuk mendapatkan berkah, Rasulullah mengajarkan berbagai doa (P3EI UII), antara lain:

Ya Allah limpahkanlah keberkahan terhadap rezeki yang Engkau turunkan dan jauhkanlah kami dari siksa neraka.

Ya Allah jauhkan diriku dari dosa sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah sucikan diriku dari dosa sebagaimana kain putih dari kotoran. Ya Allah Tuhanku bersihkan diriku dari dosa dengan salju, air dan air hujan.

Untuk memperoleh maslahah (M), produsen akan menentukan kombinasi antara keuntungan ( $\pi$ ) dan berkah (B), dengan formulasi sebagai berikut:

$$M = \pi + B \tag{3.1}$$

Sedangkan keuntungan merupakan selisih antara pendapatan total atau total revenue (TR) dan biaya total atau total cost (TC):

$$\pi = \text{TR-TC} \tag{3.1a}$$

dengan demikian M = (TR-TC) + B (3.1b)

Berkah akan diperoleh bila produsen menerapkan prinsip dan nilai Islam dalam kegiatan produksinya, Seperti membayar upah pekerja tepat waktu, tidak mengeksploitasi pekerja, dan bila pekerja bekerja lembur maka perlu dibayar sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya sudah tertuang dalam ikatan kerja. Untuk mendapatkan berkah dari hal-hal tersebut di atas, seorang produsen harus mengeluarkan biaya besar.

#### 2. Memperoleh Keuntungan yang Berkah

Produsen yang menjalankan prinsip dan nilai-nilai Islam akan menciptakan pendapatan dan *output* yang dihasilkan akan memiliki keuntungan yang berkah. Keuntungan dapat diterima langsung dan berwujud material, sedangkan berkah merupakan keuntungan yang tidak berwujud material dan tidak dapat diterima secara langsung.

Tabel 3.1. Total Revenue, Total Cost dan Keuntungan

Jumlah Produksi	Harga (P)	TR (PxQ)	FC	VC	TC (FC+VC)	Keuntungan
1	20	20	5	5	10	10
2	20	40	5	10	15	25
3	20	60	5	15	20	40
4	20	80	5	20	25	55
5	20	100	5	30	35	65
6	20	120	5	40	45	75

Sumber: Data Hipotetis

**Tabel 3.2.** Total Revenue, Total Cost, Upah Lembur dan Keuntungan

Jumlah	TR	TC	Upah	Jumlah	Keuntungan
Produksi	(PxQ)		Lembur	TC	
1	20	10	10	20	0
2	40	15	10	25	15
3	60	20	10	30	30
4	80	25	10	35	45
5	100	35	10	45	55
6	120	45	10	55	65

Sumber: Data Hipotetis

Tabel 3.1. memperlihatkan keuntungan yang diperoleh produsen yang semakin meningkat, dengan asumsi pekerja tidak melakukan kerja lembur meskipun jam kerja lebih lama

dari jam kerja yang seharusnya. Tabel 3.2 memasukkan data pekerja yang kerja lembur.

Keuntungan yang diperoleh pada kasus pertama lebih besar dari keuntungan yang diperlihatkan pada kasus kedua. Meskipun keuntungan yang diperoleh lebih kecil, namun produsen yang Islami ingin memperoleh berkah dari aktivitas usahanya.

#### B. Media Kemerataan dan Keadilan

Seorang muslim wajib melakukan aktivitas yang dapat merealisasikan kecukupannya dan kecukupan orang lain. Umar r.a menyatakan bahwa manusia hendaknya memelihara harta dan mengembangkannya dengan mengeksplorasinya dalam kegiatan-kegiatan produksi (Hakim, 2012). Tindakan kegiatan produksi dengan niat karena Allah سبحانه وتعالى serta mengimplementasikanya untuk umat manusia, melalui kemerataan distribusi barang dan lapangan pekerjaan dan keadilan.

## B.1 Kemerataan Distribusi Barang dan Lapangan Pekerjaan

Keikutsertaan seorang muslim dalam dunia usaha, selain dapat memberi manfaat (bukan mudharat) kepada masyarakat, juga menghindar dari ketergantungan pada pengusaha non muslim. Pengusaha muslim harus ikut serta dalam mengendalikan perdagangan. Dengan kehadiran pengusaha muslim, kemerataan distribusi barang dan kemerataan pekerjaan dapat menjamin.

Keikutsertaan dalam dunia usaha amat penting, sebagaimana telah diperingatkan oleh oleh Umar r.a, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Iman Malik (Hakim, 2012):

Aku nasihatkan kepadamu untuk berdagang sehingga orang-orang yang merah ini (bukan Arab) tidak menjadi halangan bagimu untuk urusan keduniaan.

Peringatan Umar r.a berdasarkan kenyataan bahwa sebagian masyarakat muslim kurang berminat melakukan usaha dagang disebabkan takut mengalami kerugian. Padahal

ketakutan tersebut tidak beralasan, Allah سبحانه وتعالى menjamin bahwa seseorang memperoleh rezeki karena berusaha, QS An-Najm [53]: 39.

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya

Ayat di atas dilanjutkan ayat 40-41 dalam QS An Najm membuat produsen muslim yakin bahwa apapun yang diusahakannya sesuai dengan ajaran Islam tidak akan membuat hidupnya menjadi kesulitan. Berikut firman Allah QS An Najm [53]: 40-41:

Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna

#### 1. Kemerataan Distribusi Barang

Pemerataan distribusi barang dalam Islam didasarkan pada dua nilai kemanusiaan yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan (dibicarakan pada bagian berikut). Tahapan distribusi dalam ekonomi konvensional adalah distribusi pasca produksi dan redistribusi. Hal ini berbeda dalam Islam, menurut Haneef dan Muhammad (dalam Beik & Arsyianti, 2016) tahapan distribusi dimulai dari distribusi praproduksi, pasca produksi dan redistribusi (redistribusi tidak dibahas dalam tulisan ini).

Distribusi pra-produksi mendahului distribusi pasca produksi, sebab manusia hanya melakukan aktivitas produktif dari sumber-sumber produksi. Dengan demikian dalam ekonomi Islam tingkatan pertama adalah distribusi bukan produksi sebagaimana dalam ekonomi tradisional.

- a) Distribusi Pra Produksi, terdiri dari 4 (empat) kategori:
  - o tanah, mineral yang terkandung dalam perut bumi,
  - o aliran air,

- o kekayaan alam lainnya yang terdiri atas kandungan laut (mutiara dan hewan-hewan laut), kekayaan yang ada dipermukaan bumi (hewan dan tumbuh-tumbuhan, kekayaan yang tersebar di udara (burung dan oksigen), kekayaan alam yang tersembunyi (air terjun yang dapat menghasilkan listrik, dan juga kekayaan alam lainnya,
- o faktor turunan berupa modal dan kerja.

#### b) Distribusi Pasca Produksi

- O Shadr (2001) memulai pernyataannya bahwa dalam Islam, tidak semua faktor produksi sama derajatnya, dan dikatakan bahwa orang yang melakukan produksi (pekerja) adalah utama dan derajatnya lebih tinggi dari faktor produksi lainnya, dan sesungguhnya pekerja adalah pemilik riil dari barang yang dihasilkan. Jadi, Shadr meletakkan pekerja sebagai majikan bukan budak faktor produksi.
- O Pandangan lainnya, bahwa jika seseorang menggarap sumber daya alam, seperti tanah mati, maka yang menggarap tersebut untuk memilikinya dalam pengertian memiliki prioritas dan hak untuk mencegah orang menggunakannya.
- Jika ia ingin mengupah orang untuk menggarap tanah itu, ia masih tetap memiliki tanah tersebut karena tenaga kerja awal yang ia kerjakan ketika menghidupkan tanah mati tersebut.
- O Di lain pihak, pekerja memiliki produk tanah itu karena memang dialah yang mengerjakannya, dan membayar kompensasi kepada kepada pemilik tanah jika kepemilikan atas tanah itu masih ada. Kompensasi tersebut dapat berbentuk sewa tetap atau bagi bagi hasil (jika pemilik tanah menyediakan benih/pupuk atau peralatan).

Berdasarkan pandangan di atas maka pembagian imbalan bagi masing-masing faktor produksi adalah:

- a) Tenaga kerja dengan imbalan upah atau bagian laba,
- b) Tanah dibayar sewa atau bagi hasil tanaman,
- c) Modal uang mendapat bagian laba,
- d) Alat/modal fisik menerima upah atau kompensasi.

Distribusi dalam ekonomi Islam bertujuan (Al-Haritsi, 2006): (a) dakwah, (b) pendidikan, (c) sosial, dan (d) ekonomi. Al Harits menyatakan bahwa tujuan ekonomi dalam Islam adalah untuk merealisasikan kesejahteraan ekonomi dengan meningkatnya konsumsi dan memberdayakan SDM yang menganggur. Aktivitas produksi merupakan sarana untuk mencapai pemerataan distribusi barang melalui distribusi pra maupun pasca produksi. Sehingga tidak ada sebagian masyarakat memiliki atau menguasai sebagian besar faktor produksi dan juga sebagian besar hasil produksi.

#### 2. Pemerataan Pekerjaan

Pekerja dalam Islam dibatasi dua hal: keikhlasan dan *ittiba*' kepada Rasulullah ﷺ yaitu bahwa usahanya itu hendaknya dilakukan untuk mencari keridhoan Allah سبحانه و تعالى dan hendaknya usahanya itu sesuai dengan sunnah Rasulullah ﷺ. Allah سبحانه و تعالى berfirman dalam QS Al-Kahfi [18]: 110 (Karim, 2015):

Katakanlah: "Sesungguh ya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan Yang Esa". Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya.

Aktivitas produksi akan melibatkan pekerja. Anjuran untuk bekerja terdapat dalam beberapa hadis. Rasulullah ## menyuruh umatnya untuk menghindari perbuatan meminta-minta

dan menganggap sikap yang paling mulia adalah berusaha dengan bekerja (P3EI UII, 2008):

Barang siapa di malam hari merasakan kelelahan dari upaya ketrampilan kedua tangannya di siang hari maka dia diampuni dosanya oleh Allah (HR Thabrani). Tidak ada seorang laki-laki yang menanam tanaman (bekerja) kecuali Allah mencatat baginya pahala (sebesar) apa yang keluar dari tanaman tersebut (HR Abu Dawud dan Hakim). Ini (bekerja) adalah lebih baik bagimu daripada memintaminta yang akan mendatangkan titik hitam di wajahmu pada hari kiamat kelak.

Bila aktivitas produksi berkembang dan meningkat maka akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Secara tidak langsung dunia usaha telah ikut serta membantu memberi pekerjaan dan memeratakan lapangan pekerjaan. Bagi si penerima kerja, bukan hanya upah/ gaji yang diperoleh tetapi juga harga dirinya menjadi lebih meningkat, menjadikannya sebagai manusia bernilai di mata Allah dan masyarakat. Apalagi, hukum bekerja adalah *fardhu 'ain* (jika ditinggalkan berdosa), karena dengan bekerja berarti menjalankan fungsi sebagai khalifah di muka bumi melalui keikutsertannya memakmurkan keluarganya.

## B.2 Keadilan: Mencegah Kelaparan dan Pengangguran

Keadilan (*adl*) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Kewajiban berlaku adil dan jujur tertera dalam QS Al-Maaidah [5]: 8 dan QS Al-Hadiid [57]: 25

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.


لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَابَ
وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسَطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ
شَدِيدُ وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ
قَوِيُّ عَزِيزٌ وَنَّ اللَّهُ

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasulNya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Kegiatan produksi di tangan pengusaha muslim akan dapat menumbuhkan keadilan di tengah masyarakat. Islam melarang pemusatan kekayaan dan pendapatan. Kemudahan rezeki melalui aktivitas produksi yang diberikan Allah سبحانه و تعالى diimplementasikan dalam bentuk memberikan tindakan yang relatif adil. Hal ini selaras dengan dengan pendapat Siddiqi (1992) bahwa kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan (maslahah) bagi masyarakat.

Berlaku adil dalam setiap dimensi kehidupan dinyatakan firman Allah سبحانه و تعالى dalam QS An-Nahl [16]: 90

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنَكِرِ وَٱلْبَغْيُ يَعِظُكُمُ



Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dalam kaitan produksi, jalinan hubungan antar pengusaha dan pekerja akan memunculkan kemaslahatan bersama, mencapai kepentingan individu, kelompok dan masyarakat. Efek jalinan kerja memperlihatkan nilai keadilan yang diberikan pengusaha kepada masyarakat sebagai berikut:

- a) Mencegah terjadinya kelaparan. Ketidakmerataan distribusi barang di masyarakat akan memungkinkan terjadi kekurangan (bahkan kelangkaan) barang di sebagian masyarakat. Bila barang tersebut adalah barang kebutuhan pokok maka akan memicu terjadinya insiden kelaparan.
- b) Mencegah pengangguran. Pengusaha ikut serta menciptakan lapangan kerja dalam rangka memfungsikan sumber daya manusia. Ketidakmerataan lapangan pekerjaan akan menyebabkan disparitas pendapatan. Rentang pendapatan antara mereka yang memiliki pekerjaan dengan yang tidak memiliki pekerjaan akan demikian besar. Pengangguran akan memunculkan kriminalitas.

## C. Prinsip, Tujuan, dan Kaidah Produksi

Prinsip dasar produksi dalam Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dengan mempertimbangkan kesejahteraan umum. Karena itu, bagi produsen bukan hanya menyediakan sarana kebutuhan manusia tetapi juga harus memiliki visi ke depan, dalam arti: menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan masa sekarang dan generasi yang akan datang. Implikasinya, produsen tidak boleh menguras SDM dan SDA tanpa batas.

#### C.1 Prinsip, Tujuan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan

#### 1. Prinsip dan Tujuan Produksi

Tujuan produksi dalam ekonomi konvensional atau ekonomi kapitalis adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, sedangkan dalam ekonomi Islam tujuan produksi untuk memberikan maslahah yang maksimum bagi konsumen. Memberi mashlahah dengan memaksimalkan manfaat dan menghindari mudharat merupakan prinsip dalam ekonomi Islam, yang dilandasi oleh tugas manusia sebagai khalifah Allah wirelih di muka bumi untuk memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Tujuan akhir dari aktivitas ekonomi dalam Islam adalah untuk mencapai falah. Dengan demikian, karakter penting produsen dalam perspektif Islam adalah perhatiannya terhadap kemuliaan harkat manusia,

Upaya memaksimalkan maslahah dan memperhatikan harkat umat, maka seorang produsen harus:

- a) Amanah. Dalam konteks makro, pemanfaatan SDA dan SDM tidak secara semena-mena. SDA yang dieksploitasi tanpa batas akan menyebabkan penderitaan generasi yang akan datang. Demikian juga eksploitasi SDM akan menurunkan harkat martabat manusia. Dalam konteks mikro, amanah dalam bisnis adalah tidak mengurangi takaran dan timbangan barang-barang dagangannya yang merugikan konsumen. Kedua hal ini bertentangan dengan tujuan mencapai falah.
- b) Sikap Toleran kepada teman bisnis ataupun konsumen. Untuk sesama pebisnis adalah mempermudah interaksi terutama berkaitan dengan modal (permodalan). Sedangkan dengan konsumen dengan mempermudah transaksi, khusus berkaitan dengan harga barang. Sikap toleran adalah bentuk sikap sosial yang dapat membuka pintu rezeki.
- c) Menepati janji terhadap semua komitmen yang disepakati. Jika telah melakukan kesepakatan (*akad*) yang telah

disetujui, maka seorang produsen harus memiliki komitmen untuk melaksanakannya.

#### 2. Pemenuhan Kebutuhan

Ada 3 kebutuhan manusia yang harus dipenuhi terkait aktivitas produksi, yaitu: kebutuhan *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyyat*.

#### a) Kebutuhan Dharuriyyat (Kebutuhan Dasar)

Kebutuhan *dharuriyyat* adalah kebutuhan dasar atau primer, dan harus dipenuhi dan harus dilindungi, sebab bila tidak terpenuhi dan dilindungi akan mengancam keselamatan umat manusia. Jika dalam upaya mempertahankan serta mewujudkan kebutuhan *dharuriyyat* ini terpaksa melakukan tindakan melanggar norma-norma tertentu maka ia dapat menjadi faktor pertimbangan untuk meringankan atau kalau dipandang perlu diberikan pembenaran terhadap tindakan tersebut. *Dharuriyyat* terkait dengan kehidupan agama dan dunia bagi manusia. Kebutuhan *dharuriyyat* ini dikenal dengan lima kebutuhan azasi (*dharuriyyat al khamsah*) yang harus diperjuangkan, dipertahankan dan dilindungi yaitu:

- o Memelihara agama (al-muhafadhah 'ala ali-din)
- o Memelihara jiwa (al-muhafadhah 'ala al-nafs)
- o Memelihara akal pikiran (al-muhafadhah 'ala al-'aql),
- o Memelihara keturunan (al-muhafadhah 'ala al-nasab)
- O Memelihara harta atau properti (al-muhafadhah 'ala al-mal)

## b) Kebutuhan Hajiyyat (kebutuhan sekunder)

Bila kebutuhan *hajiyyat* tidak terpenuhi tidak sampai mengancam keselamatan kehidupan manusia. Namun akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Kebutuhan ini merupakan penguat kebutuhan *dharuriyyat*, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilang kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan *mukallaf*.

#### c) Kebutuhan Tahsiniyyat (kebutuhan tersier)

Kebutuhan yang tidak mengancam kebutuhan *dharuriyyat al khamsah* dan apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam kehidupan manusia. Namun ketiadaan *tahsiniyyat* akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap, seperti hal-hal yang merupakan kepatuhan menurut adat istiadat.

#### C.2 Kaedah Produksi

Kaedah adalah patokan atau ukuran sebagai pedoman manusia untuk bertindak. Secara umum kaedah terbagi atas kaedah etika dan hukum. Dengan demikian kaedah produksi adalah aturan dalam berproduksi sebagai pedoman produsen bertindak baik berdasarkan etika maupun hukum. Tindakan para produsen dalam upaya mencapai *falah* adalah mewujudkan kemaslahatan individu dan kemaslahatan masyarakat yang berimbang, dan melalui kegiatan produksi akan dapat mewujudkan fungsi sosial. Hal ini dijelaskan firman Allah dalam QS Al-Hadid [57]: 7.

Berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian dari hartanya) memperoleh pahala yang besar.

Kaedah atau aturan produksi yang perlu dipedomani oleh produsen muslim adalah sebagai berikut:

### 1. Memproduksi Barang dan Jasa yang Halal

Kegiatan produksi merupakan respon dari kegiatan konsumsi atau sebaliknya, dan kedua kegiatan ini harus sejalan. Konsumen Islam hanya akan mengkonsumsi barang yang halal, sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah [2]: 168-169.

# 

Hal sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Halal dimaksud bukan saja halal zatnya, tetapi juga halal dalam memperolehnya, seperti tidak mencuri dan ghashab (mengambil hak orang lain dengan cara paksa).

#### 2. Mencegah Kerusakan di Bumi

Pencegahan ini, antara lain membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan SDA. Kerusakan di bumi bukan saja hal yang nyata, seperti mengeksploitasi SDA secara berlebihan (QS Ar-Ruum [30]: 41). Perbuatan syirik dan maksiat juga merupakan penyebab timbulnya kerusakan di bumi (QS Asy-Syuura [42]: 30)

Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan) yang benar (QS 30:41)

Dan musibah apa saja yang menimpa kamu maka itu disebabkan oleh perbuatan (dosa) mu sendiri (QS 42:30)

### 3. Memenuhi Kebutuhan

Pemenuhan kebutuhan individu dan masyarakat yang wajib dipenuhi dalam prioritas yang ditetapkan agama. Pengusaha melaksanakan fardhu kifayah ketika memenuhi kebutuhan (dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat) individu dan masyarakat

Bagi pengusaha, aktivitasnya menjalankan roda produksi merupakan tindakan dimana melalui ilmu dan profesionalisme yang dia punyai, dimanfaatkannya untuk kepentingan kesejahteraan umat dan dirinya sendiri. Firman Allah dalam QS Al-Jumuah [62]: 10 dan QS At-Thalaaq [65]: 3 menyatakan hal tersebut.

Apabila telah ditunaikan shalat (Jum'at) maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, agar kalian beruntung (QS 62:10).

Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendakinya). Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (QS 65: 3).

#### 4. Kemandirian Umat

Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Berbagai upaya untuk mewujudkan kemandirian umat, salah satunya adalah mendorong atau memotivasi umat untuk produktif. Cara mendorong atau memo-

tivasi kemandirian umat melalui ta'lim dan tarbiyah (pengajaran dan pendidikan). Contoh ta'lim adalah memberikan pelatihan dan workshop keterampilan sesuai dengan bidang yang ditekuni oleh masing-masing individu, dan memberikan pengajaran bagaimana meningkatkan kualitas produk dari usaha-usaha yang dilakukan masing-masing individu.

Pendidikan, seperti yang diberikan Ja'far kepada Mu'azd. Ketika Ja'far menemui Mu'azd hanya berdiam diri di rumah, Ja'far berkata: "Hai Mu'azd apakah anda tidak bisa berdagang atau anda zuhud dalam hal itu'. Mu'azd menjawab: "Saya lakukan ini karena saya memiliki banyak harta dan harta itu cukup sampai saya meninggal'. Kemudian Ja'far menjawab: "Janganlah kamu tinggalkan pekerjaan itu, karena hal itu akan menghilangkan nilai rasionalitas anda'.

Percakapan antara Ja'far dengan Mu'azd menunjukkan betapa pentingnya umat berperan dalam ekonomi. Kondisi di Indonesia memperlihatkan peran umat Islam sangat kecil, kedudukannya hanya marginal baik dalam produksi apalagi pada jalur distribusi. Akibatnya posisi umat Islam hanya sebagai konsumen bukan sebagai produsen yang tangguh. Karena itu Rasulullah sangat menganjurkan umatnya mandiri secara ekonomi, seperti yang dinyatakan dalam hadits

Dari Abu Ubaid, hamba Abdurrahman bin Auf, ia mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sungguh, pikulan seikat kayu bakar di atas punggung salah seorang kamu, ... lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang lain, entah diberi atau tidak diberi (HR. Bukhari).

# 5. Meningkatkan Kualitas SDM

Dalam pandangan Islam, kualitas SDM tidak hanya kualitas intelektual (IQ atau *Intelligence Quotient*) juga kualitas mental (EQ atau *Emotional Quotient*) dan kualitas spiritual (SQ atau *Spiritual Quotient*). Kecerdasan intelektual harus diiringi kecerdasan emosional, sebab keberhasilan dalam hidup tidak hanya ditentukan IQ tetapi juga EQ. Bahkan keberhasilan hidup juga ditentukan oleh kecerdasan spiritual. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa keeratan hubungan IQ, EQ dan

SQ akan membentuk manusia: (a) berwatak, (b) cakap dan pintar, 4(c) berjiwa enterpreneur, dan (d) kompetitif. Dengan demikian, dalam berinteraksi kepada sesama, SDM yang baik akan menunjukkan keseimbangan antara ketiga hal tersebut.

# D. Input dan Output

Input merupakan sumberdaya untuk menghasilkan output. Hubungan antara output (Q) dan berbagai input ( $X_1, X_2... X_n$ ) dinyatakan sebagai fungsi produksi:

$$Q = f(X_1, X_2, X_3, \dots X_n)$$
(3.2a)

*Input* disederhanakan menjadi *input* kapital (K) dan *input* tenaga kerja (TK), sehingga fungsi produksi adalah:

$$Q = f(K, TK) (3.2b)$$

Output yang dihasilkan hendaknya dapat memberi manfaat (fisik dan non fisik) dan berkah. Ini dapat terjadi jika input yang digunakan berkah, dalam arti tidak mengandung barang haram dan tidak diperoleh dengan cara ghashab. Proses adanya output dan input yang memberi manfaat dan berkah tidak terlepas bagaimana produsen menggunakan teknologi dalam proses produksi. Manusia dalam melakukan aktivitas harus memiliki keahlian (tech) dan pengetahuan (logia) atau teknologi untuk keberlangsungan hidup manusia.

# D.1 Input dan Output yang Berkah

Produsen muslim dalam menjalankan aktivitas produksi menghendaki *output* yang dihasilkan memiliki manfaat dan berkah dari *input* yang juga berkah. Variabel manfaat *include* ke dalam variabel berkah, jika ada berkah maka manfaatnya dipastikan besar.

Dalam jangka pendek, variabel K (kapital) tetap dan TK (tenaga kerja) merupakan variabel yang tidak tetap. Dalam jangka panjang, variabel K dan TK sifatnya tidak tetap. Berikut persamaan fungsi produksi dengan berkah (b) yang dikandung baik dalam produksi jangka pendek (persamaan 3.3a dan 3.3a1) dan dalam produksi jangka panjang (persamaan 3.3b dan 3.3b1).

Jangka Pendek

$$Q = f(\overline{K}, TK) \tag{3.3a}$$

$$Q = f({}^{b}\overline{K}, {}^{b}TK) \tag{3.3a1}$$

Jangka Panjang

$$Q = f(K, TK) \tag{3.3b}$$

$$Q = f(bK, bTK)$$
 (3.3b1)

Untuk memperoleh berkah, perusahaan menyalurkan keuntungan kepada masyarakat berupa Ziswaf (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf). Dapat juga dalam bentuk pemberdayaan masyarakat melalui program corporate social responsibility atau CSR. Program CSR merupakan tujuan sosial dari perusahaan, dimana keuntungan yang diperoleh tidak hanya untuk stakeholder (perusahaan) tetapi juga untuk stakeholder (masyarakat, konsumen, pemasok dan pemerintah). Dalam perspektif Islam, CSR merupakan tanggung jawab etis perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup karyawan beserta keluarganya serta kualitas hidup masyarakat, sehingga terjadi peningkatan ekonomi yang berkelanjutan.

# D.2 Teknologi Produksi

Secara etimologis, teknologi berarti keahlian (tech) dan pengetahuan (logika). Pada masa lalu, teknologi hanya terbatas pada benda-benda yang memiliki wujud (misal: mesin dan peralatan). Kini, pengertian teknologi mencakup benda yang tidak berwujud, misal: metode, software, ilmu pengetahuan. Terkait dengan benda yang berwujud dan tidak berwujud maka ada yang menyatakan: "Teknologi adalah semua sarana dan prasarana yang diciptakan manusia untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia". Manusia bukan hanya 'menemukan' teknologi tetapi melakukan atau melaksanakan teknologi dalam kaitan untuk keberlangsungan hidup manusia.


Teknologi dalam produksi harus ditentukan oleh produsen, dan Allah telah mengingatkan dalam QS Ar-Rad [13]: 11 dan QS Al Anfaal [8]: 53 bahwa:

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.


Yang demikian (siksaan) itu adalah karena Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri meraka sendiri, dan sesungguhnya Allah Mahamendengar lagi Mahamengetahui (QS 8: 53).

Teknologi konstan adalah konsep dalam berproduksi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lebih spesifik, teknologi yang digunakan adalah teknologi yang memanfaatkan SDM dan SDA sedemikian rupa sehingga manusia mampu meningkatkan harkat kemanusiaannya. Dengan demikian, masalah produksi adalah masalah memanfaatkan teknologi untuk mengelola *input* yang berlimpah dalam upaya memaksimumkan keuntungan. Berarti, bukan teknologinya yang memaksimumkan keuntungan.

Input yang berlimpah di Indonesia adalah tenaga kerja, dan bagaimana memanfaatkan input yang berlimpah ini untuk menciptakan berbagai output (output A dan B) yang berguna bagi masyarakat. Berikut, analisa difokuskan pada penggunaan input.



Gambar 3.1a
Output dan Y
dengan Input A,
B, C, dan D



Gambar 3.1b
Output X dan Y
dengan Input
yang Ditambah

Untuk menghasilkan barang X dan Y diperlukan *input* A, B, C, dan D. Garis yang melalui A dan B merupakan garis *iso-input* (iso=sama). Kurva *iso-input* menunjukkan jumlah *input* 

yang digunakan untuk produksi adalah sama. *Input* A dan *input* B akan menghasilkan *output* X dan Y, dengan kombinasi yang berbeda, input A menghasilkan X1 dan Y1, sedangkan input B menghasilkan X2 dan Y2. Sementara input C tidak dapat menghasilkan *output* X dan juga *output* Y karena penggunaannya belum maksimal. Demikian juga, *input* D tidak dapat menghasilkan X dan juga Y karena jumlahnya tidak mencukupi (Gambar 3.1a).

Selanjutnya, jika produsen ingin menghasilkan *output* X dan Y yang lebih banyak maka harus dipergunakan *input* yang lebih banyak. Pada titik A jumlah *output* yang bisa diproduksi adalah X sebanyak X1 dan Y sebanyak Y1, sedangkan pada A', jumlah *output* yang dihasilkan adalah X1 dan Y2. Dengan demikian dapat dinyatakan, kurva *iso input* bertambah (bergeser ke kanan) bermakna produsen akan menambah jumlah *output* yang dihasilkan. Sebaliknya jika produsen ingin mengurangi *output* yang dihasilkan maka kurva *iso-input* akan berkurang dengan bergeser ke kiri (Gambar 3.1b).


#### E Perilaku Produsen

# E.1 Perilaku Produsen dalam Produksi Jangka Pendek

Dalam jangka pendek pertambahan *output* hanya ditentukan oleh pertambahan tenaga kerja. Pada awalnya, pertambahan tenaga kerja akan meningkatkan *output*, namun *output* akan cenderung berkurang bahkan mencapai minus jika tenaga kerja terus ditambah.

Berikut, fungsi produksi (dikutip kembali persamaan 3.3a) dan kurva fungsi produksi (Gambar 3.2), yang terbagi atas daerah atas dan daerah bawah. Daerah atas menunjukkan keterkaitan antara tenaga kerja dan *output*, sedangkan daerah bawah memperlihatkan tambahan produk atau marginal produk (MP) dan rata-rata produk atau *average product* (AP).

$$Q = f(\overline{K}, TK) \tag{3.3a}$$



**Gambar 3.2** Fungsi Produksi

Sumber: McConnell, Bruce, dan Macpherson

# 1. Perilaku Produsen menurut Konsep Konvensional

Pertambahan ataupun penurunan *output* diperlihatkan melalui 3 tahapan yaitu: Tahap I, Tahap II dan Tahap III. Ada beberapa kondisi yang terjadi pada setiap tahapan, yaitu:

# a) Tahap I

Menunjukkan pertambahan tenaga kerja dengan asumsi mo-dal tetap, akan meningkatkan *output* sampai ke titik a. Ada dua kondisi yang terjadi pada Tahap I yakni:

- O Pada Tahap IA terjadi kondisi *increasing return* yaitu pertambahan tenaga kerja akan meningkatkan *output* (titik b daerah atas). Kondisi increasing *return* diperlihatkan oleh pertambahan *output* (titik c daerah bawah). Peningkatan *output* lebih besar dari rata-rata *output*, karena itu kurva MP berada di atas kurva AP.
- Memasuki Tahap IB terjadi kondisi decreasing return, jika tenaga kerja terus ditambah, output juga akan bertambah tetapi dengan pertambahan yang berkurang. Kondisi ini dimulai dari titik b dan titik c, bermakna kedua titik ini merupakan titik dimulainya terjadi diminishing return

(pertambahan hasil yang semakin berkurang). Kurva MP masih berada di atas kurva AP

# b) Tahap II

Merupakan daerah produksi yang rasional bagi produsen, dan juga memperlihatkan fungsi produksi mencapai maksimal (titik e), dimana *output* yang dihasilkan paling banyak dan tambahan tenaga kerja tidak diperlukan lagi. Dalam bahasa sederhana, pada titik e' tidak diperlukan lagi tambahan tenaga kerja karena tidak akan menghasilkan tambahan produk. Dari Tahap II ini juga diketahui, pada daerah batas bagian kiri terjadi efisiensi tenaga kerja diukur dari rata-rata produksi yang menurun, sedangkan bagian kanan terjadi efisiensi modal. Kurya MP di bawah kurya AP.

# c) Tahap III

Adalah daerah yang inefisiensi, pertambahan tenaga kerja justeru akan semakin mengurangi *output*. Kurva MP dalam stage ini negatif, pertambahan tenaga kerja justeru sangat merugikan pengusaha.

Analisa di atas memperlihatkan perilaku produsen hanya terfokus pada penambahan TK. Jika penambahan TK akan menyebabkan MP = 0 maka penambahan TK harus dihentikan agar perusahaan tetap memperoleh keuntungan. Analisa ini tidak mempertimbangkan manfaat yang diperoleh perusahaan dengan keberadaan TK yang ikut dalam proses produksi. Juga tidak memperhatikan betapa banyak TK yang memerlukan pekerjaan.

# 2. Perilaku Produsen Islam: Mengejar Berkah

Berdasarkan persamaan 3.3a1 (dikutip kembali), diharapkan *output* yang diperoleh akan menjadi berkah bila K dan TK juga berkah:

$$Q = f({}^{b}\overline{K}, {}^{b}TK) \tag{3.3a1}$$


TK berpotensi berkah bila melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya yaitu bekerja dengan: (a) jam kerja yang ditentukan, (b) ikhlas, (c) berorientasi mengembangkan

diri. Dari ketiga poin di atas, pada point (a) terkandung point (b) dan (c), karena jika bekerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan, serta dengan ikhlas dan berorientasi mengembangkan diri maka dalam melakukan aktivitasnya terkandung berkah.

Tulisan ini mengilustrasikan kaitan antara *output* dengan jam kerja (jam kerja sebagai proksi tenaga kerja), maka persamaan 3.3a1 menjadi persamaan 3.3a11 sebagai berikut:

$$Q = f({}^{b}\overline{K}, {}^{b}JK) \tag{3.3a11}$$

Dengan asumsi kapital tetap, maka setiap tambahan jam kerja akan menghasilkan tambahan *output*. Pada tahap awal terjadi kondisi *increasing return*, tambahan jam kerja akan menyebabkan tambahan *output*. Jika jam kerja terus ditambah maka *output* juga akan bertambah tetapi dalam jumlah yang berkurang, kondisi ini adalah kondisi *decreasing return*. Jika jam kerja terus ditambah, tambahan produk atau marginal produk akan menjadi 0 dan bahkan minus (Gambar 3.3), sebab jumlah jam kerja yang digunakan sudah maksimal dan tidak boleh ditingkatkan lagi. Dengan kata lain, produsen tidak boleh mengeksploitasi tenaga kerja dengan memberlakukan jam kerja yang panjang. Eksploitasi ini sebagai bentuk mendegradasi harkat dan martabat manusia.



Gambar 3.3 Fungsi Produksi dengan *Input* Jam Kerja


# E.2 Perilaku Produsen dalam Produksi Jangka Panjang

Pada fungsi produksi jangka panjang, semua variabel tidak tetap, lihat persamaan (3.3b). yang dikutip kembali di bawah ini:

$$Q = f(K, TK) \tag{3.3b}$$

Dengan sifat K (kapital) dan TK (tenaga kerja) yang tidak tetap maka kedua variabel ini dapat saling menggantikan (substitusi). Berikut, mengamati konsep substitusi menurut pandangan Konvensional dan pandangan Islam.

# 1. Pandangan Konvensional



Gambar 3.4 Substitusi Penggunaan Input Tenaga Kerja dan Mesin untuk Menghasilkan Output Q1, Q2 dan Q3

Ekonomi Konvensional memiliki pandangan bahwa antara K dan TK terjadi substitusi sempurna. Hal ini divisualisasikan pada Gambar 3.4. Untuk menghasilkan *output* sebanyak 100 unit, produsen dapat melakukan kombinasi *input* di titik A. Jika kombinasi *input* diubah dari titik A ke titik B, maka jumlah jam TK dikurangi dan jumlah jam mesin ditambah. Jika ingin menghasilkan *output* sebanyak 300 unit, kombinasi *input* dapat terjadi di titik A" atau di B" dengan mengurangi satu *input* dan sebagai konsekuensinya menambah *input* yang lain. Kondisi ini disebut substitusi sempurna.

# 2. Pandangan Islam

Dalam Islam, subtitusi dibagi dua jenis (P3EI-UII (2015): bersifat alamiah (*natural substitution*) dan subtitusi Dipaksakan (*forced substitution*).

- a) Substitusi yang bersifat alamiah (*natural substitution*). Islam sangat merekomendasikan terjadinya substitusi alamiah karena sifat subtitusi ini adalah untuk mendapatkan maslahah yang besar bagi manusia itu sendiri.
- b) Substitusi yang dipaksakan (*forced substitution*). Islam tidak merekomendasikan substitusi yang dipaksakan, karena akan menimbulkan kesengsaraan hidup manusia yang justeru menurunkan harkat kemanusiaan manusia, yang tentu saja bertentangan dengan tujuan Islam itu sendiri.

Berikut ilustrasi substitusi yang dipaksakan. Sebuah perusahaan dimana akan melakukan ekspansi usaha. Oleh karena itu, perusahaan mengambil keputusan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja dan mensubtitusikannya dengan modal (uang) dan teknologi. Sifat subtitusi ini sangat tidak manusiawi karena akan mem PHK banyak tenaga kerja. Subtitusi seperti ini termasuk substitusi yang dipaksakan.

Dengan mengambil contoh pada Gambar 3.4, substitusi alamiah dapat terjadi jika pengurangan tenaga kerja disebabkan jam kerja dari tenaga kerja tersebut sudah maksimal sehingga perlu diganti dengan *input* mesin. Justeru, bila dipaksakan, jam kerja tidak dikurangi bahkan ditambah, akan mendatangkan kemudharatan, karena ada unsur pengeksploitasian tenaga kerja.

Analisis dari contoh di atas mengindikasikan bahwa produsen memilih teknologi konstan yang sesuai dengan konsep berproduksi berdasarkan nilai-nilai Islam. Teknologi ini memanfaatkan SDM dan SDA sedemikian rupa sehingga manusia mampu meningkatkan harkat kemanusiaannya.


#### F. Efisiensi Produksi

Biaya merupakan faktor penting dalam aktivitas produksi. Dalam upaya menetapkan efisiensi produksi, konsep biaya antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam berbeda. Ekonomi konvensional memberlakukan biaya sebagai price of capital karena itu ada bunga atas biaya yang digunakan. Ekonomi Islam melarang bunga, karena adalah riba dan riba adalah haram. Ekonomi Islam menyepakati nisbah bagi hasil dan juga menyepakati siapa yang menanggung biaya. Bila biaya ditanggung si pelaksana produksi dinamakan revenue sharing (rs), bila ditanggung oleh pemodal disebut profit sharing (ps).

Ada 2 kriteria untuk mengetahui efisien produksi yaitu: (a) dengan meminimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama, dan (b) maksimalisasi produksi dengan biaya yang sama. Jumlah biaya atau *total cost* (TC) akan diklasifikasi atas dua jenis: TC<sub>1</sub> yaitu *total cost* yang sudah mengandung unsur bunga, TC<sub>2</sub> yaitu *total cost* yang mengandung rs dan ps.

# F.1 Produksi Jumlah yang Sama dengan Biaya Minimal

TC<sub>1</sub> dan FC<sub>1</sub> (*fixed cost*) yang mengandung unsur bunga, posisinya lebih tinggi dari TC<sub>2</sub> (TC<sub>rs,ps</sub>) dan FC<sub>2</sub> (FC<sub>rs,ps</sub>), FC<sub>1</sub> - FC<sub>2</sub> menunjukkan beban biaya bunga (Gambar 3.5). Posisi ini menunjukkan bahwa *total cost* bagi hasil yang lebih rendah menghasilkan jumlah *output* yang sama. Ini berarti *total cost* bagi hasil lebih efisien dibandingkan *total cost* yang dibebani bunga.




Gambar 3.5 Minimalisasi Biaya untuk Jumlah *Output* yang Sama

Sumber: Adiwarman A. Karim (2007)

# F.2 Produksi yang Maksimal dengan Biaya yang Sama

Cara lain untuk efisiensi produksi adalah dengan biaya yang sama akan diperoleh produk yang maksimal atau perusahaan berusaha memaksimalkan produk dengan biaya yang sama (Gambar 3.6).



Gambar 3.6 Maksimalisasi *Output* dengan Biaya yang Sama

Sumber: Adiwarman A. Karim (2007)

Gambar 3.6 memperlihatkan bahwa dengan biaya yang sama (C<sub>1</sub>=C<sub>2</sub>) menghasilkan jumlah *output* yang berbeda, di mana bila menggunakan biaya tanpa bunga (biaya dengan bagi hasil) *output* yang diperoleh lebih banyak dari yang menggunakan bunga, yang ditunjukkan oleh Q<sub>2</sub> > Q<sub>1</sub>. Analisa yang diperlihatkan pada F1 dan F2 membuktikan bahwa menjalankan prinsip-prinsip Islam dalam berbagai dimensi kehidupan sangat menguntungkan umat manusia. Hal ini dijelaskan pada Gambar 3.5 dan Gambar 3.6 bahwa sistem bagi hasil mampu meminimalisasi biaya tanpa mengubah *output* dan meningkatkan *output* dengan biaya yang sama.

# G. Simpulan

Upaya melaksanakan *fardhu kifayah* dimotivasi oleh fungsi sebagai khilafah, sebagai wujud sarana ibadah dalam upaya memperoleh maslahat. Untuk itu, dalam kegiatan produksi dituntut menggunakan *input* yang halal dalam upaya memperoleh *output* yang halal, serta tidak mengeksploitir penggunaan

SDA dan SDM. Subtitusi antara tenaga kerja dan *input-input* lainnya, hendaknya terjadi secara alamiah (*natural substitution*) dan bukan dengan cara dipaksakan (*forced substitution*). Efisiensi produksi hendaknya berdampak positif bagi kehidupan, meliputi terpenuhinya kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Pada akhirnya akan tercapai kemaslahatan dalam kehidupan umat manusia (*wellbeing*).

# Pertanyaan

- 1. Jelaskan mengapa melakukan kegiatan produksi dinyatakan sebagai *fardhu kifayah*?
- 2. Nyatakan surat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernyataan bahwa aktivitas produksi merupakan *fardhu kifayah* bagi sebagian muslim.
- 3. Jelaskan dan beri argumentasi mengapa kegiatan produksi di tangan pengusaha muslim mampu mencegah kerusakan di bumi dan menumbuhkan keadilan di tengah masyarakat.
- 4. Ada perbedaan yang mendasar antara *input* modal dan *input* tenaga kerja menurut konsep ekonomi konvensional dan teori ekonomi Islam. Jelaskan perbedaan yang dimaksud.
- 5. Jelaskan yang dimaksud dengan *natural substitution* dan *forced substitution*.
- 6. Jelaskan yang dimaksud dengan teknologi konstan.
- 7. Jelaskan tahapan-tahapan dalam produksi jangka pendek.
- 8. Suatu ilustrasi tentang aktivitas produksi suatu perusahaan sebagai berikut: pada periode pertama, *output* yang dihasilkan 100 unit dengan menggunakan *input* tenaga kerja dan modal. Periode kedua, perusahaan meningkatkan *output* yang dihasilkan menjadi 200 unit. Jika perusahaan ini adalah perusahaan yang *labor oriented*, bagaimana kombinasi *input* tenaga kerja dan modal periode

- kedua ini dibanding periode pertama? Anda diminta menjelaskan dengan menggunakan kurva isoquant.
- 9. Efisiensi produksi dilakukan dengan dua cara: (a) memaksimalkan produksi dengan biaya yang sama dan (b) meminimalkan biaya untuk memproduksi jumlah yang sama. Jelaskan dan sertai dengan kurva.
- 10. Jika terjadi kerugian yang relatif besar, ada beberapa pilihan yang mendasari keputusan pengusaha muslim: (a) menurunkan jumlah *output* yang dihasilkan agar biaya variabel berkurang (biaya tenaga kerja dan modal), (b) biaya modal tetap dipertahankan dan karena itu biaya tenaga kerja dikurangi dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja atau menurunkan upah, dan (c) menutup perusaha-an dan melakukan redesain dimana perusahaan menghindari bunga. Keputusan yang anda ambil harus disertai argumentasi dan asumsi-asumsi yang relevan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Haritsi, Jaribah (2006). Fikih Ekonomi Umar Al-Khattab. Jakarta: Khalifa
- Beik dan Arsyianti (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Hakim, Lukman (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Kahf, Monzer (1992). *The Theory of Production*, dalam Tahir, Sayyed. dkk. 1992. Reading in Microeconomics: an Islamic Perspective. Longman Malaysia Sdn. Bhd.
- Karim, Adiwarman A (2007). Ekonomi Mikro Islami, Edisi ketiga. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Shadr, Muhammad Baqir (2001). Sistem Politik Islam. Jakarta: Lentera Basritama
- Siddiqi (1992). *Islamic Producer Behaviour*, dalam Tahir, Sayyed. et.al. 1992. *Reading in Microeconomics: an Islamic Perspective*. Longman Malaysia Sdn. Bhd.
- McConnel C; Bruce SL; Macpherson D. (2006). *Contemporary Labor Economics*. Boston: McGraw-Hill International Edition.

# **BAB IV**

# TRANSAKSI PERDAGANGAN DALAM ISLAM

Muhammad Farhan dan M. Irfan Tarmizi

Materi bab ini diharapkan dapat membantu mahasiswa/ pembaca:


- 1. Memahami dan menjelaskan Akad *Tijarah* dan Akad Tarbaru;
- 2. Memahami rukun dan syarat akad dalam setiap transaksi *Tijarah*;
- 3. Memahami dan menjelaskan beberapa surat Al-Qur'an dan Hadist sebagai fondasi transaksi perdagangan;
- 4. Memahami dan menjelaskan bank syariah dapat bertindak sebagai shahibul maal dan juga dapat bertindak sebagai *mudharib*;
- 5. Memahami dan menjelaskan produk-produk *Ijarah* yang sering digunakan perbankan syariah.

Transaksi perdagangan, merupakan aktivitas antara penjual dan pembeli atas barang dan jasa. Transaksi ini berlangsung bila antara penjual dan pembeli telah terpenuhi kesepakatan harga, kuantitas dan kualitas barang. Dalam ekonomi Islam, harus juga terpenuhi syarat: (a) barang tersebut halal, (b) jumlah, kualitas, harga serta waktu penyerahan harus ditetapkan saat awal akad, (c) adanya prinsip saling ridha, dan (d) antara pembeli dan penjual tidak saling menzalimi.

Sistem jual beli dalam Islam didahului dengan akad, yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli, dan jual beli belum dianggap sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan atau keridhoan. Unsur ridho ini

disampaikan Abu Hurairah r.a (dari riwayat Abu Daud dan Tirmidzi) dari sabda Nabi Muhammad ::

"Janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai."



Gambar 4.1. Skema Akad Tijarah dan Akad Tabarru'


Sumber: Nurhayati dan Wasilah (2015).

Akad terbagi dua: akad profit atau akad *tijarah* dan akad non profit atau akad *taharru*'. Kajian transaksi perdagangan hanya fokus pada akad *tijarah* karena akad ini berkaitan dengan persekutuan (*musyarakah*, *mudharahah*, *muzara'ah* dan *mukhaharah*) dan jual beli (*murabahah*, *salam*, *istisna*', dan *ijarah*). Akad *taharru*' tidak secara rinci dibahas. Skema akad dapat dilihat pada Gambar 4.1.

#### A. Akad

Secara terminologi *fiqh*, akad didefinisikan dengan "pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak yang berpengaruh pada objek perikatan". Akad akan menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya (Ghufron Mas'adi, 2002 dalam

Nurhayati & Wasilah, 2015). Hal ini tertera dalam QS Al Maidah [5]:1.



Wahai orang-orang beriman penuhilah janji (akad)mu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukumhukum menurut yang dikehendakiNya.

# A.1 Rukun dan Syarat Akad

## 1. Rukun Akad

Beberapa hal yang terkandung dan harus terpenuhi dalam rukun akad:

- a) A'qid, orang-orang yang berakad, masing-masing pihak terdiri satu orang atau beberapa orang.
- b) Ma'qud alaih, objek akad mencakup barang dan uang. Akad barang termasuk akad jual beli, sedangkan akad uang termasuk pemberian, gadai, dan utang. Akad utang dapat mengalihkan tanggung jawab atas beban dan tanggungan kepada penjamin yang memperoleh imbalan tertentu atas jasanya dari orang yang dijamin.
- c) Peralihan tanggung jawab ini disebut akad kafalah.
- d) Maudhu' al-aqd, ada tujuan atau maksud mengadakan akad.
- e) Sighat al-aqd, ijab kabul.

# 2. Syarat Akad

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berbagai akad, yaitu:

- a) Akad dinyatakan sah jika kedua orang yang melakukan akad, cakap bertindak atau ahli, sedangkan orang gila dan orang yang tidak cakap, akadnya tidak sah.
- b) Objek akad dapat menerima hukumannya.
- c) Akad diizinkan oleh syara' dan bukan akad yang dilarang.
- d) Ijab kabul harus bersambung jika seseorang melakukan ijab dan berpisah sebelum terjadinya kabul maka ijab yang demikian dianggap tidak sah.
- e) Dalam kasus dua aqid berjauhan, maka ijab kabul boleh dilakukan dengan tulisan atau *kitabah*.
- f) Akad pada kasus orang bisu dapat dilakukan dengan isyarat.
- g) Lisan *al-hal*. Apabila seseorang meninggalkan barangbarang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang-orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, maka menurut sebagian ulama, telah terjadi akad dan dipandang sebagai akad titipan.

# A.2 Jenis-jenis Akad

Berdasarkan *Fiqh Muamalah*, akad dibagi menjadi 2 bagian yaitu: akad *Tijarah* dan akad *Tabarru*'.

# 1. Akad Tijarah

Akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (profit), dan terbagi atas 2 bagian yaitu:

- a) Persekutuan. Pada akad ini terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang membuat persekutuan dengan menggabungkan aset ataupun kemampuan yang mereka miliki untuk mencapai suatu keuntungan dengan pembagian bagi hasil yang disepakati pada awal akad. Akad ini mengandung prinsip bahwa keuntungan muncul bersamaan dengan risiko (al ghunmu bi al ghurni). Akad jenis ini terdiri dari Musyarakah dan Mudharabah.
- b) Jual-Beli. Akad ini melibatkan dua belah pihak yang saling mempertukarkan aset (barang atau jasa) yang dimiliki oleh

setiap pihak, yang harus ditetapkan saat awal akad dengan pasti mengenai jumlah, kualitas, harga serta waktu penyerahan aset yang menjadi objek dari akad tersebut. Jenis akad ini terdiri dari *Murabahah*, *Salam*, *Istishna*, dan *Ijarah*.

## 2. Akad Tabarru'

Merupakan akad nonprofit dalam rangka saling tolongmenolong antara pihak-pihak yang terkait, Akad ini terdiri dari 3 jenis akad:

- a) Meminjamkan Uang. Akad ini melarang adanya pengembalian pinjaman yang melebihi nilai dari pinjaman tersebut, karena setiap kelebihan menimbulkan sifat Riba. Akad ini terdiri dari, (a) *Qardh*, merupakan pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu; (b) *Rahn* merupakan pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu; (c) *Hiwalah*, bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak lain.
- b) Meminjamkan Jasa. Berupa keahlian dan keterampilan. Akad ini terdiri dari 3 (tiga) jenis pinjaman jasa, (a) *Wakalah*, memberikan pinjaman berupa kemampuan saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain; (b) *Wadi'ah*: merupakan bentuk turunan akad wakalah, dimana pada akad ini telah dirinci tentang jenis penitipan dan pemeliharaan. Sehingga selama pemberian jasa tersebut kita juga bertindak sebagai wakil dari pemilik barang; (c) *Kafalah*: merupakan bentuk turunan akad wakalah, dimana pada akad ini terjadi wakalah bersyarat.
- c) Memberikan Sesuatu. Pada akad ini terdapat dua (2) pihak atau lebih dimana salah satu pihak memberikan sesuatu kepada pihak yang lain dan hanya mengharapkan imbalan dari Allah SWT. Akad ini terdiri dari zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ziswaf, dan juga termasuk hibah.

#### B. Transaksi Persekutuan

Transaksi Persekutuan terbagi 4 (empat) jenis: (a) *Musya-rakah (Syirkah)*, (b) Mudharabah dan (c) *Muzara'ah* dan *Mukhaharah*.

# B.1 Transaksi Musyarakah (Syirkah)


Transaksi *musyarakah* atau *Syirkah* (selanjutnya digunakan kata *syirkah*) merupakan transaksi kemitraan atau kerjasama dalam bisnis. Kemitraan merupakan suatu kegiatan saling menguntungkan karena terjadinya penghematan (biaya, energi, SDM) dan akan dicapai hasil serta manfaat yang berlipat ganda jika para pihak yang memiliki kesamaan orientasi melakukan kemitraan. Setiap mitra harus memberikan kontribusi dalam pekerjaan dan menjadi wakil bagi mitranya dan agen bagi usaha persekutuan ini, sehingga tidak ada mitra yang berlepas tangan dari aktivitas yang dilakukan mitra lainnya dalam aktivitas bisnis (Nurhayati & Wasilah, 2015).

IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 106 mendefinisikan *syirkah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Sedangkan Ghazaly, dkk (2012) menyatakan keuntungan dan kerugian yang timbul dari usaha kerjasama tersebut akan ditanggung bersama.

# 1. Dasar Al-Qur'an, Al-Hadist dan Ijma' Ulama

Dasar *Syirkah* diperkuat oleh Qur'an, Hadist, dan Ijma' para ulama, sehingga sangat kuat kedudukannya.

a) Surat An-Nisa QS An Nisaa [4]: 12



بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنِ وَلَهُ كَالَّهُ مِمَّا لَكُمُ مِمَّا لَكُمُ مِكَا أَوْدَيْنِ وَلَهُ كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَاةً أَوِا مُرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أَوْدَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَاةً أَوِا مُرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أَوْدَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَاةً أَوا مُرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أَوْدَيْنِ فَا لِكَانَ وَاللّهُ وَاللّهُ

Dan bagianmu (suami-suami) sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para isteri mendapatkan seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangnya. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Penyayang.

b) QS Al-Maa'idah [5]: 2

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَكَ بِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا

الْهَدَّى وَلَا الْقَلَيْهِ دَوَلَا ءَآمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْنَعُونَ فَضَلَامِّن رَّبِهِمَ وَرِضُونَا وَإِذَا حَلَلُئُمُ فَاصَطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَلَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكَ مَ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكَ مَ شَنَانُ فَوَمَ إِلَى الْبِرِ صَدُّوكَ مَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالنَّقَوَى وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْهِ وَالْعُدُونَ وَاتَنَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ آلَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمَالِ الْمُعْمِى اللَّهُ اللَّهُ اللَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendengar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaaid, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalanghalangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka) dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.

c) QS Shaad [38]: 24

قَالَ لَقَدْظُلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَنْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَقَلِيلُ مَّاهُمُّ وَظَنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَنَنَهُ فَٱسْتَغْفَرَرَيَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ الْكُنْ

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat dzalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang sholeh; dan amat sedikit mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya;

maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan hertohat.

# d) Riwayat Abu Daud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah

AKU (Allah) adalah orang ketiga dari dua hamba-Ku yang bekerja sama selama keduanya tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat, maka Aku akan keluar dari keduanya.

# e) Riwayat Bukhari

Allah akan menolong dua orang yang berserikat selama mereka tidak saling berkhianat.

# f) Riwayat Muslim

Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat.

# g) Ijma' Ulama

Ghazay, et.al (2012) menyatakan bahwa para ulama Fiqh membagi *Syirkah* menjadi dua macam yaitu *Syirkah* Al-Uqud (kerjasama berdasarkan akad) dan *Syirkah Amlak* (kerjasama dalam kepemilikan).

- 2. Rukun dan Syarat Syirkah
- a) Rukun Syirkah: Ijab dan Kabul
- b) Syarat Syirkah

Menurut Ulama Malikiyah syarat-syarat *syirkah* adalah merdeka, *baliqh* dan pintar, sementara bagi ulama Hanafiyah, syarat *syirkah* dijelaskan dengan lebih terperinci (Suhendi, 2016), sebagai berikut:

- O Berkaitan dengan benda yang akan diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan, dan yang berkenaan dengan keuntungan pembagiannya harus jelas dan dapat diketahui dua belah pihak (setengah, sepertiga atau yang lainnya).
- Sesuatu yang bertalian dengan syirkah harta, ada dua hal yang harus dipenuhi: (a) modal yang dijadikan objek syirkah adalah dari alat pembayaran seperti: riyal, rupiah,

- (b) yang dijadikan modal ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama atau berbeda.
- Sesuatu yang bertalian dengan syirkah Mufawadhah (juga berlaku untuk syirkah Inan) adalah: (a) modal (pokok harta) harus sama, (b) objek akad adalah semua macam jual beli atau perdagangan.

# 3. Jenis Syirkah

Transaksi *Syirkah* secara syar'i terdiri atas dua jenis, yaitu *Syirkah Amlak* (hak milik) dan *Syirkah Uqud* (kerjasama). *Syirkah Amlak* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah, atau warisan. *Syirkah Amlak* terbagi dua yakni: (a) *Syirkah Ikh-tiyari* yang berupa pilihan dan (b) *Syirkah Jabari* yang berupa paksaan.

Sementara itu, *Syirkah Uqud* adalah akad kerja sama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan. Jenis *Syirkah* ini muncul karena adanya akad dalam bentuk penanaman modal usaha secara bersama antara dua orang atau lebih. *Syirkah Uqud* diklasifikasikan dibagi atas perbedaan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlibat, diklasifikasikan atas: *Syirkah Tnan, Syirkah Abdan, Syirkah Wujuh*, dan *Syirkah Muwafadha* (Yaya et al, 2018; Muhammad, 2016). Berikut, penjelasan tentang *Syirkah* Uqud

# a) Syirkah Inan

Penggabungan modal usaha yang dilakukan tidak sama jumlahnya, dan juga tidak sama beban tanggung jawab dan kinerjanya. Keuntungan dibagi sesuai dengan persentase yang telah disepakati pada saat awal akad kerjasama sedangkan kerugian ditanggung bersama berdasarkan persentase modal yang ditanam pada kerjasama tersebut. Contoh, dua orang bekerjasama dalam penjualan barang, dan memerlukan modal sebesar Rp 1.000.000,00. Masing-masing pihak mengeluarkan modal dengan kontribusi yang sama ataupun dengan kontribusi yang berbeda. Perkongsian ini diperbolehkan, karena

yang disyaratkan bahwa modal yang dibagi adalah berupa uang.

# b) Syirkah Abdan

Jenis *syirkah* ini juga disebut dengan *syirkah* amal (kerja) ataupun *syirkah shana'i* (para tukang). Hal ini disebabkan karena persekutuan ini dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Contoh dari *syirkah* ini adalah praktik dokter di sebuah klinik, ataupun para akuntan di suatu kantor akuntan. Mitra bekerja bersama dengan kontribusi atas keahlian ataupun tenaganya dalam pengelolaan bisnis tanpa penyertaan modal (Nurhayati & Wasilah, 2015).

# c) Syirkah Wujuh

Syirkah ini semacam makelar, yaitu persekutuan yang dibentuk untuk membeli barang tanpa modal dan hanya berpegang pada nama baik mereka kemudian barang yang dibeli tersebut dijual dimana keuntungan dari penjualan tersebut dibagi sesuai kesepakatan dan modal sisa dibayarkan kepada pedagang yang memberikan hutang atas barang tersebut. Nurhayati & Wasilah (2015) menyatakan bahwa pada persekutuan ini setiap pihak sama sekali tidak menyertakan modal dan berdasarkan kepercayaan pihak ketiga atas dasar nama baik, reputasi, dan credit worthiness (kelayakan kredit). Dimaksud dengan kelayakan kredit adalah penilaian terhadap kemampuan dan kesediaan peminjam untuk melunasi kewajibannya.

# d) Syirkah Mufawadhah

Modal usaha harus sama rata antar pihak, baik kualitas maupun kuantitas dengan keuntungan maupun kerugian yang dibagi secara merata, dan setiap pihak harus sama-sama memberikan kontribusi pada usaha (Ghazaly, et al 2012). Syirkah ini dapat berubah menjadi syirkah inan jika terjadi perubahan dalam modal, kerja, pembagian keuntungan maupun kerugian.

#### B.2 Transaksi Mudharabah

Secara terminologis *mudharabah* (Yuliana, Tarmizi, & Panorama, 2017) adalah kontrak (perjanjian) antara *shahibul maal* 

dan *mudharib* untuk digunakan pada aktivitas yang produktif, di mana keuntungan dibagi dua antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Jika ada kerugian (disebabkan oleh kondisi perekonomian) maka ditanggung oleh pemilik modal, namun jika kerugian disebabkan oleh kesalahan *mudharib* dalam mengelola usaha (tidak amanah) maka *mudharib* yang menanggung kerugian. Kedua mitra ini sepakat untuk berkongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain (Karim, 2012). Jenis akad ini telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam.

Akad ini berdasarkan kepercayaan yang diberikan shahibul maal kepada mudharib sehingga disebut juga dengan trust financing. Shahibul Maal merupakan investor atau juga disebut dengan beneficial ownership atau sleeping partner, dan Mudharib disebut managing trustee atau labour partner (Sayhdeini,1999 dalam Nurhayati & Wasilah, 2015).

Keuntungan dari bisnis ini dibagi sesuai dengan kesepakatan awal dari bisnis tersebut, lazimnya pembagian keuntungan dalam bentuk persentase (nisbah), sehingga besarnya pembagian keuntungan yang diterima berdasarkan laba yang dihasilkan atau nilai realisasi laba bukan atas nilai proyeksi (predictive value).

Kerugian finansial hanya ditanggung shahibul maal, selama dan apabila kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian mudharib (Nurhayati & Wasilah, 2015). Shahibul maal tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba tanpa ada faktor penyeimbang (iwad) yang diperbolehkan oleh syariah. Shahibul maal dapat meminta jaminan dari mudharib agar tidak adanya penyalahgunaan dalam pelaksanaan kegiatan bisnis tersebut.

Akad *mudharabah* ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, di satu sisi sebagian besar orang yang memiliki harta tidak mampu menjadikan harta yang dimilikinya menjadi harta yang produktif dan di sisi lain ada orang yang memiliki kemampuan dalam memproduktifkan harta namun tidak

memiliki harta tersebut. Kedua belah pihak dapat mengambil manfaat yang timbul dari kerjasama tersebut sehingga menciptakan kemashlahatan dan kesejahteraan umat.

## 1. Rukun dan Syarat Mudharabah

## a) Rukun

Menurut Karim (2014) dan Mazhab Syafi'i, faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

- O Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha). Pemilik modal menyerahkan barangnya, sedangkan pelaksana usaha adalah orang yang bekerja untuk mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
- Objek: modal dan kerja
- o Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*) antara pemilik dan pengelola usaha.
- o Maal, yaitu harta pokok atau modal
- Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- o Nisbah keuntungan.
- b) Syarat-syarat

Menurut Suhendi (2002), syarat-syarat *mudharabah* meliputi:

- Modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunai.
   Apabila barang itu berbentuk emas dan perak batangan, mas hiasan atau barang dagangan lainnya, maka akad tersebut batal.
- O Orang yang melakukan akad adalah orang orang yang mampu melakukan tasharuf (pengelolaan dan pembelanjaan harta) dan tidak bertentangan dengan syara'. Ini berarti yang dapat melakukan tasharuf adalah orang yang sehat dan dewasa, bukan anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang dibawah pengampunan. Dimaksud pengampunan adalah orang-orang yang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap bertindak di dalam persoalan hukum

- maka diperkenalkan seseorang untuk bertindak sebagai wakil dari orang-orang tersebut.
- O Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan.
- Persentase keuntungan antara pemilik modal dan pengelola harus jelas.
- Pemilik modal harus melafalkan ijab, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang dan jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
- Akad ini bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di tempat/ negara tertentu, memperdagangkan barang tertentu, dan pada waktu tertentu.

#### 2. Bentuk Mudharabah

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat 2 bentuk *mudharabah* (Karim, 2014), yakni: *Mudharabah Muthlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*. Sedangkan PSAK 105, membagi *mudharabah* atas 3 bentuk, selain 2 bentuk yang di atas, yaitu *Mudharabah Musytarakah*.

# a) Mudharabah Mutlaqah

Pemilik dana memberi kewenangan yang sangat luas kepada *mudharib* untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Kontrak *mudharabah muthlaqah* dalam perbankan syariah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan. Pada tabungan *mudharabah*, penabung berperan sebagai pemilik dana, sedang bank berperan sebagai pengelola yang mengkontribusikan keahliannya dalam mengelola dana penabung. Pada pembiayaan *mudharabah*, bank berperan sebagai pemilik dana yang menginvestasikan dana yang ada padanya kepada pihak lain yang memerlukan dana untuk keperluan usahanya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana *Mudharabah Mutlaqah* 

atau URIA (*Unrestricted Investment Account*) ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

# b) Mudharabah Muqayyadah

Bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana (pengelola terikat dengan pemilik dana) dalam hal tempat, cara, dan/atau objek investasi. Dalam transaksi *mudharabah muqayyadah*, bank syariah bersifat sebagai agen yang menghubungkan *shahibul maal* dengan *mudharib*. Peran agen yang dilakukan oleh bank syariah mirip dengan peran manajer investasi pada perusahaan sekuritas (Yaya et al., 2018). Lebih lanjut, Yaya et al menyatakan dalam praktik perbankan, *mudharabah muqayyadah* terdiri atas dua jenis, yaitu:

# Mudharabah Muqqayyadah Executing

Bank syariah sebagai pengelola menerima dana dari pemilik dana dengan pembatasan dalam hal tempat, cara dan/atau objek investasi. Tetapi, bank syariah memiliki kebebasan melakukan seleksi terhadap calon *mudharib* yang layak mengelola dana tersebut.

# Mudharabah Muqayyadah Channeling.

Bank syariah tidak memilik kewenangan dalam menyeleksi calon *mudharib* yang akan mengelola dana tersebut. Terdapat dua metode, penggunaan dana deposito *Mudharabah Muqayyadah*:

- ✓ *Cluster Pool of Fund*, yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis.
- ✓ Specific Produce, yaitu penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu.

# c) Mudharabah Musytarakah

Pada *mudharabah* ini pengelola dana menyertakan modal/dananya dalam kerjasama investasi. Akad *musyarakah* ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha, pengelola dana memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam

investasi. Akad musyarakah ini pada dasarnya merupakan perpaduan akad *Mudharabah* dan akad *Syirkah*.

# 3. Bank Syariah sebagai Shahibul Maal dan Mudharib

# a) Sebagai Shahibul Maal

Bank syariah selaku *shahibul maal* (pengelola usaha sebagai *mudharib*) memberikan seluruh pembiayaan. Jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan di antara mereka (*shahibul maal* dan *mudharib*), namun bila menderita kerugian, maka ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan *mudharib* (Muhammad, 2016).

# b) Sebagai Mudharib

Sebagai mudharib, bank Syariah bertindak mengelola tabungan *mudharabah* dari nasabah bank syariah, sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal*. Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (trustee), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya (Karim, 2014). Dalam mengelola harta mudharabah, bank syariah menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. PPh (pajak penghasilan) bagi hasil tabungan *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening tabungan *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.

### 4. Investasi Mudharabah

Bank Syariah dapat menerima dana dari bank Syariah lain atau dari bank bukan Syariah berupa investasi jangka pendek dengan tujuan guna memperoleh keuntungan. Bahkan bank syariah bisa menempatkan kelebihan pasokan dananya ke bank lain. Penanaman dana dalam SIMA (Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank) berakad *Mudharabah–Mutlaqah*, jangka waktu penerimaan SIMA antara 1 hari hingga 3 bulan (maksimal).

Bentuk simpanan dapat berupa deposito *mudharabah*, tabungan *mudharabah* dan giro *mudharabah*. Deposito *Mudharabah* adalah simpanan dana bank lain untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan guna mendapatkan hasil/ keuntungan. Menurut Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) Nomor 03/DSN-MUI/IV/ 2000, deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah yaitu prinsip *Mudharabah*. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.

Tabungan *mudharabah* adalah simpanan pihak ketiga yang penarikan/pengambilannya tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek dan bilyet giro, namun dengan mendatangi sendiri unit kerja kantor bank dimaksud atau melalui sarana pengambilan elektronik. Untuk setoran pada rekening tabungan dapat dilakukan baik secara tunai, pemindahbukuan maupun dengan transaksi kliring, sedang penarikan dananya dapat dilakukan secara manual. Giro *mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*.

Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPh bagi hasil giro *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening giro *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil. Perhitungan bagi hasil giro *mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo ratarata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya (Karim, 2014).

## B.3 Transaksi Muzara'ah dan Mukhabarah

## 1. Transaksi Muzara'ah

Muzara'ah adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Modal ditanggung oleh pemilik tanah.

Imam Syafi'I menjelaskan tentang makna *muzara'ah*, *perta-ma*, diperbolehkan bertransaksi atas tanah yang telah ada pohonnya, misal telah ada pohon kurma. Perawatan pohon kurma tersebut diserahkan pada penggarap sampai pohon tersebut berbuah, dan sebelumnya disepakati dulu pembagian hasil. *Kedua*, tidak dibolehkan menyerahkan tanah kosong tanpa ada tanaman di tanah tersebut.

#### 2. Transaksi Mukhaharah

Mukhabarah diambil dari kata الْغَبَالُ (berita) yaitu tanah yang disewakan untuk ditanami dengan catatan agar si pemilik tanah berhak mendapatkan bagian tertentu dari hasil tanaman dan orang yang menanam pun mendapat bagian tertentu pula. Ini adalah bentuk mukhabarah yang majhul sebab tidak diketahui secara pasti hasil panen dari tanaman tersebut, apakah hasil panen bagus atau gagal (bisa hancur) karena terkena hama. Bentuk mukhabarah seperti ini dilarang karena adanya unsur jahalah (ketidakjelasan) dan adanya bahaya yang mengintai salah satu pihak berupa kerugian.

Cara yang benar dalam mukhabarah adalah hendaknya kedua belah pihak (pemilik lahan dan penanam) mempunyai jatah yang jelas dari hasil panennya sedikit ataupun banyak, baik pada saat mendapatkan keuntungan ataupun mengalami kerugian, sehingga dengan cara seperti ini mereka berdua selamat dari ketidakjelasan hasil panen yang mungkin terjadi.

Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad kecuali an-Nasa-i meriwayatkan dari Jabir ra, ia berkata:

Rasulullah # melarang muhaqalah, muzabanah, mukhabarah, dan tsunaya (jual beli dengan cara pengecualian) kecuali jika yang dikecualikan itu sudah diketahui.

# C. Transaksi Jual Beli

#### C.1 Transaksi Murabahah

Murabahah merupakan transaksi jual beli dan salah satu bentuk Natural Certainty Contract (NCC) karena dalam Murabahah ditentukan berapa required rate of profit atau tingkat laba yang diperlukan (Yuliana, S, 2017). NCC adalah kontrak yang dilakukan dengan menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian.

Jual beli Murabahah hanya untuk produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan melakukan kontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, menurut Al Hadi (2017) sistem yang digunakan adalah murabahah kepada pemesan pembelian (KPP), sebab penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya. Murabahah melalui pesanan adalah sah menurut fiqh Islam. Penjual boleh meminta pembayaran hamish ghadiyah yaitu uang tanda jadi ketika ijab kabul.

- 1. Dasar Al-Qur'an dan Al-Hadist
- a) Al Baqarah QS [2]: 275

ٱلذِينَ يَأْ كُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ اإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْا ۗ وَأَحَلَّ الشَّا الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوْا فَمَن جَآءَهُ، مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ عَفَاننَهَى فَلَهُ، مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتَ إِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ وَهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتَ إِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang

demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Rabbnya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

#### b) Hadist

#### Dari Suhaib Ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah # bersabda:

Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, dan bukan untuk dijual

#### 2. Rukun dan Syarat Murabahah

#### a) Rukun Murabahah

Menurut *jumhur* ulama ada 4 (empat) rukun jual beli yaitu: ada penjual, ada pembeli, *sighat (ijah kahul*) dan barang atau sesuatu yang diakadkan. Rukun jual beli *Murahahah*, yang dikemukakan Al Hadi (2017) intinya seperti dinyatakan di atas, tetapi lebih dispesifikasikan sebagai berikut:

- Penjual, memberi tahu tentang biaya modal, cacat barang bila ada, atau pembelian apakah dilakukan secara kontan atau secara utang, kepada pembeli,
- Pembeli memahami kontrak yang telah disepakati bersama dan tidak ada unsur yang merugikan pembeli.
- Barang yang dibeli tidak cacat dan sesuai dengan kesepakatan.
- o Akad/sighat, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, dan kontrak harus bebas dari riba.

#### b) Syarat Murabahah

Suatu jual beli sah bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

O Saling rela antara kedua belah pihak.

- Pelaku akad, adalah orang yang telah baligh, berakal dan mengerti.
- Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh penjual.
- Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama dan barang yang bisa diserahterimakan.
- Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad
- 3. Manfaat dan Resiko Murabahah

Konsep *murabahah* banyak digunakan kalangan perbankan Syariah karena memiliki banyak manfaat (Lukman Hakim, 2012) antara lain:

- a) Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjualan dan harga jual kepada nasabah.
- b) Sistem *Murabahah* sangat sederhana, dan ini memudahkan penanganan administrasi di bank syariah. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) bank dan nasabah melakukan akan jual beli, (b) bank membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah dan dikirim ke nasabah, (c) nasabah menerima barang beserta dokumen dan melakukan pembayaran ke bank.

Di antara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi adalah sebagai berikut:

- a) Kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b) Fluktuasi harga komparatif, bank tidak bisa mengubah harga jual barang kepada nasabah jika harga suatu barang naik setelah bank membelinya untuk nasabah.
- c) Penolakan nasabah bisa terjadi karena: barang rusak atau spesifikasi barang tidak sesuai dengan yang nasabah pesan.
- d) Dijual, karena murabahah bersifat jual beli dengan utang maka ketika kontrak ditandatangani barang tersebut menjadi milik nasabah.

#### C.2 Transaksi Salam

Jual beli *Salam* adalah sesuatu dengan ciri tertentu dan akan diserahkan pada waktu tertentu. Manfaat jual beli *Salam*: (a) bagi perusahaan, bahwa perusahaan sering membutuhkan uang untuk keperluan perusahaan mereka, bahkan sewaktuwaktu kegiatan perusahaan terhambat karena kekurangan bahan untuk produk pesanan, (b) bagi pembeli, selain mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginannya, pembeli juga telah menolong kemajuan perusahaan.

Transaksi salam merupakan transaksi pesanan yang mengikat dan tidak mengikat. Untuk pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya, sedangkan untuk transaksi yang tidak mengikat pembeli dapat membatalkan pesanannya. Namun untuk menutupi kerugian penjual yang sudah terlanjur mengeluarkan biaya pembuatan barang pesanan, digunakan konsep hamish ghadiyah, yaitu uang tanda jadi ketika ijab-kabul. Bila hamish ghadiyah lebih kecil dari jumlah biaya yang harus ditanggung penjual maka penjual boleh meminta kekurangannya. Sebaliknya bila hamish ghadiyah berlebih maka pembeli berhak atas kelebihan tersebut.

- 1. Dasar Al-Qur'an, Al-Hadist dan Ijma' Ulama
- a) Al Qur'an, QS Al-Baqarah [2]: 282:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ber mu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang bertuan itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan

persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu) kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah mengetahui segala sesuatu.

#### b) Hadist Rasulullah # bersabda (HR. Muslim):

Barangsiapa melakukan salam pada sesuatu (memesan barang) hendaklah ia melakukan salam dalam takaran tertentu dan waktu tertentu.

#### c) Ijma' Ulama

Definisi Salam menurut para Ulama (Al Hadi, 2017) yaitu:

- O Ulama *Fiqh*: salam adalah menjual barang yang ciricirinya jelas, dengan pembayaran modal lebih awal sedangkan penyerahan barangnya kemudian.
- Ulama Shafi'iyah dan Hanabilah: salam adalah perjanjian yang disepakati untuk membuat sesuatu (barang) dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, barangnya diserahkan kemudian.
- Ulama Malikiyah: salam adalah jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati.

#### 2. Rukun dan Syarat Salam

#### a) Rukun Salam

- Pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
- o Penjual adalah pihak yang memasok barang pesanan.
- o Modal atau uang
- o Barang yang dijualbelikan
- o Sighat atau ijab kabul.

#### b) Syarat Salam

- Modal atau harga harus jelas dan dilakukan serah terima ketika akad disetujui.
- O Penerimaan pembayaran salam. Pembayaran oleh pembeli tidak dijadikan sebagai utang penjual. Pembayaran tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari penjual Hal ini untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme salam.
- O Barang yang ditransaksikan harus jelas dan spesifik.
- Penyerahan barang segera atau dapat ditunda pada waktu kemudian.
- O Tempat penyerahan adalah tempat yang disepakati, jika tidak ditentukan tempat penyerahan maka dapat dikirim ke tempat, misal bagian pembelian si pembeli atau gudang si penjual.

#### C.3 Transaksi Istishna'

Transaksi *Istishna'* merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan pembuat (penjual). Definisi transaksi *Istishna'* menurut PSAK 103 adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, shani')".

Menurut *fiqh*, *istishna*' berarti perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan oleh penjual, atau diminta dibuatkan dengan cara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual. Jadi transaksi *istishna*' termasuk kedalam jenis akad jual-beli *(bai')* secara pesanan dimana untuk memperoleh barang memerlukan proses pembuatan terlebih dahulu. Akad ini lebih cocok digunakan pada sektor manufaktur atau konstruksi.

Dalam praktik modern dikenal istilah istishna' paralel, yaitu suatu bentuk akad *istishna*' antara pemesan (pembeli,

mustashni') dengan penjual (pembuat, shani'), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustashni', penjual memerlukan pihak lain sebagai shani'. Contoh, BANK SYARIAH mendapat pesanan dari nasabah untuk pembuatan ruko dengan syarat dan kriteria yang telah disepakati. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah tersebut, bank syariah memesan kepada kontraktor.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam akad istishna' (Fatwa DSN MUI No 06) yaitu:

#### a) Ketentuan tentang Pembayaran

- O Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- o Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

#### b) Ketentuan tentang Barang

- O Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- o Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- o Penyerahannya dilakukan kemudian.
- Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- Pembeli (*mustashni*') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- o Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
- Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang
- c) Ketentuan lain
- O Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.

o Semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna*'.

Hukum dalam *Istishna'* menurut mayoritas ulama termasuk aplikasi *Bai'* Assalam, sehingga seluruh syarat jual beli assalam berlaku untuk *Istishna'*.


#### C.4 Transaksi Ijarah

Ijarah adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan, dan merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia. Ijarah bermakna upah-mengupah (menjual tenaga atau kekuatan) dan sewamenyewa (menjual manfaat). Dengan demikian, transaksi Ijarah tidak diikuti pemindahan kepemilikan objek transaksi. Ada 2 (dua) macam Ijarah: (a) Ijarah 'ala al-a'yan yaitu sewa atas manfaat barang, (b) Ijarah 'ala al-asykhash, yakni sewa atas jasa, keahlian atau pekerjaan orang.

#### 1. Dasar Al-Qur'an, Al-Hadist dan Ijma' Ulama

Akad *Ijarah* dilegalkan di dalam syariat berdasarkan nas Al-Qur'an, Al-Hadist dan Ijma' Ulama Secara syariat, Ijarah diperbolehkan selama memenuhi ketentuan rukun dan syarat *Ijarah*.

a) QS Al-Qashash [28]: 26



Salah seorang dari kedua wanita itu berkata wahai bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja dengan kita karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

#### b) Al Hadist

O Di dalam sebuah hadits (HR Bukhari) disampaikan:

Sesungguhnya baginda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar Shiddiq ra pernah menyewa seorang lelaki dari Bani ad-Diil yang bernama Abdullah ibn al-Uraiqith. o Riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri

Barang siapa mempekerjakan pekerja, maka beritahukanlah upahnya.

o Riwayat Abu Daud dari Sa'ad ibn Abi Waqqash

Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian yang diperoleh dari lahan pinggir parit dan lahan yang dialiri air, maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami dengan emas atau perak

#### c) Ijma' Ulama

#### Kaidah Fiqh

- Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
- o Menghindarkan *matshadat* (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas kemaslahatan.

#### Ibnu Qudamah berkata bahwa:

Seluruh ahli ilmu di segala zaman dan semua tempat telah bersepakat mengenai kebolehan sewa menyewa kecuali apa yang dikatakan Abdurrahman bin Ashim 'Bahwa tidak diperbolehkan (sewa menyewa) karena terdapat ketidakjelasan/gharar yakni melakukan akad terhadap suatu manfaat yang belum ada" pendapat ini keliru karena pendapatnya tidak dapat menolak kesepakatan ijma yang telah terjadi dimasa-masa sebelumnya dan telah berlaku di berbagai negeri.

- 2. Rukun dan Syarat *Ijarah*
- a) Rukun *Ijarah*.
  - o Barang yang disewakan
  - Pihak yang berakad, terdiri dari pemberi sewa dan penyewa
  - Objek sewa, yang terdiri dari manfaat dari penggunaan aset dan pembayaran sewa (harga sewa).
  - o Shighat: ijab dan Kabul

#### b) Syarat Ijarah:

- o Berakad sesuai dengan syariat Islam
- Objek akad harus jelas misal menyewa orang untuk menggali sumur, harus dijelaskan lokasinya, lebarnya, dan kedalamannya
- o Manfaat ijarah harus diketahui
- Batas waktu sewa harus jelas.

#### 3. Akad *Ijarah* pada Perbankan Syariah

Ada 4 (empat) produk *Ijarah* yang sering digunakan dalam perbankan syariah:

#### a) Ijarah Multimanfaat

Sesuai fatwa DSN-MUI no.09 2000, akad *Ijarah* ini dapat digunakan untuk pembelian manfaat barang, seperti sewa mobil, ruko ataupun peralatan, dan juga manfaat jasa, seperti biaya pendidikan dan pengobatan

#### b) Ijarah Mutahiyyah Bittamlik (IMBT)

Akad *Ijarah* IMBT adalah perjanjian sewa-menyewa yang disertai pemindahan hak milik atas benda yang disewakan kepada penyewa, setelah selesai masa sewa. Misal pembelian kenderaan bermotor pada *leasing* syariah dan bank syariah. Dengan demikian ada dua perjanjian dari para pihak yaitu:

- o melakukan perjanjian *Ijarah* terlebih dahulu yang memenuhi ketentuan dan syarat *Ijarah*,
- Para pihak melakukan perjanjian wa'ad (janji) pemindahan kepemilikan yang hukumnya tidak mengikat.

Akad ini untuk menggantikan praktik sewa-beli ribawi seperti yang sering dipraktikkan pada lembaga *leasing* dan perbankan konvensional.

#### c) Ijarah Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)

*Ijarah* MMQ, kepemilikan nasabah terjadi sejak awal pembiayaan, sedangkan pada IMBT, kepemilikan nasabah terjadi bila nasabah telah melunasi uang sewa. Skema MMQ

digunakan oleh bank untuk produk KPR (kredit pemilikan rumah). Selama biaya KPR belum terlunasi maka kepemilikan merupakan kepemilikan bersama dengan bank.

#### d) Ijarah Maushufah Fi Al-Dzimmah

Transaksi ini terjadi karena praktik sewa menyewa yang menggunakan pola pemesanan barang atau jasa berdasarkan spesifikasi yang disepakati. Jenis akad ini sering disebut sewa-inden. MUI melalui fatwa DSN No 102 tahun 2016 menerbitkan fatwa mengenai sewa-inden untuk produk KPR inden Bank Syariah. Lebih jelasnya sewa-inden adalah sewa atas rumah yang belum siap atau masih akan dibangun dapat dilakukan dengan menggunakan akad *Maushufah Fi Al-Dzimmah*.

#### D.Simpulan

Akad *Tijarah* merupakan transaksi dalam perdagangan Islam, dibagi atas: Persekutuan atau Kerjasama (*Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah dan Mukhabarah*) dan Jual Beli (*Murabahah*, *Salam*, *Istisna' dan Ijarah*). Sistem kerjasama dan jual beli dalam Islam didahului dengan akad, yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli yang disebut ijab kabul yang menunjukan kerelaan atau keridhoan. Akad akan menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya, karena itu rukun akad dan syarat akad harus dipenuhi dan bila tidak dipenuhi maka akad dianggap tidak sah.

Fondasi dalam perdagangan Islam adalah Al-Qur'an (antara lain: Al-Qashash QS [28]: 26, An-Nisa QS [4]: 12, QS Al-Ma'idah [5]: 2, QS Shaad [38]: 24), Hadist, dan Ijma' para ulama. Hadist yang diriwayat oleh Bukhari bahwa "Allah akan menolong dua orang yang berserikat selama mereka tidak saling berkhianat", dan diriwayatkan Muslim bahwa "Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat". Hadist-hadist ini sebagai fondasi transaksi sehingga setiap individu yang terlibat dalam transaksi tidak keluar dari koridor tuntunan agama Islam.

Dalam setiap bentuk transaksi di perjelas kedudukan pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*).

Bank Syariah dapat bertindak sebagai *shahibul maal* dan juga sebagai *Mudharib*. Selaku *shahibul maal*, bank Syariah memberikan seluruh pembiayaan. Bila mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan, dan bila menderita kerugian, bank Syariah menanggung sepenuhnya sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan *mudharib*.

Sebagai *mudharib*, bank Syariah mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha serta mengembangkannya termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Bank syariah bertindak sebagai seorang wali amanah (*trustee*), harus berhati-hati, bijaksana, beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

#### Pertanyaan

- 1. Jelaskan perbedaan akad Tijarah dan akad Tabarru'.
- 2. Jelaskan beberapa hal yang harus terkandung dalam rukun akad.
- 3. Jual beli dalam Islam didahului dengan akad. Jelaskan kenapa demikian, dan apa kelemahannya jika tidak adanya atau kurang rukun akad.
- 4. Akad T*ijarah* terbagi atas kerjasama dan jual beli. *Mudha-rabah* termasuk kerjasama, sedangkan *Mudharabah* termasuk jual beli:
- a. Apakah rukun dan syarat akad kedua jenis transaksi ini sama? Jelaskan.
- b. Jika tidak sama, jelaskan dimana letak perbedaannya?
- 5. Salah satu jenis akad *Tabarru*' adalah pinjam-meminjam uang. Namun dalam akad ini dilarang mengembalikan pinjaman melebihi nilai dari pinjaman tersebut? Jelaskan.
- 6. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis transaksi persekutuan?

- 7. Bank syariah dapat bertindak sebagai seorang wali amanah (*trustee*). Pernyataan ini apakah terkait bank syariah sebagai shahibul maal atau sebagai mudharib atau keduaduanya? Jelaskan.
- 8. Sebutkan dan jelaskan rukun dan syarat Salam?
- 9. Dalam transaksi *Istishna*', dikenal istilah *Istishna' paralel*. Jelaskan.
- 10. Apa yang dimaksud dengan transaksi *Ijarah*? Jelaskan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran dan Terjemahnya.
- Adnan, M. Akhyar (2005). Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan Tantangannya. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII) Press.
- Afifuddin, H.B., dan Siti Nabiha, A.K. (2010). Towards Good Accountability: The Role of Accounting in Islamic Religious Organizations. *International Journal of Social, Behavioral, Education, Economic, Business and Industrial Engineering*, 4(6)
- Al-Hadi, Abu Azam (2017). Fikih Muamalah Kontemporer. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Dewan Syariah Nasional (2000). Deposito. Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000.
- Dewan Syariah Nasional (2000). *Jual Beli Istishna*'. Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000.
- Dewan Syariah Nasional (2000). *Pembiayaan Ijarah*. Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000.
- Dewan Syariah Nasional (2016). Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah. Fatwa No. 102/DSN-MUI/IV/2016.
- Ghazaly, A.R., Ihsan, G., dan Shidiq, S. (2018). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pramadamedia Group
- Hadi, D.A. 2018. Pengembangan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9(1), 106-123.
- Hakim, Lukman (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta; Erlangga.
- Karim, Adiwarman (2014). Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Nurhayati, S., dan Wasilah (2015). Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Suhendi (2016). Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Yuliana, Saadah; Nurlina Tarmizi; dan Maya Panorama (2017). *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press.

#### **BAB V**

#### ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN WAKAF (ZISWAF)

Lily Rahmawati Harahap

Materi bab ini diharapkan dapat membantu mahasiswa/ pembaca:

- 1. Memahami serta menjelaskan tentang tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi dan tujuan dari ekonomi Islam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan berdasarkan Al Quran dan Sunnah;
- 2. Memahamai serta menjelaskan tentang pengertian, manfaat dan peran zakat, infak, sedekah serta wakaf dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3. Memahami dan menjelaskan persamaan serta perbedaan Zakat, Infak, Sedekah serta Wakaf dalam penerimaan dan pengelolaannya.
- 4. Memahami dan menjelaskan korelasi antara Zakat, Infak, Sedekah serta Wakaf dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat; serta
- 5. Memahami serta menjelaskan tentang metode *tawhidi string relation*, proses IIE dan implementasinya pada kegiatan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf.

Anusia merupakan khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah سبحانه و تعالى kepada manusia sebagai khalifah untuk dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan manusia. QS Al Baqarah [2]: 30 menjelaskan:

# وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَ مِكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا الْجَعْدُ فَالْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا الْجَعْدُ فَالَهُ الدِّمَآءَ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ الْجَعْدُ فَا لَا نَعْدُ مُونَ شَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي ٓ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ شَيَّ

Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau? "Tuhan berfirman:" Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Dalam rangka mencapai kesejahteraan tersebut, Allah سبحانه و تعالى telah memberikan aturan hidup melalui petunjuk Rasul-Nya, Muhammad ﷺ. Salah satunya adalah dalam melakukan kegiatan ekonomi yang berlandaskan Islam.

Mempelajari, menelaah, membahas dan menyusun ilmu ekonomi Islam adalah merupakan kebutuhan. Kegiatan ini dilakukan dengan merujuk kepada Al Quran, Sunnah dan sumber lainnya, tanpa mengabaikan sumber-sumber yang telah ada (konvensional), dalam hal penyempurnaan. Menurut Arabi (dalam Hakim, 2012), ekonomi Islam menyangkut kumpulan prinsip umum tentang perilaku ekonomi umat yang diambil dari Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad dan fondasi ekonomi tersebut dibangun atas dasar pokok-pokok dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu. Manan (1997) mengungkapkan bahwa ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Chaudhry (2016) menyebutkan beberapa tujuan dari sistem ekonomi Islam adalah:

- 1. Pencapaian falah: merupakan tujuan paling utama dalam Islam yaitu kebahagiaan umat manusia di dunia maupun di akhirat (QS. Al-Baqarah [2]: 201),
- 2. Distribusi yang adil dan merata: merupakan pendistribusian sumber-sumber ekonomi, kekayaan dan pendapatan berlangsung secara adil dan merata. Islam mencegah konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang dan menghendaki agar kekayaan itu berputar dan beredar di antara seluruh bagian di dalam masyarakat (QS. Al Hasyr [59]: 7),
- 3. Tersedianya kebutuhan dasar: yang menjelaskan tentang tersedianya kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal bagi seluruh manusia (QS. Huud [11]: 6),
- 4. Tegakannya keadilan sosial: Allah سبحانه و تعالى (telah menempatkan makanan dan karunia di atas bumi bagi semua orang untuk memenuhi kebutuhan mereka (QS. Fushshilat [41]: 10). Namun karena satu dan lain hal distribusinya tidak selalu adil di antara semua umat manusia. Dalam rangka menjadikan distribusi sumber-sumber ekonomi adil dan merata, sistem ekonomi Islam menetapkan sistem zakat dan sedekah yang terperinci (QS. Al-Baqarah [2]: 43); (QS. Ali Imran [3]: 92); (QS. Ma'aaru [70]: 24-25),
- 5. Mengutamakan persaudaraan dan persatuan: Islam meletakkan fondasi persaudaraan, persahabatan dan cinta di antara seluruh umat Muslim dengan menyuruh kaum kaya dan berharta menunaikan zakat, sedekah dan cara-cara lain untuk membantu kaum miskin, menciptakan harmonis sosial dan serta memajukan persaudaraan antara bagian-bagian di dalam masyarakat (QS. Al Baqarah [2]: 177),
- 6. Pengembangan moral dan materil: sistem ekonomi Islam diarahkan kepada pengembangan materil maupun moral masyarakat Muslim. Tujuan tersebut dicapai melalui sistem pajak, dan fiskal, terutama zakat. Dengan berputarnya kekayaan dalam bentuk investasi maupun konsumsi akan memberikan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan pendapatan nasional (QS. Ar Ruum [30]: 39); (QS. Al Baqarah [2]: 265),

- 7. Sirkulasi harta: adalah dengan mencegah penimbunan harta dan menjamin sirkulasinya secara terus-menerus. Al Quran tidak hanya melarang orang menimbun hartanya, melainkan juga mengancam pelakunya (QS. At Taubah [9]: 34-35),
- 8. Terhapusnya eksploitasi: yaitu menghapus eksploitasi seseorang terhadap orang lain. Hal ini berkaitan dengan pelarangan riba (QS. Al Baqarah [2]: 278-279), perbudakan, eksploitasi anak-anak yatim (QS. An Nisaa [4]: 10) dan eksploitasi wanita.

Dari delapan tujuan di atas, point kedua berupa distribusi yang adil dan merata menjelaskan bahwa sumber-sumber ekonomi, kekayaan dan pendapatan dicegah keberadaannya hanya berada di tangan sedikit orang. Dengan demikian, distribusi tersebut dapat menjembatani antara yang berpunya dan tidak berpunya.

Dalam ekonomi syariah, selain pajak, terdapat 3 (tiga) alat ukur yang berperan sebagai instrumen redistribusi pendapatan, yaitu (a) alat ukur wajib (positive measure) yang terdiri dari zakat dan waris, (b) alat ukur sukarela (voluntary measure) yang terdiri dari infak/sedekah dan wakaf), dan (c) alat ukur larangan (prohibitive measure) yang terdiri atas larangan riba, penimbunan (ihtikar) dan aktivitas spekulasi. Ketiga alat ini memiliki implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Melalui mekanisme redistribusi ini, kelompok dhuafa akan memiliki daya beli yang lebih baik, yang berimplikasi pada peningkatan permintaan agregat dan pada akhirnya akan terjadi pertumbuhan ekonomi (Beik, 2009).

Perangkat zakat, infak, sedekah dan wakaf tersebut (Ziswaf) adalah ibadah yang memiliki 2 (dua) dimensi, yaitu (a) ibadah dalam bentuk ketaatan kepada Allah سبحانه و تعالى (vertikal) dan, (b) ibadah dalam bentuk kewajiban berhubungan baik terhadap sesama manusia (horizontal). Melalui pengelolaan yang optimal, Ziswaf memiliki potensi besar untuk mampu mengatasi berbagai masalah, baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial.

#### A. Zakat

#### A. 1 Pengertian Zakat

Sebagai bagian dari rukun Islam, zakat merupakan salah satu bentuk filantropi untuk umat. Zakat mulai diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijriah setelah datangnya kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa ramadhan dan menunaikan zakat fitrah. Setiap muslim diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah webagi. Kewajiban ini tertulis di dalam Al Quran. Ayatayat Al Quran yang menganjurkan kaum Muslimin untuk mengeluarkan sebagian harta kekayaannya untuk berbagi kepada orang-orang miskin, diwahyukan kepada Nabi Muhammad pada saat beliau masih menetap di Makkah. Pada awalnya Al Quran hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah (pemberian yang sifatnya bebas, tidak wajib). Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat.

Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 Masehi. Nabi Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut. Beberapa surat dalam Al Quran yang menjelaskan tentang zakat antara lain:

QS Al Baqarah [2]: 110

Dan dirikianlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

QS Ar Ruum [30]: 39

## وَمَآءَاتَيْتُم مِّن رِّبَالِّيرَّبُواْ فِي أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ فَلاَيَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآ ءَانَيْتُم مِّن زَكَوْةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ ۖ ﴾

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Secara etimologi zakat berarti tumbuh, berkembang, subur, bertambah, mensucikan dan membersihkan (Munawwir dalam Mardani, 2015). Zakat menurut istilah figih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah سبحانه و تعالى untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat, karena yang dikeluarkan tersebut menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan (Qardhawi, 2007). Sholihin (2010) menjelaskan bahwa secara terminologi zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh untuk diberikan kepada para mustahik yang سبحانه و تعالى Allah disebutkan dalam Al Quran. Atau bisa juga berarti sejumlah tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu. Zakat is a ritual, and when performed, the Muslim feels that he is worshipping the Lord, seeking his own salvation and God's mercy and blessing. It is also a "purification" of the wealth one possesses, because it enables those who are entitled to it to meet their needs and secure their livelihoods (Saud, 1988).

Pengertian zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki beberapa arti, yaitu *al-barakatu* yang artinya keberkahan, *al-nama* yang artinya pertumbuhan dan perkembangan, *ath-thaharatu* yang berarti kesucian dan *ash-shalahu* yang artinya keberesan (Utomo, 2009). Zakat digunakan untuk sedekah wajib, sedekah sunnah, nafkah, kemaafan dan kebenaran (Ibnu Arabi dalam Shiddieqy, 2012). Harta yang dikeluarkan untuk zakat

disebut zakat, karena zakat mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam (www.sumsel.kemenag. go.id).

Dari sudut pandang lain, secara harafiah, zakat berarti membersihkan, menumbuhkan, mengembangkan. Berasal dari akar kata *za, kaf, ya*, zakat memiliki beberapa pengertian:

- 1. Zakat berarti membersihkan terdapat pada QS An Nuur [24]: 24 dan QS Al Mukminuun [23]: 4
  - pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan
  - o dan orang-orang yang menunaikan zakat
- 2. Memiliki arti untuk memenuhi kewajiban bersedekah terdapat pada QS Al Baqarah [2]: 43
  - Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk
- 3. Untuk memurnikan, mensucikan terdapat pada QS Maryam [19]: 31 dan QS Al Kahfi [18]: 74
  - dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) salat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup
  - Maka berjalanlah keduanya; hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidhr membunuhnya. Musa berkata: "Mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mungkar".
- 4. Berarti untuk lebih membersihkan lagi terdapat pada QS Al Kahfi [18]: 81 dan QS Maryam [19]: 13

- dan kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya (kepada ibu bapaknya).
- dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dari dosa). Dan ia adalah seorang yang bertakwa
- 5. Untuk memuliakan seseorang, untuk kebenaran, terdapat pada QS An Najm [53]: 32
  - (yaitu) orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunan-Nya. Dan dia lebih mengetahui (tentang keadaan) mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Zakat juga dapat disamakan dengan sedekah, yang diberikan kepada para miskin. Adapun syarat seseorang wajib mengeluarkan zakat (Az-Zuhaili, 2011) adalah:

- a) Islam, yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim,
- b) Merdeka, yaitu zakat hanya wajib pada kepemilikan sempurna,
- c) Baligh-akal,
- d) Kondisi harta, yaitu harta yang berkembang,
- e) Kondisi harta sampai satu nisab, yang ditetapkan oleh syara' sebagai tanda terpenuhinya kekayaan dan kewajiban zakat dari ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Makna nishab di sini adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh agama untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya, jika telah sampai ukuran tersebut,
- Kepemilikan yang sempurna terhadap harta, yang berkaitan dengan kepemilikan di tangan, kepemilikan pengelolaan dan kepemilikan asli,


- g) Berlalu satu tahun atau genap satu tahun *qamariyah* kepemilikan satu *nishab*,
- h) Tidak ada hutang,
- i) Lebih dari kebutuhan pokok.

Harta yang wajib dizakati (Solihin, 2010) dan tidak wajib dizakati (Hadits Bukhari, 2013):


- 1. Harta yang dizakati, meliputi:
  - a) Emas dan perak,
  - b) Uang dan yang senilai dengannya,
  - c) Barang yang memiliki nilai ekonomis dan produktif,
  - d) Tanaman dan buah-buahan,
  - e) Pendapatan,
  - f) Madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang,
  - g) Profesi,
  - h) Barang temuan dan barang tambang
- 2. Harta yang tidak wajib dizakati berdasarkan sabda nabi:
  - a) Emas dan perak yang kurang dari 5 uqiyah (20 mitsqal),
  - b) Unta yang kurang dari 5 (lima) ekor,
  - c) Padi, gandum dan kurma yang kurang dari 5 wasaq.

#### A. 2 Skema Zakat

Zakat adalah: a) hanya dikenakan pada harta tertentu saja, yaitu berdasarkan syariah (hukum Islam) adalah harta yang memiliki potensi untuk tumbuh; b) yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5% per tahun (dihitung berdasarkan kalender lunar) setelah dikurangi dengan kewajiban khusus; c) wajib untuk mentransfer harta kepemilikannya sebesar 2,5% sebagaimana telah ditentukan, kepada para fakir miskin dan orang-orang muslim yang berkekurangan, yang berhak menerima zakat sesuai dengan syariah (www.hidaya.org).



Dari Gambar 5.1. di atas dapat dijelaskan distribusi zakat sebagai berikut, pertama, muzaki menyalurkan zakatnya baik secara langsung maupun melalui lembaga/ badan pengumpul zakat. Kedua, jika zakat tersebut dikumpulkan melalui lembaga, maka zakat yang terkumpul tersebut didistribusikan oleh para amil kepada mustahik yang berhak menerimanya (ashnaf), sesuai dengan syariat Islam. Seperti yang terjabar pada QS At Taubah [9]: 60, yang berbunyi:



Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi, zakat memberikan peranan yang penting. Hal ini dijelaskan (Al-Ba'ly, 2006) dengan: (a) dana zakat dikumpulkan jika telah sampai nisabnya (hubungan vertikal) dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya (hubungan horizontal); (b) zakat yang disalurkan dapat menutupi kebutuhan hidup penerimanya; (c) dengan diterimanya zakat oleh para muzaki maka akan meningkatkan permintaan barang; (d) mengalirnya dana zakat akan mengembalikan pemerataan keuangan; (e) zakat mewujudkan keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan.

#### B. Infak

#### B. 1 Pengertian Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa*, yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Termasuk dalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya (Hafidhuddin, 2008). Hal ini dijelaskan dalam QS An Anfal [8]: 36, yaitu:

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam neraka Jahanam orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.

Infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat (Sholihin, 2010). Dilihat dari hukumnya, ada infak yang wajib dan ada infak yang sunnah. Infak yang wajib diantaranya adalah zakat, *kafarat* (denda atas kesalahan yang dilakukan oleh seorang muslim pada saat melakukan kegiatan ibadah pada musim haji), *nadzar* (sebuah janji seseorang untuk melaksanakan sesuatu jika tujuan yang diinginkan tercapai).

Infak sunnah di antaranya infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan.

Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah di saat ia lapang maupun sempit. Seperti yang dijelaskan dalam QS Al Imran [3]: 134:

# ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْمَحْسِنِينَ الْعَالِقُ وَٱلْمَحْسِنِينَ اللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ عَنِ ٱلْنَاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَالْمُعَلِيْكُ عَلَيْهُ عَلْ


(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendakinya. Kebebasan diberikan oleh Allah سبحانه و تعالى kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta serta besaran jumlah yang akan diberikan. Ciri-ciri infak adalah:

- a) merupakan kegiatan yang sunnah *muakkadah* (perbuatan sunnah yang sangat dianjurkan),
- b) dianjurkan bagi setiap muslim, baik yang mampu maupun yang kurang mampu,
- c) besarnya nilai infak tidak ditentukan, tergantung keikhlasan yang mengeluarkan,
- d) untuk mengeluarkan infak tidak ditentukan waktunya, infak bisa dikeluarkan kapan saja, tidak mengenal waktu, baik dalam keadaan lapang maupun sempit,
- e) infak bisa diberikan kepada siapa saja.

#### B. 2 Skema Infak

Dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi, infak turut serta memberikan peranan yang penting. Infak diberikan tanpa mengenal besaran nilai, tanpa mengenal waktu, baik dalam keadaan lapang dan sempit. Dengan berjalannya kegiatan infak, maka akan terjadi perpindahan dana dan pergerakan ekonomi, baik itu pada masyarakat mampu dan masyarakat kurang mampu.



Gambar 5.2. menjelaskan distribusi infak sebagai berikut: (a) Munafik menyalurkan infaknya baik secara langsung (kepada kedua orang tua, kerabat) maupun melalui lembaga/badan pengumpul infak; (b) Jika infak tersebut dikumpulkan melalui lembaga, maka infak yang terkumpul tersebut didistribusikan kepada siapa saja yang berhak menerimanya, seperti anak yatim, orang miskin, orang yang sedang dalam perjalanan, seperti yang dijelaskan dalam QS Al Baqarah [2]: 215

Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

Dari ciri-ciri infak yang telah dijabarkan di atas, peranan infak adalah: 1) menjadi motivasi bagi setiap muslim untuk memperoleh pahala dari Allah سبحانه و تعالى, 2) dengan demikian, walaupun seorang muslim tersebut kurang mampu, tetapi mempunyai keinginan untuk berbagi, mengeluarkan infak merupakan salah satu bentuk pilihan, 3) dengan tidak ditentukannya besaran nilai infak, maka akan lebih memudahkan setiap muslim untuk berinfak walaupun dalam keadaan sempit, 4) dengan tidak adanya waktu yang ditentukan, adalah semakin mudah untuk mengeluarkan infak, 5) dengan diperbolehkan infak diberikan kepada siapapun, maka kegiatan ekonomi bisa bergerak dari berbagai arah.

#### C. Sedekah

#### C. 1 Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqa*, yang berarti 'benar'. Dikatakan seseorang yang suka bersedekah adalah seseorang yang benar pengakuan imannya. Dari terminologi syariat, makna awal sedekah adalah *tahqiqu syai'in basyai'i*, yaitu menetapkan/menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sikapnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat materi saja, tetapi juga berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain.

Pada hadits riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda: "Orang yang banyak harta itulah yang miskin (melarat) kecuali yang bersedekah ke kanan dan ke kiri" (Baqi, 2015). Dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bersedekah dengan hartanya. Beliau bersabda: "Setiap tasbih adalah shadaqah, setiap takbir shadaqah, setiap tahmid shadaqah, setiap amar ma'ruf adalah shadaqah, nahi munkar shadaqah dan menyalurkan syahwatnya kepada istri shadaqah". Sedekah adalah harta yang didermakan kepada orang miskin secara sukarela demi mengharapkan pahala dari Allah unuali. (Sholihin, 2010).

Tujuan sedekah adalah untuk membantu orang-orang yang sedang terdesak membutuhkan bantuan serta untuk meringankan beban orang-orang yang sedang dalam kesulitan keuangan. Rasulullah bersabda: "Setiap muslim harus bershadaqah. Mereka bertanya, "Wahai Nabi Allah, bagaimana dengan orang yang tidak punya?" Rasulullah bersabda: "Hendaklah ia berusaha dengan tangannya sehingga dapat menguntungkan dirinya lalu ia bershadaqah". Mereka bertanya lagi, "Jika tidak ada? Rasulullah bersabda: "Hendaklah ia membantu orang yang memiliki kebutuhan yang mendesak serta mengharapkan bantuan". Mereka bertanya, "Jika tidak ada"? Rasulullah menjawah: "Hendaklah ia melakukan kebaikan dan menahan diri dari kemungkaran. Sesungguhnya hal ini adalah shadaqah" (HR. Bukhari).

#### C.2 Skema Sedekah



Gambar 5.3. Skema Distribusi Sedekah

Gambar 5.3. di atas menjelaskan distribusi sedekah sebagai berikut: (a) Mushadik menyalurkan sedekahnya baik secara langsung maupun melalui lembaga/ badan pengumpul sedekah; (b) Jika melalui lembaga, maka sedekah yang terkumpul tersebut didistribusikan kepada siapa saja, sesuai syariat Islam.

Dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi, sedekah turut serta memberikan peranan yang penting. Sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang merupakan implementasi bahwa yang bersangkutan turut serta dalam kegiatan perpindahan dana dari yang mampu kepada yang kekurangan. Ini berarti telah terjadi kegiatan ekonomi, yang salah satunya adalah meningkatkan konsumsi bagi yang menerima sedekah, menaikkan tingkat produksi bagi produsen dan mengurangi pengangguran. Jika hal ini dilakukan secara kontinyu, maka secara otomatis akan turut mengentaskan kemiskinan. Tidak perlu ada

kekhawatiran bahwa dengan bersedekah akan mengurangi apa yang dimiliki. Sesuai janji Allah سبحانه و تعالى dalam QS Al Hadiid [57]: 18

Sesungguhnya orang-orang yang **bersedekah** baik laki-laki mapun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.

#### D. Wakaf

#### D.1 Pengertian Wakaf

Secara harfiah, wakaf berarti *al-habsu*, yaitu menahan atau mendiamkan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syara', wakaf adalah menahan atau mendiamkan sesuatu benda sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh pemiliknya semula, karena telah berubah status kepemilikannya (Hafidhuddin, 2005). Misalnya, sebidang tanah yang awalnya dimiliki oleh Bapak A, lalu diwakafkan kepada Yayasan X untuk dibangun sebuah masjid di atasnya, maka sejak saat mewakafkan tanah tersebut tidak lagi dapat dimanfaatkan oleh Bapak A. Tanah tersebut telah berubah kepemilikannya dari *haqquladami* (hak manusia) kepada *haqqullahi* (hak Allah *curcib e isala)*.

Wakaf juga diartikan sebagai: 1) berhenti, tetap dalam keadaan semula, 2) pemindahan hak milik pribadi menjadi milik suatu badan yang akan memberi manfaat bagi masyarakat, 3) perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Sholihin, 2010). Di Indonesia, lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan adalah Badan Wakaf Indonesia. Adapun harta benda yang dapat dijadikan wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan

lama dan/atau manfaat panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.

Harta benda wakaf terdiri dari: 1) benda tidak bergerak yang meliputi: a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah; c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) benda bergerak, meliputi: a. uang, b. logam mulia, c. surat berharga, d. kendaraan, e. hak atas kekayaan intelektual, f. hak sewa, g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sholihin, 2010).

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan tidak boleh: 1) dijadikan jaminan, 2) disita, 3) dihibahkan, 4) dijual, 5) diwariskan, 6) ditukar, 7) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

#### D.2 Skema Wakaf



Gambar 5.4. Skema Distribusi Wakaf

Gambar 5.4. menjelaskan distribusi wakaf sebagai berikut: (a) *Wakif* menyalurkan wakafnya kepada *nazhir* dengan mengi-krarkan kehendaknya secara lisan dan/atau tulisan untuk mewakafkan harta benda miliknya; (b) Nazhir menerima harta


benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya kepada *Mauquf*.

Wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: 1) sarana dan kegiatan ibadah, 2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, 3) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, 4) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, 5) kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak berdengan syariah dan peraturan perundangtentangan undangan.

### A. Metode *Tawhidi String Relation* dalam Implementasi Ziswaf

Fondasi dari seluruh akar ilmu pengetahuan adalah Tauhid, (yang bersumber dari Al Quran), menjelaskan tentang keesaan Allah سبحانه و تعالى. Secara hakiki pengertian Tauhid meliputi seluruh hal yang berkaitan dengan ke Tuhanan, dengan beragam pendapat dari sistem kesatuan ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan mengikuti tuntunan Rasulullah # (Sunnah) dalam semua kegiatan yang ada di seluruh sistem dunia (Choudhury, 2011). Sumber dari seluruh ilmu pengetahuan yang berasal dari Al Quran tersebut diberi simbol *omega* ( $\Omega$ ). Al Quran merupakan petunjuk bagi manusia yang mencakup segala hal secara keseluruhan baik yang ada di langit maupun di bumi. Petunjuk tersebut dilaksanakan dalam kehidupan manusia dengan berpedoman kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah , yang disebut dengan Sunnah (S). Dengan kata lain, konsep *Tawhidi String Relation* yang berasal dari Al Quran dan Sunnah  $(\Omega,S)$ , menggambarkan kesatuan ilmu pengetahuan (θ), kegiatan yang terus menerus dilakukan, kegiatan yang berkelanjutan, proses pembelajaran, sistem interaksi sosial, integrasi, kerjasama, ketulusan untuk saling melengkapi, serta pemenuhan kebutuhan hidup (Choudhury, 2013).

Tawhidi String Relation menggambarkan suatu proses awal turunnya ilmu pengetahuan sampai kepada penggunaan ilmu pengetahuan tersebut bagi kemaslahatan manusia. Turunnya ilmu pengetahuan dalam bentuk wahyu terjadi melalui proses shuratic, yaitu suatu proses musyawarah antara orang per orang, orang dengan majelis serta manusia dengan lingkungannya. Proses ini terjadi berlandaskan kesatuan ilmu pengetahuan yang mengacu kepada tawhidi, yang dilakukan secara bersama-sama (participation) dan saling melengkapi (pairing). Pada proses shuratic ini terdapat interaksi yang sangat mendalam antara para pelakunya (manusia-non manusia). Dari interaksi yang mendalam tersebut akan berkembang menjadi suatu integrasi, yang menunjukkan kesatuan konvergensi atau kesatuan permufakatan (konsensus). Integrasi antar pelaku ini pada akhirnya akan berevolusi (berputar) kepada proses selanjutnya, untuk mengevaluasi proses sebelumnya dan maju menuju proses selanjutnya. Hal ini disebut dengan proses IIE (interaksi, integrasi, dan evolusi). Dengan adanya kesepahaman antara manusia dan non manusia dalam menetapkan sistem kehidupan dunia berdasarkan Al Quran dan Sunnah, serta dengan seluruh pengetahuan dimiliki secara interaksi, integrasi dan evolusi, maka akan dihasilkan suatu sikap sosial (social wellbeing), yang dinotasikan dengan W {θ,  $X(\theta)$  (Choudhury, 2013).



**Gambar 5.5.** Proses IIE antara Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, dan Sosial Ekonomi

Gambar 5.5. menunjukkan hubungan saling berkaitan/ berketergantungan (inter causality) antara 5 variabel untuk memperoleh kesejahteraan (well being). Masing-masing variabel, baik itu variabel zakat, infak, sedekah, wakaf dan sosial ekonomi tidak berdiri sendiri dan bukan merupakan variabel pengganti (substitution) bagi variabel lain, melainkan saling berpasangan (pairing) dan saling melengkapi (complementary) bagi tiap variabel. Saling keterkaitan/ ketergantungan (inter causality) ini merupakan hasil dari suatu proses interaksi (terjadi pada kelompok dengan skala kecil) yang melakukan diskusi dan implementasi tentang Ziswaf dalam rangka keseimbangan sosial ekonomi masyarakat. Lalu dari kelompok skala kecil yang berkumpul akan membentuk integrasi, yang terdiri dari kelompok-kelompok interaksi dan pada akhirnya akan mengalami perubahan melalui suatu evolusi. Proses yang disebut dengan IIE ini akan terus berlangsung sampai akhir dunia, yang berputar membentuk hubungan sebab akibat yang saling berkaitan (circular causation) untuk mencapai suatu tujuan yaitu kesejahteraan (well being).

Semua proses ini akan menunjukkan perbaikan jika dalam berinteraksi pihak-pihak yang berperan melakukannya dengan niat dan keimanan yang lebih baik. Dengan demikian, proses interaksi akan menuju kepada proses integrasi. Jika proses interaksi tersebut tidak dilandasi dengan niat dan keimanan yang lebih baik, maka proses untuk berpindah dari interaksi kepada integrasi akan mengalami kendala. Apabila telah berpindah kepada proses integrasi, melalui kegiatan yang dinamis (evolutionary) dan saling melengkapi (complementary) akan terjadi evolusi, yaitu perputaran dari keseluruhan proses pertama kepada proses selanjutnya. Demikian hal tersebut akan terus berulang.

#### F. Peran Ziswaf

#### F. 1 Mewujudkan Keseimbangan Ekonomi

#### 1. Kegiatan Produksi

Melakukan kegiatan produksi (istishna') adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah suatu barang atau jasa,

yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memandang semua kegiatan produksi merupakan ibadah. Dari Abu Hurayrah رضي الله عنه, katanya, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

"Hendaklah seseorang di antara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekah dengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusia lebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberi maupun tidak. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah (memberi) kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya" (HR. Muslim).

Mengalirnya dana Ziswaf akan menggerakkan kegiatan produksi. Dana yang ada digunakan untuk melakukan investasi untuk memproduksi barang/jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik yang mampu maupun yang tidak mampu.

#### 2. Kegiatan Konsumsi

Pola konsumsi dalam Islam adalah keseluruhan dari perbuatan mencari maupun memproduksi barang/jasa dan rezeki secara halal dan baik. Mengalirnya dana Ziswaf memberikan hak bagi penerima Ziswaf untuk melakukan kegiatan konsumsi. Jika kegiatan konsumsi tersebut sesuai dengan kebutuhan serta untuk kegiatan yang produktif, maka akan mampu mengubah perekonomian para penerima Ziswaf menjadi lebih baik pula. Dengan mengalirnya dana Ziswaf, baik pengumpulannya, distribusinya serta penggunaannya secara optimal, akan meningkatkan kecenderungan marginal untuk berkonsumsi (MPC = marginal propensity to consume) meningkat dan selanjutnya kecenderungan rata-rata untuk berkonsumsi (APC = average propensity to consume) juga akan meningkat.

#### 3. Kegiatan Distribusi

Dalam Islam, kegiatan distribusi memiliki 2 tujuan, yaitu: 1) menyalurkan rezeki (harta kekayaan) demi kepentingan diri sendiri maupun orang lain (nilai-nilai spiritsosial); 2) mempertukarkan hasil-hasil produksi dan daya ciptanya kepada orang

lain yang membutuhkan agar mendapat laba sebagai wujud dari pemenuhan kebutuhan atas tujuan bisnis (perbelanjaan dan kegiatan bisnis ekonomi melalui pertukaran atau *al-'aqad*) (Aziz, 2008).

#### F. 2 Mewujudkan Keseimbangan Sosial

#### 1. Kegiatan Produksi

Kegiatan produksi terwujud dengan adanya investasi. Dengan berproduksi, maka diperlukan tenaga kerja, secara otomatis hal ini akan mengurangi tingkat pengangguran. Berkurangnya tingkat pengangguran menggambarkan semakin bertambahnya jumlah masyarakat yang mempunyai pendapatan. Oleh karena itu, akan mengurangi ketimpangan kehidupan sosial masyarakat.

## 2. Kegiatan Konsumsi

Semakin bertambahnya jumlah masyarakat yang mempunyai pendapatan akan memberikan efek berganda (multiplier effect) pada kegiatan konsumsi. Dengan memiliki pendapatan, kecenderungan untuk meningkatkan kegiatan konsumsi merupakan kegiatan selanjutnya. Demikian juga dengan terjadinya penyaluran dana Ziswaf akan meningkatkan konsumsi barang/jasa kebutuhan dari penerima Ziswaf dan akan menurunkan konsumsi barang/jasa pemberi Ziswaf yang pemborosan (ishraf) maupun menghambur-hamburkan harta tanpa guna (tabzir). Sehingga terjadi keseimbangan kegiatan konsumsi. Keseimbangan kegiatan konsumsi ini menunjukkan keseimbangan sosial.

## 3. Kegiatan Distribusi

Dengan mengalirnya dana Ziswaf, maka akan menggerakkan perekonomian manusia. Pergerakan perekonomian tersebut akan memberikan *multiplier effect* kepada kehidupan sosial umat dan manusia secara keseluruhan. Dana yang diperoleh oleh mustahik, penerima infak, penerima sedekah dan mauquf dimanfaatkan untuk kegiatan perekonomian berupa konsumsi dan produksi yang berputar secara terus menerus. Jika perputaran ini berlangsung secara optimal maka akan mampu

meningkatkan taraf hidup mustahik, yang pada saatnya nanti dapat beralih menjadi muzaki. Untuk para penerima infak dan sedekah, pada suatu saat nantinya dapat diharapkan akan menjadi munfiq dan mushaddiq. Sedangkan bagi para mauquf, dengan menggunakan fasilitas yang berasal dari wakaf, diharapkan akan mengubahnya suatu saat menjadi wakif yang lebih baik lagi.

#### G. Peran Ziswaf dan Implikasi Ekonomi

#### G. 1 Peran Ziswaf

Sebagai bentuk filantropi, Ziswaf memiliki peran yang saling melengkapi. Peran tersebut adalah:

- 1) Sebagai pewujudan keimanan kepada Allah سبحانه و تعالى, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup serta membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki,
- 2) Menolong, membantu dan membina fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah سبحانه وتعالى, terhindar dari bahaya kekufuran, serta menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul,
- 3) Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah سبحانه و تعالى sehingga ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Dan juga merupakan bentuk konkrit dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam,
- 4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam,
- 5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar,

- 6) Merupakan instrumen pemerataan pendapatan.
- 7) Ajaran Islam yang begitu kuat memotivasi kaum muslim untuk memberi perhatian khusus dan mengeluarkan Ziswaf. Sebagai tindak lanjut maka mereka akan terdorong untuk bekerja dan berusaha untuk memiliki harta kekayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya dan berlomba-lomba untuk mengeluarkan Ziswaf.

## G. 2 Implikasi Ekonomi

Implikasi ekonomi dari keberadaan Ziswaf bagi ekonomi mikro adalah:

- 1) Konsumsi agregat,
- 2) Tabungan nasional,
- 3) Investasi,
- Produksi agregat.
   Sedangkan bagi ekonomi makro adalah:
- 1) Efisiensi alokatif,
- 2) Stabilisasi makro-ekonomi,
- 3) Jaminan sosial,
- 4) Distribusi pendapatan,
- 5) Pertumbuhan ekonomi (Wibisono, 2015).

Manusia, khususnya kaum muslim tidak perlu khawatir akan kekurangan harta benda jika mengeluarkan Ziswaf. Allah سبحانه و تعالى telah memberikan janji-Nya pada QS Al Mujaadilah [58]: 13

Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu

tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi tobat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

QS Al Baqarah [2]: 261:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Maqashid Ziswaf adalah harta tidak terkonsentrasi hanya di tangan orang-orang mampu, tetapi terdistribusi juga kepada pihak yang membutuhkan. Selain itu, Allah سبحانه و تعالى mencintai mereka yang mengeluarkan infaknya, yang tercantum dalam QS Al Baqarah [2]: 195, yang berbunyi:

Dan belanjakan lah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat haik.

Motivasi ekonomi turut serta menentukan aktivitas dan hasil ekonomi. Dalam ajaran Islam, motivasi tersebut tidak terlepas dari *maqashid al-syariah* dalam bentuk asas-asas hukum ekonomi Islam, yaitu:

1) Tabaad al-manaafi saling bekerjasama dengan tujuan untuk dapat saling memberikan manfaat menuju kesejahteraan

- bersama, sesuai dengan firman Allah سبحانه و تعالى QS Al Baqarah [2]: 27.
- 2) Asas pemerataan yang menyangkut prinsip keadilan dalam ekonomi yang menghendaki agar harta tidak dimiliki oleh sebagian kecil orang, melainkan harus terdistribusi di kalangan masyarakat, sesuai dengan firman Allah سبحانه و تعالى QS Al Hasyr [59]: 7.

Asas 'an taraadhin yaitu setiap bentuk transaksi ekonomi antar individu atau kelompok harus didasarkan pada suka sama suka, sesuai firman Allah سبحانه و تعالى QS An Nisaa [4]: 29,

- 3) Asas keadilan, yaitu segala bentuk kegiatan ekonomi dilakukan dengan cara yang adil, sesuai QS Al An'am [6]: 152,
- 4) Asas 'adam al-gharaar yaitu di dalam setiap kegiatan dan transaksi ekonomi tidak boleh ada tipu daya yang mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak tertentu sehingga menimbulkan sikap ketidaksukaan, sesuai firman Allah سبحانه و تعالى QS An Nisaa [4]: 2,
- 5) Asas *al-birr wa al-taqwa*, yang menjelaskan bahwa semua transaksi ekonomi dilakukan dalam rangka untuk melakukan kebajikan dan ketakwaan kepada Allah سبحانه و تعالى dan bukan sebaliknya, sesuai dengan firman Allah سبحانه و pada QS Al Maaidah [5]: 2,
- 6) Asas *musyarakah*, yaitu segala bentuk kerjasama ekonomi harus memberikan manfaat kepada banyak pihak sehingga dalam kepemilikan terhadap harta terdapat hak orang lain yang juga harus diberikan, sesuai dengan firman Allah سبحانه و تعالى dalam QS Adz Dzaariyat [51]: 15-19 (Idri, 2016).

Beberapa surah pada Al Quran, antara lain: 1) QS Al Baqarah [2]: 245, 2) QS Al Maaidah [5]: 12, 3) QS Al Hadiid [57]: 11 dan 18, 4) QS At Taghaabuu [64]: 17 dan 5) QS Al Muzzammil [73]: 20, menjelaskan bahwa Allah سبحانه و تعالى mengajak manusia untuk memberikan pinjaman yang baik

kepadaNya, dengan janji bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan dengan yang lebih baik lagi. Seharusnya ini membuat manusia semakin jelas bahwa tidak perlu ada kekhawatiran untuk berbagi, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Allah سبحانه و تعالى telah memberikan janjinya.

#### H. Simpulan

Sebagai suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh seorang muslim yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan yang telah ditentukan oleh agama Islam, zakat merupakan salah satu alat dalam mensejahterakan masyarakat (well-being). Tetapi dalam Islam, banyak kemudahan yang dapat dilakukan untuk memperoleh kebaikan, baik bagi orang yang memberi maupun yang menerima, yang mampu maupun kurang mampu. Selain memberikan zakat yang memiliki syarat dan ketentuan, seseorang yang mempunyai kelebihan harta atas yang lain bisa juga menyalurkannya dengan cara infak, sedekah dan memberikan wakaf. Dan bagi penerimanya diharapkan dapat memperbaiki kehidupannya, yang pada akhirnya mampu memberikan efek domino yang positif bagi perekonomian masyarakat.

## Pertanyaan

- 1. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diberi Allah سبحانه amanah untuk menggunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan manusia. Beri penjelasan dan contoh terkait dengan hal tersebut.
- 2. Dalam mempelajari masalah ekonomi rakyat berdasarkan nilai-nilai Islam, sistem ekonomi Islam memiliki 8 tujuan. Beri contoh ulasan untuk masing-masing tujuan tersebut.
- Perangkat Ziswaf merupakan kegiatan ibadah yang memiliki 2 dimensi. Jelaskan dengan contoh kedua dimensi tersebut.
- 4. Apa yang dimaksud dengan zakat? Bagaimana peran zakat dapat mengentaskan kemiskinan? Jelaskan dengan contoh.

- 5. Apa yang dimaksud dengan infak? Bagaimana peran infak dapat membantu mengurangi kesulitan ekonomi sesama? Jelaskan dengan contoh.
- 6. Apa yang dimaksud dengan sedekah? Bagaimana peran sedekah mampu membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan keuangan? Jelaskan dengan contoh.
- 7. Apa yang dimaksud dengan wakaf? Bagaimana peran wakaf mampu memajukan kesejahteraan umum? Jelaskan dengan contoh.
- 8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *Tawhidi String Relation* dan IIE? Bagaimana keterkaitan keduanya?
- 9. Jelaskan dengan contoh peran Ziswaf dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi dan sosial.
- 10. Silahkan anda buat kelompok diskusi yang membahas tentang Ziswaf yang dihubungkan dengan *tawhidi string* relation.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ba'ly, A., H., M. (2006). Ekonomi Zakat, Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Aziz, A. (2008). Ekonomi Islam, Analisis Mikro & Makro. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji, Umrah. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani.
- Baqi, M., F. (2013). *Hadits Shahih Bukhari Muslim*. Depok: Fathan Prima Media.
- Beik, I. S. (2009). ZISWAF dan Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan. Diakses pada 11 Desember 2018 dari https://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/200 9/12/03/3123/ziswaf-dan-pertumbuhan-ekonomi-berkeadilan.html
- Chaudhry, M., S. (2016). *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Choudhury, M., A. (2011). Contributions to Economic Analysis: Islamic Economics and Finance an Epistemological Inquiry. United Kingdom: Emerald Group
- Choudhury, M., A. (2013). Handbook of Tawhidi Methodology: Economics, Finance, Society and Science. Jakarta: Trisakti University Press.
- Hafidhuddin, D. (2005). Anda Bertanya Tentang Zakat, Infak, Sedekah Kami Menjawab. Jakarta: Badan Amal Zakat Nasional.
- Hafidhuddin, D. (2008). Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah. Jakarta: Gema Insani.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hidaya Foundation. (2014). All About Zakat. Diakses pada 12 Desember 2018 dari www.hidaya.org

- Idri, H. (2016). *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis* Nabi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kementerian Agama. (2011). Undang-Undang Republik Indoneseia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Diakses pada 10 Desember 2018 dari www.sumsel.kemenag.go.id
- Manan, M., A. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf.
- Mardani. (2015). Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Qardhawi, Y. (2010). *Hukum Zakat*. Jakarta: Lentera Antar Nusa.
- Saud, M., A. (1988). *Contemporary Zakat*. Ohio: Zakat And Research Foundation.
- Shiddieqy, M.,H.,ash. (2012). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Sholihin, A., I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Utomo, S., B. (2009). *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

## **BAB VI**

# TATA KELOLA BISNIS SYARIAH DAN KONVENSIONAL

Isni Andriana

Materi bab ini diharapkan dapat membantu mahasiswa/ pembaca:

- 1. Memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada lingkungan bisnis.
- 2. Memahami tata kelola perusahaan pada lembaga keuangan syariah.
- 3. Memahami tentang prinsip dasar keuangan syariah
- 4. Memahami Tata Kelola Perusahaan Berdasarkan Standar AAOIFI
- 5. Mampu membedakan tata kelola bisnis Syariah dan konvensional.

Sistem tata kelola organisasi bisnis yang baik menuntut dibangunnya dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan atau good corporate governance (GCG) di dalam proses manajerial perusahaan. Dengan mengenal prinsip-prinsip yang berlaku secara universal ini diharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakeholdernya. Tata kelola bisnis di dalam Islam (Shariah Governance) juga mengatur suatu bisnis dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan menjadikan Alquran dan Sunnah sebagai tuntunan landasan berpijak.

## A. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Tata kelola perusahaan adalah sebuah sistem dimana suatu perusahaan diatur dan dikendalikan (G20/OECD *Principles of Corporate Governance* 2015, 2015). Struktur tata kelola bisnis

menjelaskan bahwa distribusi dari hak dan kewajiban antara pelaku bisnis di perusahaan, seperti dewan komisaris, manajer, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, dan rincian aturan aturan dan prosedur dalam pengambilan keputusan pada perusahaan. Dengan adanya GCG maka dapat tergambar struktur bisnis melalui tujuan perusahaan dan cara pencapaian tujuan perusahaan tersebut.

Kehadiran dari efektivitas suatu sistem tata kelola bisnis di dalam perusahaan pada setiap perusahaan bisnis secara individual dan menyeluruh secara ekonomi dapat membantu dalam menyediakan suatu tingkat keyakinan atau kepercayaan yang sangat dibutuhkan untuk ekonomi pasar dalam berfungsi secara baik. Sehingga hasil yang akan diperoleh adalah biaya modal yang rendah dan perusahaan didorong dalam penggunaan sumber sumber yanga dalam perusahaan dengan efisien dan efektif, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan bagi perusahaan tersebut.

Terdapat enam elemen penting dalam prinsip GCG menurut G20/OECD Principles of Corporate Governance 2015 (2015):

## 1. Kerangka Dasar Tata Kelola yang Efektif

Kerangka tata kelola yang efektif harus dapat menggalakkan pasar yang transparan dan adil, serta alokasi sumber sumber secara efektif. Tata kelola yang efektif juga harus konsisten dengan aturan hukum yang berlaku dan didukung dengan pengawasan dan pelaksanaan yang efektif. Tata kelola yang efektif juga membutuhkan suatu kepastian hukum, aturan dan kerangka institusi dimana para pelaku pasar dapat mengandalkan sehingga terciptalah suatu hubungan tersendiri antara para pelaku pasar.

Kerangka tata kelola bisnis sangat erat kaitannya dengan undang-undang (UU), aturan-aturan yang berlaku, komitmen dan praktik bisnis yang dihasilkan dari seluk beluk tertentu dari suatu negara, sejarah serta tradisi yang berlaku. Beberapa hal yang terkandung dalam kerangka tata kelola adalah

- a) Kerangka tata kelola sebaiknya dikembangkan dengan pandangan yang menyeluruh terhadap kinerja ekonomi, integritas pasar dan insentif yang dapat membangun partisipasi pasar dan promosi yang transparan serta pasar yang berfungsi dengan baik.
- b) UU dan aturan yang berlaku memberikan pengaruh terhadap praktik tata kelola sehingga dapat konsisten dengan aturan hukum, transparan dan dapat dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku.
- c) Pembagian tanggung jawab di antara otoritas sebaiknya harus diartikulasikan dan didesain secara jelas dalam melayani kepentingan publik.
- d) Peraturan pasar modal harus dapat mendukung tata kelola yang efektif.
- e) Pengawasan, peraturan dan otoritas penegak hukum sebaiknya memiliki wewenang, integritas dan sumber sumber dalam memenuhi tugas secara profesional dan objektif.
- f) Kerjasama lintas batas sebaiknya ditingkatkan, termasuk perjanjian bilateral dan multilateral sebagai pertukaran informasi.

## 2. Fungsi Pemegang dan Pemilik Saham

Kerangka tata kelola harus dapat melindungi dan memfasilitasi hak pemegang saham dan memastikan perlakuan yang adil terhadap semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Setiap pemegang saham harus mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan ganti rugi terhadap pelanggaran hak hak mereka. Pada praktiknya, perusahaan tidak dapat dikelola dengan menggunakan referendum dari para pemegang saham. Hak-hak para pemegang saham harus memasukkan:

- a) Metode yang aman dalam pendaftaran hak kepemilikan;
- b) Menyampaikan atau mentransfer saham;
- c) Memperoleh informasi yang relevan dan materi tentang perusahaan secara tepat waktu dan teratur;

- d) Berpartisipasi dan memberikan suara pada rapat umum pemegang saham (RUPS);
- e) Memilih dan memberhentikan anggota; dan
- f) Mendapatkan pembagian keuntungan.

Para pemegang saham harus mempunyai kesempatan untuk bertanya kepada jajaran pimpinan perusahaan mengenai audit eksternal, menempatkan hal-hal yang dianggap penting dalam agenda RUPS, dan mengusulkan resolusi. Peran yang efektif dari para pemegang saham dalam halnya keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan, seperti nominasi dan memfasilitasi pemilihan anggota dewan. Para pemegang saham harus mampu memaparkan pandangannya termasuk pada saat pemilihan pada saat pelaksanaan RUPS, termasuk remunerasi. Komponen ekuitas dari skema kompensasi untuk anggota dewan dan karyawan harus tunduk pada persetujuan pemegang saham. Para pemegang saham diharuskan untuk dapat berkomunikasi satu dengan yang lain mengenai isu isu yang berkaitan dengan hak-hak dasar untuk menghindari penyalahgunaan.

## 3. Investor, Pasar Saham dan Lembaga Perantara Lainnya

Kerangka tata kelola perusahaan harus mampu menyediakan insentif yang baik pada seluruh rantai investasi dan pasar saham untuk berfungsi dengan cara berkontribusi terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Dalam mencapai kerangka efektivitas, hukum dan peraturan untuk tata kelola perusahaan harus dibangun suatu pandangan terhadap suatu realitas ekonomi yang dapat diimplementasikan.

Prinsip-prinsip tata kelola yang merekomendasikan investor mengungkapkan bahwa kebijakan-kebijakan tata kelola perusahaan yang berkenaan dengan pemilihan pada saat rapat umum pemegang saham (RUPS). Efektivitas dan kredibilitas pada kerangka tata kelola perusahaan sangat tergantung dengan kerelaan dan kemampuan para investor. Peran investor dalam tata kelola perusahaan adalah kapasitas *fiduciary* dan

kebijakan pemilihan karena keterkaitan investor terhadap investasinya pada perusahaan.

Pada kerangka tata kelola perusahaan menempatkan penasihat keuangan, analis, broker serta lembaga pemeringkat dengan perannya sebagai analis dan penasihat bagi pengambilan keputusan para investor, sehingga pengungkapan dan meminimalisasi konflik kepentingan yang dapat berpengaruh pada integritas perusahaan. Salah satu hal yang ditakuti di dalam tata kelola perusahaan adalah terjadinya insider trading dan manipulasi pasar. Pasar saham harus mampu menampilkan keterbukaan, kewajaran dan efisiensi harga sehingga mampu menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Efektifitas tata kelola perusahaan dapat diartikan dimana para pemegang saham memiliki akses informasi yang tepat serta mengawasi dan menilai investasinya.

## 4. Fungsi Pemangku Kepentingan

Kerangka tata kelola perusahaan sangat mengakomodir mengenai hak-hak para pemangku kepentingan, baik secara hukum ataupun dengan kesepakatan bersama. Kunci penting yang terkandung di dalam aspek tata kelola perusahaan adalah berkaitan dalam kepastian aliran modal eksternal kepada perusahaan. Tata kelola perusahaan sangat erat keterkaitannya dengan mendukung setiap pemangku kepentingan dalam usaha pemenuhan investasi perusahaan.

Hak-hak pemangku kepentingan didukung oleh hukum ataupun kesepakatan bersama. Adapun hak-hak pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hukum, seperti ketenega-kerjaan, bisnis, komersialisasi, lingkungan dan hukum kepailitan. Sedangkan, hak-hak pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kesepakatan bersama, seperti komitmen bersama yang disepakati, reputasi perusahaan, dan kepentingan-kepentingan lainnya yang terkait dengan kinerja perusahaan. Partisipasi pemangku kepentingan pada proses tata kelola perusahaan harus didukung dengan akses yang relevan, cukup dan dapat dipercaya.

#### 5. Keterbukaan dan Transparansi

Pada kerangka tata kelola perusahaan harus mampu memastikan bahwa keterbukaan dan transparansi adalah hal-hal yang sangat erat kaitannya dengan situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan manajemen perusahaan. Di beberapa negara di dunia, penyediaan informasi-informasi mengenai tata kelola perusahaan, baik kewajiban ataupun sukarela disusun sebagai suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Keterbukaan dan transparansi sangat membantu meningkatkan kepercayaan publik pada struktur dan aktivitas perusahaan, kebijakan dan kinerja yang berkaitan dengan standar lingkungan dan etika.

Keterbukaan dan transparansi harus memasukkan informasi mengenai:

- a) Keuangan dan hasil operasional perusahaan.
- b) Tujuan perusahaan dan informasi non keuangan.
- c) Kepemilikan utama.
- d) Sistem remunerasi para anggota dewan direksi dan para eksekutif.
- e) Informasi mengenai anggota dewan direksi.
- f) Transaksi pihak ketiga.
- g) Faktor-faktor resiko yang dapat diramalkan.
- h) Isu-isu yang terkait dengan tenaga kerja dan para pemangku kepentingan.
- i) Kebijakan dan struktur tata kelola, termasuk *governance code* atau kebijakan-kebijakan serta proses dalam implementasi tata kelola perusahaan.

Informasi-informasi yang tersedia haruslah disiapkan dan ditampilkan dengan kualitas standar pelaporan akuntansi, keuangan dan non keuangan yang sangat baik. Audit tahunan haruslah dilakukan oleh auditor independen, kompeten, akuntabel dan berkualifikasi yang mematuhi standar audit yang

berlaku dalam penyediaan kepastian informasi yang harus diterima oleh dewan direksi dan para pemegang saham.

#### 6. Tanggung Jawab Direktur

Pada kerangka tata kelola perusahaan terdapat panduan strategi perusahaan mengenai efektifitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan oleh dewan direksi, dan akuntabilitas dewan direksi terhadap perusahaan dan para pemegang saham. Di beberapa negara, untuk sistem struktur dan prosedur dewan direksi mempunyai twotier board dimana pemisahan antara fungsi pengawasan dan fungsi manajemen. Sistem ini mempunyai dewan pengawas yang terdiri dari anggota dewan direksi yang bukan berasal dari eksekutif dan manajemen. Ada juga negara-negara di dunia menerapkan sistem struktur dan prosedur dewan direksi dengan bentuk unitary board, dimana tidak batasan antara eksekutif dan non eksekutif.

Anggota dewan direksi harus mampu bertindak sesuai dengan informasi yang ada, dikarenakan setiap keputusan yang dikeluarkan oleh dewan direksi dapat berpengaruh terhadap kebijakan pemegang saham. Beberapa fungsi kunci dewan direksi dalam tata kelola perusahaan, termasuk:

- a) Me-review dan membimbing strategi perusahaan, perencanaan, prosedur dan kebijakan manajemen risiko, perencanaan anggaran tahunan, penetapan tujuan kinerja, pengawasan implementasi dan kinerja perusahaan dan pengawasan terhadap pengeluaran modal, akuisisi dan divestasi.
- b) Pengawasan terhadap efektivitas terhadap pelaksanaan dan perubahan tata kelola.
- c) Pemilihan, kompensasi, pengawasan dan penggantian para eksekutif serta kesuksesan perencanaan.
- d) Penyelarasan remunerasi para eksekutif dan dewan direksi yang disesuaikan dengan kepentingan perusahaan dan pemegang saham,
- e) Kepastian formal dan transparansi nominasi dewan direksi serta proses pemilihan.

- f) Pengawasan dan pengelolaan terhadap konflik kepentingan dari manajemen, anggota dewan eksekutif dan pemegang saham.
- g) Kepastian atas integritas dari sistem pelaporan akuntansi dan keuangan perusahaan.
- h) Pengawasan terhadap proses pengungkapan dan komunikasi.

Dewan direksi harus mampu mengeksekusi penilaian yang independen terhadap segala urusan perusahaan. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan kinerja manajerial, pencegahan konflik kepentingan dan penyelarasan persaingan. Independensi dewan direksi sangat diperlukan agar penilaian terhadap evaluasi kinerja manajemen.

# B. Tata Kelola Perusahaan pada Lembaga Keuangan Syariah

## B.1 Prinsip Dasar Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah sebuah "label" yang disematkan untuk mendeskripsikan lembaga keuangan yang patuh terhadap hukum Islam atau syariah. Beberapa prinsip yang menjadi bagian penting dalam lembaga keuangan syariah adalah:

- a) Larangan terhadap riba atau yang umum disebut bunga pada lembaga keuangan konvensional.
- b) Larangan terhadap hal-hal yang bersifat *Gharar* atau hal-hal yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.
- c) Larangan terhadap pembiayaan yang bersifat haram, atau yang mengandung larangan.
- d) Keadilan pada masyarakat, yaitu zakat.
- e) Adanya fatwa yang diwajibkan dalam setiap transaksi, operasional, produk, dan pelayanan.

Secara prinsip, tata kelola perusahaan adalah aturan-aturan yang berupa janji-janji yang dibuat oleh perusahaan, dan

aturan-aturan tersebut digunakan dalam pengambilan keputusan untuk perusahaan dan para pemangku kepentingan atau *stakeholder*. Struktur lembaga syariah yang unik dan keinginan untuk dapat berkompetisi di pasar dalam skala internasional tetapi dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah menciptakan tantangan-tantangan yang unik pula pada tata kelola perusahaan pada industri ini dalam proses navigasinya.

Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG tersebut telah diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di seluruh jajarannya. Penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan lainnya. Prinsip dasar GCG pada lembaga keuangan syariah sebagaimana dideskripsikan, yaitu:

#### 1. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip ini diperlukan agar kegiatan bisnis berjalan secara objektif, profesional, dan untuk melindungi kepentingan *stakeholder*. Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.

Dalam menerapkan prinsip transparansi, lembaga keuangan syariah menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Lembaga keuangan syariah juga harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

#### 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan usaha atau bisnis syariah.

Dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, lembaga keuangan syariah sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Untuk itu, bank syariah harus dikelola secara sehat, terukur, dan professional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lain.

#### 3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan suatu lembaga keuangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bisnis yang sehat. Prinsip responsibilitas atau pertanggungjawaban diperlukan di lembaga keuangan syariah agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha bisnis dalam jangka panjang.

Dalam menerapkan prinsip pertanggungjawaban, lembaga keuangan syariah harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan internal bank serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan good corporate citizen. Lembaga keuangan syariah juga harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudent).

#### 4. Profesional

Profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bisnis pada lembaga keuangan syariah. Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Profesional mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan berlaku objektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungan dengan penerapan prinsip profesional, bisnis pada lembaga keuangan syariah harus dikelola secara independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran di bawahnya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi objektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

#### 5. Kewajaran

Kewajaran yakni keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga keuangan syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Kewajaran mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam melaksanakan kegiatannya, lembaga keuangan syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

# B.2 Elemen-elemen Unik pada Lembaga Keuangan Syariah

Tata kelola perusahaan yang ada pada lembaga keuangan syariah diadopsi dan diimplementasikan berdasarkan prinsipprinsip GCG. Adapun elemen-elemen unik yang dihadapi lembaga keuangan syariah adalah:

#### 1. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah merupakan elemen yang harus ada dalam setiap lembaga yang menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam setiap operasional dan pelayanannya. Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) Indonesia No. 3 Tahun 2000, bahwa DPS adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan DSN.

Dalam struktur organisasi di lembaga keuangan syariah DPS memiliki kedudukan yang terpisah dari dewan direksi, tetapi tugas dan wewenang DPS adalah memastikan bahwa lembaga keuangan syariah mematuhi hukum syariah. Tugas dan wewenang DPS meliputi lima area penting:

- a) Memastikan kepatuhan syariah sebagai fundamental pada lembaga keuangan syariah.
- b) Mensertifikasi setiap instrument-instrumen keuangan pada lembaga keuangan syariah melalui Fatwa.
- c) Memverifikasi setiap transaksi-transaksi keuangan, dan perhitungan Zakat melalui Fatwa yang telah diterbitkan.
- d) Menyingkirkan setiap pendapatan atau penghasilan yang tidak sesuai atau *non-Sharia* dengan prinsip-prinsip syariah.
- e) Memberikan nasihat mengenai distribusi pada pemasukkan dan pengeluaran para pemegang saham serta nasabah.

Peran DPS pada suatu lembaga keuangan syariah merupakan pengaruh dan kontrol terhadap setiap operasional, transaksi dan pelayanan. Sehingga setiap anggota yang ada pada DPS merupakan para cendikiawan-cendikiawan muslim dan ahli-ahli di bidang keuangan syariah. Para cendikiawan-cendikiawan muslim ini dituntut memiliki pengetahuan di bidang keuangan, terutama lembaga keuangan syariah.

DPS dalam struktur organisasi lembaga keuangan syariah diletakkan pada posisi setingkat dengan Dewan Komisaris. Posisi demikian bertujuan agar DPS lebih berwibawa dan mempunyai kebebasan opini dalam memberikan bimbingan

dan pengarahan kepada semua direksi di bank tersebut dalam hal-hal yang berhubungan dengan aplikasi produk perbankan syariah. Oleh sebab itu penetapan anggota DPS dilakukan oleh rapat umum pemegang saham perseroan dari suatu lembaga keuangan syariah bukan bank setelah nama-nama anggota DPS tersebut mendapat pengesahan dari DSN.

Salah satu perbedaan yang mendasar dalam struktur organisasi perbankan konvensional dengan perbankan syariah adalah kewajiban memposisikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah. DPS adalah lembaga independen atau juris khusus dalam bidang *fiqih muamalat*. Namun DPS juga bisa beranggotakan diluar ahli fiqih tetapi harus memiliki keahlian dalam bidang lembaga keuangan Islam dan *fiqih muamalat*.

DPS dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia menduduki posisi yang sangat kuat, menurut Pasal 109 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah (Pasal 1), DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). (pasal 2), DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah (pasal 3).

Peran dan fungsi DPS harus betul-betul dioptimalkan, sebab akan sangat mengkhawatirkan jika dalam praktiknya lembaga pembiayaan syariah tersebut menyimpang dari ketentuan syariah, sehingga citra dan kredibilitas lembaga keuangan syariah di mata masyarakat menjadi negatif dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat atas lembaga keuangan yang ada.

Peran DPS menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan DSN-MUI, maka

peran DPS dalam implementasi prinsip-prinsip GCG di bank syariah adalah sebagai berikut:

- a) *Directing*, yaitu memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada direksi lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
- b) Reviewing, yaitu mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional pada lembaga keuangan syariah.
- c) Supervising, yaitu melaksanakan tugas pengawasan baik secara aktif maupun secara pasif atas implementasi fatwa DSN pada operasional pada lembaga keuangan syariah

#### 2. Pemangku Kepentingan

Salah satu tantangan yang mesti dihadapi oleh lembaga keuangan syariah adalah kehadiran dimana memandang suatu korporasi sebagai entitas sosial yang yang erat kaitannya dengan tindakan direktur yang harus mengambil keputusan. Ketika direktur suatu korporasi paham bahwa fokus dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukannya merupakan tindakan dalam fokusnya untuk mensejahterakan para pemegang saham, dimana para pemegang saham mendapatkan kebijakan sebagai prioritas.

Lain halnya yang berlaku pada lembaga keuangan syariah, para pemangku kepentingan serta nasabah yang berkaitan dalam proses mekanisme *profit loss sharing* (PLS) tetapi tidak termasuk didalamnya para pemegang saham, merupakan penerima zakat perusahaan, karena para pemangku kepentingan merupakan unsur yang sangat penting dalam proses kepatuhan syariah perusahaan.

Tantangan lainnya yang sangat erat kaitannya dalam tata kelola pada lembaga keuangan syariah adalah tersedianya aturan yang baku untuk para direktur korporasi sehingga pada setiap proses pengambilan keputusan dapat memprioritaskan para pemangku kepentingan. Perwakilan pemangku kepentingan pada suatu lembaga keuangan syariah akan dipegang oleh komisaris independen, karena komisaris independen

inilah yang akan menyampaikan aspirasi dari para pemangku kepentingan.

#### 3. Pemikiran-pemikiran Hukum Islam

Fatwa sebagai salah satu produk pemikiran hukum Islam, erat sekali hubungannya dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan. Oleh karena itu Fatwa DSN-MUI pada dasarnya adalah hasil interaksi antara si pemikir hukum dengan lingkungannya. Sehubungan dengan penetapan hukum dalam fatwa DSN- MUI maka terdapat tiga pola *ijtihad* yang dapat dirujuk yaitu pola *Bayani* (kajian semantik), pola *Qiyasi* (pola *ta'lili*) yaitu penentuan illat dan pola *istislahi* (pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nash umum).

Menurut hukum *fiqih*, Mazhab adalah sebuah metodologi *fiqih* khusus yang dijalani oleh seorang ahli *fiqih mujtahid*, yang menghantarkannya memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu *furu*'. Mazhab fikih Ahlus-Sunnah wal Jama'ah menurut kamus Wikipedia adalah:

- a) Hanafi, didirikan oleh Imam Abu Hanifah, Mazhab Hanafi dianut sekitar 35% dari keseluruhan umat Islam, penganutnya banyak terdapat di Asia Selatan (Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa), Mesir bagian Utara, Irak, Syria, Libanon dan Palestina (campuran Syafi'i dan Hanafi), Kaukasia (Checknya, Dagestan).
- b) Maliki, didirikan oleh Imam Malik, diikuti oleh sekitar 25% muslim di seluruh dunia. Mazhab ini dominan di negara-negara Afrika Barat dan Utara. Mazhab ini memiliki keunikan dengan menyodorkan tatacara hidup penduduk Madinah sebagai sumber hukum karena Nabi Muhammad hijrah, hidup, dan meninggal di sana; dan kadang-kadang kedudukannya dianggap lebih tinggi dari hadis.
- c) Syafi'i, dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, merupakan mazhab terbesar dalam mazhab fikih Sunni, dengan memiliki penganut sekitar 50% muslim di dunia. Pengikutnya tersebar terutama di Indonesia, Iran, Mesir, Somalia bagian

Timur, Thailand, Kamboja, Vietnam, Singapura, Filipina, dan menjadi mazhab resmi negara Malaysia dan Brunei.

d) **Hambali,** dimulai oleh para murid Imam Ahmad bin Hambal. Mazhab ini diikuti oleh sekitar 5% muslim di dunia dan dominan di daerah semenanjung Arab. Mazhab ini merupakan mazhab yang saat ini dianut di Arab Saudi.

#### 4. Akuntabilitas

Kebutuhan terhadap akuntabilitas perusahaan yang mesti diterapkan baik terhadap anggota dari DPS dan direktur utama korporasi. Akuntabilitas memiliki arti pertanggungjelasan, dan dalam paparan ini akuntabilitas lembaga keuangan syariah memiliki pengertian akuntabilitas dalam lembaga keuangan syariah. Sebelum masuk pada pembahasan akuntabilitas dalam lembaga keuangan syariah, terlebih dahulu saya sampaikan perlunya sudut pandang (perspektif) yang akan digunakan dalam pembahasan topik ini, yaitu dengan menggunakan perspektif holistis (kaffah, utuh, menyeluruh, tidak parsial).

Perspektif tersebut digunakan dengan mengacu kepada perintah dalam Al Quran surat Al-Baqarah ayat 208 yang memerintah kan kepada orang-orang yang beriman agar memasuki Islam secara utuh dan dilarang mengikuti perbuatan setan. Dengan sudut pandang ini (holistis) maka akan membawa beberapa konsekuensi yaitu, cara pandang terhadap Islam harus utuh, yaitu mencakup unsur akidah (Iman), syariah (Islam) dan akhlak (Ikhsan) (HR. Muslim), demikian juga dalam memandang bahwa akuntabilitas lembaga keuangan pada hakikatnya tidak hanya dimiliki manajemen lembaga keuangan syariah, namun dimiliki oleh semua pihak yang terkait dengan lembaga keuangan syariah seperti nasabah, pemegang saham, pemerintah, penyusun standar akuntansi (IAI), MUI dan termasuk juga pemegang saham. Karena semua pihak tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh manajemen lembaga keuangan syariah.

Dengan cara pandang yang holistis diharapkan akan menghasilkan analisis dan pembahasan yang lebih komprehensif dan bijaksana, tidak bersifat parsial yang cenderung

melahirkan solusi pada satu sisi namun menimbulkan atau masih meninggal problem yang lain. Dengan pendekatan holistis ini diharapkan dapat menciptakan sikap yang lebih bijaksana dan rendah hati dalam menyikapi masalah (QS. Al-Furqan: 25).

Akidah merupakan unsur mendasar ajaran Islam. Akidah dalam konteks akuntabilitas manajemen lembaga keuangan syariah di sini adalah motivasi utama mendirikan dan aktivitas lembaga keuangan syariah harus dilandasi oleh niat untuk beribadah kepada Allah (QS. Adz-Dzaiyat:56) dan keyakinan adanya pertolongan Allah bagi orang yang bertakwa (istiqomah) (QS. Fushilat:30-31; Ath Thalaq 2). Bagi setiap muslim, harus memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi adalah atas kehendak Allah SWT (QS. Al-An'aam:59), dan tidak ada penolong (tempat bergantung), selain kepada Allah SWT (QS Al-Ikhlas 2). Keyakinan ini (akidah/keimanan) merupakan modal utama bagi para pemilik dan manajemen lembaga keuangan syariah dalam mencari jalan keluar ketika menghadapi berbagai persoalan dan godaan yang dapat mendorong kepada penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Al Quran terkait pertolongan Allah SWT kepada orang yang bertaqwa/istiqomah (Q.S Fushilat: 30).

Unsur yang kedua adalah syariah. Ajaran Islam (syariah) telah mengatur segala hal dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya masalah muamalah. Setiap muslim harus meyakini bahwa keadilan dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam masalah ekonomi hanya dapat ditegakkan melalui ajaran Islam (QS. Al-Maidah:3). Oleh karena itu manajemen lembaga keuangan syariah harus melaksanakan semua operasional lembaga keuangan syariah dengan mengacu kepada prinsip-prinsip ajaran Islam dalam ekonomi. Sebagai contoh dalam *muamalah* (ekonomi) ajaran Islam memiliki beberapa prinsip berupa kaidah fikih yang menyebutkan bahwa "semua ibadah *muamalah* pada dasarnya dibolehkan, kecuali ada ketentuan lain dalam Al-Quran dan As-Sunnah". Prinsip lainnya adalah bahwa dalam kegiatan *muamalah* harus mempertim-

bangkan aspek manfaat dan madharat dan dilaksanakan dengan sukarela (antaradhim) (QS. An-Nisaa:29). Dengan prinsip syariah tersebut maka lahirlah beberapa ketentuan dalam transaksi syariah seperti larangan transaksi karena haram zatnya misalnya daging babi, darah, dan binatang yang disembelih dengan tidak menyebut karena Allah SWT, kemudian terdapat juga transaksi yang dilarang karena di dalamnya terdapat unsur kezaliman seperti transaksi yang mengandung maysir, gharar, riba, bai'najasy dan ikhtiar. Demikian pula transaksi yang tidak jelas akadnya atau tidak terpenuhinya syarat dan rukunnya maka transaksi tersebut dilarang dalam ajaran Islam.

Akuntabilitas lembaga keuangan syariah di Indonesia juga dimiliki oleh nasabah, regulator (OJK), MUI, pemilik maupun penyusun standar akuntansi. Riset yang dilakukan oleh OJK tahun 2013 menunjukkan bahwa literasi masyarakat terhadap produk lembaga keuangan syariah masih sangat rendah (22%) (OJK, 2017), kondisi tersebut mendorong adanya pembiayaan yang seharusnya menggunakan akad *mudharabah* namun kemudian dibuat dengan menggunakan akad murabahah. Selain itu, kejujuran nasabah memiliki peranan yang sangat penting bagi manajemen bank syariah dalam memutuskan pembiayaan dengan akad *mudharabah* kepada nasabah, karena ketidakjujuran nasabah dalam menyampaikan laporan hasil usahanya akan memiliki dampak terhadap kepercayaan bank syariah kepada nasabah dengan pembiayaan akad *mudharabah*.

# C. Tata Kelola Perusahaan Berdasarkan Standar AAOIFI

AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) merupakan organisasi didirikan pada tahun 1991 dan berkedudukan di Bahrain. AAOIFI merupakan organisasi internasional Islam nonbadan hukum nirlaba yang merumuskan standar dan isu-isu terkait akuntansi, audit, pemerintahan, etika, dan standar syariah Islam untuk lembaga keuangan Islam (IFI). Sebagai organisasi internasional yang independen AAOIFI didukung oleh kelembagaan anggota

(200 anggota dari 40 negara) termasuk Bank Central, Lembaga Keuangan Syariah, dan anggota lainnya dari industri perbankan syariah di seluruh dunia. Saat ini, AAOIFI telah menerbitkan 88 standar termasuk diantaranya 26 standar akuntansi, lima standar *auditing*, tujuh standar *governance*, dua standar etika, dan 48 standar syariah.

Standar AAOIFI telah diadopsi oleh bank sentral atau otoritas keuangan di sejumlah negara yang menjalankan keuangan Islam baik adopsi secara penuh (mandatory) atau sebagai dasar pedoman (basis of guidelines). AAOIFI didukung oleh sejumlah bank sentral, otoritas keuangan, lembaga keuangan, perusahaan akuntansi dan audit, dan lembaga hukum lebih dari 45 negara termasuk Indonesia. Sejumlah negara berbedabeda dalam mengadopsi standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI. Negara Bahrain, Oman, Pakistan, Sudan, dan Suriah menjadikan standar syariah dan standar akuntansi AAOIFI sebagai bagian dari peraturan yang wajib untuk diterapkan (mandatory regulatory).

Islamic Development Bank (IDB) juga mengadopsi secara penuh. Indonesia dan Malaysia menjadikan standar syariah dan standar akuntansi AAOIFI sebagai dasar pedoman dalam penyusunan standar syariah dan standar akuntansi syariah. Sedang Brunei, Dubai International Financial Centre, Mesir, Perancis, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab dan Inggris serta di Afrika dan Asia Tengah hanya menerapkan standar AAOIFI secara sukarela (voluntary) bagi lembaga keuangan syariah.

Adapun standar tata kelola perusahaan menurut AAOIFI terdiri dari elemen:

- a) DPS: penunjukkan, komposisi dan pelaporan,
- b) Review syariah,
- c) Review syariah internal,
- d) Audit dan komite tata kelola bagi lembaga keuangan syariah,
- e) Independensi DPS,

- f) Prinsip-prinsip tata kelola untuk lembaga keuangan syariah, dan
- g) Pengungkapan dan tata kelola *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan untuk lembaga keuangan syariah.

#### D.Simpulan

Pelaksanaan tata kelola suatu bisnis tidak terlepas dari aturan-aturan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG). Baik itu tata kelola bisnis secara syariah maupun secara konvensional. Persamaan antara tata kelola bisnis secara syariah dan konvensional terletak pada distribusi hak dan kewajiban dan hak para *shareholders* dan *stakeholders* bisnis di perusahaan. Sedangkan perbedaan mendasar pada tata kelola Syariah adalah prinsip dalam konsep pelaksanaan, dimana dalam tata kelola bisnis secara syariah mendeskripsikan lembaga keuangan yang patuh terhadap hukum Islam (Al Quran dan Sunnah).

GCG merupakan struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan. Semakin baik GCG yang dimiliki suatu perusahaan maka diharapkan semakin baik pula kinerja dari suatu perusahaan tersebut. Dalam Islam, perusahaan mempunyai kewajiban untuk menaati seperangkat peraturan hukum Islam (syariat) dan pada umumnya mengikuti harapan kaum muslimin.

## Pertanyaan

- 1. Apa yang menyebabkan GCG menjadi faktor penting dalam bisnis?
- 2. Apa yang menjadi perbedaan paling utama antara tata kelola bisnis Syariah dan konvensional?
- 3. Apa hubungan *stakeholder* dengan bisnis perusahaan dalam tata kelola bisnis?

- 4. Mengapa kepatuhan (compliance) menjadi hal yang sangat krusial dalam tata kelola bisnis Syariah?
- 5. Apa itu standar AAOIFI? Apa tujuan dibakukannya standar AAOIFI?

#### DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2010). Accounting, auditing and governance standard for Islamic financial institutions. Manama, Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Andriana, I. (2017). The roles of Sharia supervisory board in the Sharia compliance process: A case of Indonesia. Kuala Lumpur: Faculty of Business and Accountancy, University Malaya.
- Bank Indonesia. (2004). Peraturan Bank Indonesia nomor 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2009). Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Jakarta: Bank Indonesia.
- Chapra, M. Umer, and Habib Ahmed (2002), *Corporate Governance in Islamic Financial Institutions*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute/Islamic Development Bank (Occasional Paper No. 6).
- Grais, W., & Pellegrini, M. (2006a). Corporate governance and stakeholders' financial interests in institutions offering Islamic financial services. World Bank.
- Lewis, M. (2005). Islamic corporate governance. Review of Islamic Economics, 9 (1), 5-29.
- Malkawi, B. H. (2013). Shari'ah Board in the Governance Structure of Islamic Financial Institutions. *The American Journal of Comparative Law*, 61(3), 539-578.
- OECD. (2015). G20/OECD principles of corporate governance. Retrieved Juni 2019, from https://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Principles-ENG.pdf

# **BAB VII**

# AKUNTANSI DALAM SUDUT PANDANG KONVENSIONAL DAN ISLAM

M. Irfan Tarmizi dan Muhammad Farhan

Materi bab ini diharapkan dapat membantu mahasiswa/ pembaca:

- 1. Memahami pengertian akuntansi konvensional dan akuntansi syariah;
- 2. Memahami perbedaan mendasar antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah;
- 3. Memahami perkembangan akuntansi syariah yang berlaku saat ini, khususnya di Indonesia;
- 4. Memahami tujuan akuntansi dalam perspektif Islam; serta
- 5. Memahami aliran pendekatan yang digunakan dalam membangun dan mengembangkan akuntansi syariah di Indonesia.

Perkembangan akuntansi syariah (akuntansi Islam) di Indonesia saat ini pesat. Geliat perkembangannya ditandai hadirnya PSAK (Penyajian Standar Akuntansi Keuangan) 101 (berlaku efektif 1 Januari 2017) sampai dengan PSAK 112 (berlaku efektif pada 1 Januari 2021) di ranah akuntansi keuangan. Termasuk kemunculan akuntansi masjid dan akuntansi pesantren, guna menjawab kebutuhan umat Islam atas akuntabilitas pengelolaan keuangan secara Islami. Tak mau ketinggalan, penggiat dan akademisi akuntansi manajemen turut membuka wacana melahirkan kerangka konseptual akuntansi manajemen syariah (Sonhaji, 2013).

Namun, perkembangan akuntansi tak lepas dari pertanyaan terkait bagaimana hal tersebut dikembangkan, serta pendekatan apa yang digunakan. Dua alternatif pendekatan yang

digunakan yaitu aliran idealis dan pragmatis (Mulawarman, 2011: xxvii). Aliran idealis melakukan pengembangan akuntansi Syariah dengan cara menggunakan konsep dasar teoritis akuntansi Syariah berbasis *sharia' enterprise theory* yang mengutamakan keseimbangan pertanggungjawaban *stakeholders* (Mulawarman, 2011:3). Aliran pragmatis melakukan pengembangan dengan cara tetap berpedoman pada tujuan akuntansi Konvensional dengan modifikasi dan penyesuaian berdasarkan prinsip syariah sekalipun tetap berbasis *entity theory* dengan akuntabilitas terbatas (Mulawarman, 2011: xxviii).

Apa yang dilakukan oleh pakar-pakar akuntansi Syariah aliran pragmatis cocok untuk jangka pendek, bukan untuk kurun waktu jangka panjang, sebagaimana yang dipikirkan oleh aliran idealis. Sekalipun demikian tidak ada yang salah dengan aliran pragmatis jika dilakukan semata-mata karena prioritas dan kemudahan menyediakan segera pedoman yang dibutuhkan akuntansi syariah, dan harus dirancang berlandaskan nilainilai Islam.

Meskipun demikian, Harahap (1997: 10) menyatakan bahwa ada perbedaan prinsip dasar dan tujuan antara akuntansi konvensional dan Islam, sehingga Harahap mengidentifikasi beberapa hal yang mendorong munculnya akuntansi syariah, antara lain:

- a) Meningkatnya religiosity (keagamaan) masyarakat;
- b) Meningkatnya tuntutan kepada etika dan tanggung jawab sosial yang selama ini tampak diabaikan oleh akuntansi konvensional;
- c) Semakin lambannya akuntansi konvensional dalam mengantisipasi tuntutan masyarakat khususnya mengenai penekanan pada keadilan, kebenaran, dan kejujuran;
- d) Kebutuhan akan sistem akuntansi dalam lembaga bisnis syariah seperti bank, asuransi, pasar modal, *trading*;
- e) Kebutuhan yang semakin besar pada norma perhitungan zakat dengan menggunakan norma akuntansi yang sudah mapan sebagai dasar perhitungan; serta

f) Kebutuhan akan pencatatan, pertanggungjawaban, dan pengawasan harta umat misalnya dalam *Baitul Maal* atau kekayaan milik umat Islam atau organisasinya.

Lima hal di atas menempatkan agama sebagai faktor utama dan prinsipil dalam akuntansi syariah. Hal ini tercermin dalam konsep/definisi Akuntansi Syariah yaitu akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah سبحانه و تعالى (Nurhayati dan Wasilah, 2008).

#### A. Akuntansi Konvensional

Tujuan utama maksimalisasi kekayaan akan mendorong tumbuh kembangnya ciri egoistik dalam disiplin ilmu dan praktik akuntansi saat ini. Ciri egoistik yang melekat pada akuntansi dapat dicermati dari upaya yang dilakukan sematamata demi kepentingan pribadi ataupun golongan. Didukung dengan sifat materialistik yang melekat di dalam akuntansi, maka upaya yang dilakukan adalah mengejar profitabilitas tinggi semata demi kepentingan pribadi ataupun golongan.

Dua ciri di atas merupakan cerminan dari akuntansi kapitalis, yang lahir dari sistem ekonomi kapitalis, egoisme dan rasionalisme (Harahap, 2007: 140). Sistem akuntansi saat ini dirancang mendukung praktik bisnis mencapai tujuan sosial ekonomi kapitalistik (Ibrahim & Yaya, 2005). Kondisi tersebut diperparah dengan masuknya paham sekuler dalam disiplin dan praktik akuntansi, bahwa akuntansi tidak ada hubungannya dengan ajaran agama.

Sistem ekonomi dan akuntansi konvensional didasarkan pada filsafat rasionalisme ekonomi yang mengutamakan kepentingan diri dengan cara maksimalisasi keuntungan. Rasionalisme merupakan doktrin filsafat dimana dinyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian, logika dan analisis yang berdasarkan fakta, dari pada (bukan) melalui iman, dogma atau ajaran agama.

Dengan kata lain, cakupan dalam ekonomi konvensional terbatas hanya kepuasan dan keuntungan ekonomi saja, dan tidak pada kepentingan masyarakat. Hal yang sangat berbeda dengan Akuntansi Syariah yang meletakkan Tauhid (iman dan agama) pada setiap kegiatan atau aktivitas dalam upaya mencapai kemashlahatan masyarakat dunia dan akhirat.

#### B. Akuntansi Syariah

Akuntansi sudah dikenal pada masa kejayaan Islam. Pencatatan dan pemeriksaan serta menjaga pencatatan telah ada pada masa Khalifah Umar Ibnu Khattab pada tahun 634 M dengan Baitul Maalnya. Istilah awal dalam pembukuan saat itu dikenal dengan Jaridah yang berkembang menjadi Journal. Setelah zaman khalifah, filsuf Islam antara lain Imam Syafi'I (768-820M) melanjutkan perkembangan akuntansi dengan menjelaskan fungsi akuntansi sebagai Review Book atau Auditing (Harahap 1997: 147).

Sistem buku berpasangan atau double entry bookkeeping system merupakan bangunan dasar akuntansi modern tidak terlepas dari berkembangnya ilmu aritmatika yang dikembangkan oleh Al Jabar (hasil ijtihadnya menemukan persamaan Aljabar) dan temuan angka nol oleh Al Khawarizmi (logaritma) pada abad ke 9 Masehi. Sistem pembukuan berpasangan adalah sistem pencatatan akuntansi dimana setiap satu transaksi keuangan memiliki dua efek sekaligus, yaitu debit di satu sisi dan kredit di sisi lain. Untuk menjaga tidak ada penyimpangan diperlukan pelaporan dan kontrol (akuntabel), agar semua elemen dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Dua hal ini, pelaporan dan akuntabilitas sangat ditekankan dalam Akuntansi Syariah. Akuntabilitas (sistem kontrol dalam perusahaan) yang baik tercermin dari sifat Tauhid yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam. Sedang pelaporan ialah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia. Prinsip dasar akuntansi terdapat dalam ajaran Islam, merujuk pada QS Al-Baqarah [2]: 282.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الإِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبُ بِٱلْكَدْلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْيُمْلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلُّ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَـٰدُلِ ۗ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ ۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُكُ وَأُمْرَأَتَ إِن مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنِهُ مَا ٱلْأُخْرَيُّ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتَمُوا أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ - ذَالِكُمْ أَقْسُطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى ٓ أَلَّا تَرْبَابُواۚ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرًةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُبُوهَا ۗ وَأَشْهِ دُوٓ أَإِذَا تَبَايَعْتُ مُ وَلَا يُضَاّرَّكَاتِبُ وَلَاشَهِ يَدُّ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فَهُ وَهُ وَأُبِكُمْ ۖ وَٱتَّـٰقُواْ ٱللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ﴿ (١٨)

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya, jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu), jika tak ada dua Orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya, yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. [179] Bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

Prinsip dasar akuntansi Islam hadir jauh sebelum Luca Pacioli (seorang pendeta) memperkenalkan konsep double entry book keeping dalam bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria et Proportionalita pada tahun 1494. Ini berarti bahwa klaim akuntansi lahir di Barat, tepatnya Italia, adalah tidak benar.

Dalam tafsir Ibnu Katsir (Syaik, 2015), ayat QS Al Baqarah [2]: 282 di atas setidaknya mengandung tiga hal pokok yang berkaitan dengan akuntansi yaitu:

- a) menulis (mencatat) atas transaksi (*muammalah*) jika secara tidak tunai;
- b) menulis dengan benar, bermaksud adil dan benar serta tidak boleh berpihak kepada salah seorang pihak yang ada dalam perjanjian; serta
- c) tidak boleh menulis, kecuali apa yang telah disepakati tanpa menambah atau menguranginya (Syaikh, 2015, Jilid 1:714-717).

Poin 2 menunjukkan perbedaan nilai yang dibawa pada konsep pencatatan akuntansi konvensional dengan berdasarkan ajaran Islam. Islam mengajarkan untuk mencatat secara benar dan adil, sedangkan dalam konsep akuntansi konvensional laporan keuangan disajikan secara wajar. Basis tingkat kewajaran dapat berimbas pada perilaku egoistik dan objektivitas akuntan penyusun laporan keuangan.

Bukti otentik lain memperkuat argumentasi bahwa akuntansi merupakan ajaran Islam berupa temuan tulis tangan yang diawetkan karya Ahmad bin Ali Al-Kalkashandy (821 H/1418 M) di Turki dan Mesir, memperlihatkan bahwa akuntansi sudah dipraktikkan dan menjadi profesi sejak tahap awal negara Islam di Madinah Almunawwarah (Affifuddin dan Siti-Nabiha, 2010).

Akuntansi seharusnya tidak hanya semata-mata berorientasi materi duniawi yang bersifat jangka pendek, namun terpenting meraih ridha Allah سبحانه وتعالى (Ahmed, 2012). Islam mengajarkan bahwa setiap keputusan bisnis harus dilakukan berdasarkan Tauhid, dan fokus diarahkan pada kepentingan masyarakat. Islam melarang fokus semata-mata hanya pada maksimalisasi keuntungan, karena itu dapat menyebabkan eksploitasi dan melanggar prinsip kesetaraan manusia (Baydoun & Willet, 2000; Velayu-tham, 2014). Berbasis Tauhid, akuntansi seharusnya meliputi prinsip-prinsip kepentingan masyarakat, ekuitas dan keuntungan yang wajar (Baydoun dan Willett, 2000).

Islam tidak melarang motif keuntungan, namun bukan fokus utama, sehingga tidak mengeksploitasi buruh dan alam. Islam mengajarkan untuk mencari keuntungan yang sewajarnya. Sebagai contoh, konsep akuntabilitas konvensional dengan fokus pada maksimalisasi keuntungan bagi kepentingan pemilik modal, menggambarkan betapa sempitnya ruang lingkup akuntansi saat ini. Hanya sebatas akuntabilitas pribadi agen terhadap *principal*.

Riset Tarmizi (2018: 94) menunjukkan kelemahan praktik dan prinsip akuntansi konvensional melalui konsep konservatisme akuntansi yang memberi peluang bagi akuntan melakukan kecurangan. Padahal ini bertentangan dengan ajaran Islam seperti tertera dalam QS. Al-Mutaffifin [83]: 1-5 berikut ini:

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar.

Dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Dalam Asy-Syu'ara QS [26]: 182-183.

Dan timbanglah dengan timbangan yang benar (182). Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi (183).

### C. Akuntansi Syariah vs. Konvensional


Dalam praktiknya, akuntansi Syariah tidak sepenuhnya terbebas dari pengaruh akuntansi Konvensional. Namun, prinsip-prinsip yang dianut Akuntansi Syariah dalam kegiatan ekonomi adalah berdasarkan prinsip dan hukum syariah yang telah ditentukan. Tiga prinsip dasar dari akuntansi Syariah adalah sebagai berikut.

# 1. Prinsip Pertanggungjawaban (Accountability)

Manusia di muka bumi berperan sebagai khalifah Allah, maka pertanggungjawaban manusia harus sejalan dengan aturan Allah سبحانه و تعالى Pertanggungjawaban terdiri dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas dapat tercermin melalui ketauhidan seseorang (akuntan), ia akan menjalankan fungsinya sebagai khalifah Allah sesuai dengan aturan agama Islam. Sedangkan pelaporan adalah bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah dan manusia lainnya. Dengan demikian, seseorang yang terlibat pada praktik akuntansi harus melakukan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait.

Pertanggungjawaban terhadap kegiatan atau aktivitas dengan prinsip keadilan dan menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dapat dilihat dalam QS An-Nisaa [4]: 58 dan QS At-Taubah [9]: 71.

QS An-Nisaa [4]: 58:



Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Mahamendengar lagi Mahamelihat.

QS At-Taubah [9]: 71

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أَوْلَيَإِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

## 2. Prinsip Keadilan

Islam menegaskan dalam surat Al-Hadid QS [57]: 25 bahwa keadilan harus ditegakkan dan kezaliman harus dihapuskan. Bahkan Allah menempatkan keadilan paling dekat dengan takwa karena ketakwaan termasuk prinsip utama dalam Islam sebagai pondasi berbuat keadilan.

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنَابَ
وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسَطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ
شَدِيدُ وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، وَرُسُلَهُ, بِٱلْعَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ
قَوِئُ عَزِيزٌ اللَّ

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat

kekuatan yang hebat dan berhagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Akuntansi Syariah (*Islamic Account*) adalah akuntansi yang mempunyai prinsip untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi (*Al-Falah*) baik bagi individu atau masyarakat dan sebagai upaya untuk mengenal sepenuhnya akan kewajiban kepada Tuhan. Semua unsur yang terlibat aktivitas ekonomi seperti akuntan, auditor, pemilik, manajer dan pemerintah sebagai bentuk sarana ibadah.

### 3. Prinsip Kebenaran

Setiap kegiatan dalam akuntansi akan selalu menemukan masalah tentang pengakuan & pengukuran laporan. Aktivitas pelaporan dan pengakuan dalam akuntansi syariah dilakukan dengan mencatat setiap transaksi dengan nominal yang sebenarnya (tidak lebih atau kurang). Aktivitas yang dilandaskan dengan kebenaran akan menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur serta melaporkan transaksi ekonomi.

Ketiga prinsip di atas, kurang bahkan tidak diakomodir dalam ekonomi konvensional. Pernyataan ini berangkat dari perbedaan konsep tentang beberapa hal, sebagai berikut:

# a) Berkaitan dengan Modal

Dalam ekonomi konvensional, modal terdiri dari modal tetap (aktiva tetap) dan aktiva lancar. Dalam ekonomi Islam, barang-barang pokok dibagi atas: harta berupa uang (cash) dan harta berupa barang (stock) yang dibagi menjadi barang milik dan barang dagangan.

# b) Berkaitan dengan Laba

Konsep konvensional, laba tercipta jika terjadi transaksi, sedangkan konsep Islam memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan pertambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Selain itu, dalam ekonomi Islam, dibedakan antara

laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari modal pokok dengan laba yang berasal dari transaksi.

### c) Berkaitan dengan Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan konvensional tidak menyajikan laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana qardh. Sedangkan laporan keuangan syariah meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana catatan atas laporan keuangan.

Dari ketiga hal di atas (berkaitan dengan modal, laba dan laporan keuangan) dapat disimpulkan bahwa dalam ekonomi konvensional prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran terbatas. Sedangkan dalam ekonomi Islam ketiga prinsip tersebut bersifat menyeluruh, termasuk membedakan laporan untuk milik dan barang dagangan. Selain itu, karena laba akan terjadi jika ada transaksi maka untuk mereka yang menanamkan investasi akan ada masa menunggu (adanya transaksi) dan ini bermakna modal yang diinvestasikan menjadi modal yang sia-sia. Dalam hal ini mengingkari prinsip keadilan.

# D. Tujuan Akuntansi dalam Perspektif Islam

Hanifah dan Hudaib (dalam Velayutham, 2014) menyatakan ada tiga tujuan utama akuntansi dalam perspektif Islam yaitu: (a) *Al-Adl* dan *Al-Ihsan*, (b) *Ibadah*, dan (c) *Falah*. Berangkat dari 3 (tiga) tujuan yang dikemukakan Hanifah dan Hudaib, makna dari 3 tujuan ini dalam kaitan dengan Akuntan sebagai pelaku aktivitas ekonomi.

#### 1. Al-Adl dan Al-Ihsan

Secara etimologis, *al-adl* berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lainnya (*al-musawah*). Secara terminologis, *al-adl* berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi

ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.

Ibnu Qudamah, ahli fikih mazhab Hanbali, mengatakan keadilan merupakan sesuatu yang tersembunyi, motivasinya semata-mata karena takut kepada Allah سبحانه و تعالى. Jika keadilan telah dicapai, maka itu merupakan dalil yang kuat dalam Islam selama belum ada dalil lain yang menentangnya.

Berlaku adil sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki oleh seseorang, termasuk hak asasi, wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah, sementara amanah wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, hukum berdasarkan amanah harus ditetapkan secara adil tanpa dibarengi rasa kebencian dan sifat negatif lainnya.

Seorang akuntan yang melaksanakan proses akuntansi harus mempunyai sifat amanah, jujur, netral, adil dan profesional, supaya pihak yang dilayaninya merasa tenang terhadap harta dan terhadap orang yang ia berinteraksi dengannya, hingga ia merasa tenang terhadap dokumen-dokumen penting dan informasi-informasi detail yang menerima dari seorang akuntan.

Sifat amanah sangat 'ditekankan' dalam Islam. Sifat amanah ini direfleksikan dalam bentuk tanggung jawab yang tinggi, tanggung jawab ke yang memberi tugas, dan yang sangat utama mempertanggungjawabkannya kepada Allah سبحانه و . Sifat amanah dinyatakan dalam QS Al-Anfal QS [8]: 27.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghianati Allah dan RasulNya dan (juga) janganlah kamu menghianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui Sedangkan Ihsan berarti baik dan berbuat baik. Dalam kehidupan, pelaku ekonomi muslim harus menampilkan sikap ihsan, yaitu:

- a) Memberikan sesuatu yang disenangi orang lain;
- b) Berbuat baik dan menyebarkan kebaikan; serta
- c) Menyadari bahwa berbuat baik akan menerima balasan dari Allah SWT di dunia dan di akhirat.

Dengan demikian tujuan utama akuntansi dalam perspektif Islam sangat tergantung pada pelakunya apakah termasuk kelompok adil dan *ihsan*. Bila pelakunya adil dan *ihsan* maka akan membantu terwujud keadilan sosial-ekonomi.

Dalam kaitan ini Umar ibn Khattab pernah mengungkapkan:

Manusia dipandang dan dinilai karena pengetahuannya tentang kebaikan dan konsistensinya melakukan perbuatan baik sesuai dengan pengetahuan tersebut.

#### 2. Ibadah

Secara etimologi, ibadah berarti merendahkan diri serta tunduk. Ada beberapa definisi ibadah:

- a) Taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya (yang digariskan) melalui lisan para Rasul-Nya;
- b) Merendahkan diri kepada Allah, yaitu tingkatan ketundukan yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah (kecintaan) yang paling tinggi; serta
- c) Mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang *dzahir* maupun batin. Ini adalah definisi ibadah yang paling lengkap.

Ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan dan anggota badan. Ibadah yang berkaitan dengan hati disebut ibadah *qalbiyah*, di dalamnya terkandung *tawakkal* (ketergantungan), *mahabbah* (cinta), *raghbah* (senang), *raja*' (mengharap), *khauf* (takut). Sedangkan shalat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah badaniyah (fisik dan hati).

Secara umum, sebagian ulama mendefinisikan jihad sebagai 'segala bentuk usaha maksimal untuk penerapan agama Islam dan pemberantasan kezaliman serta kejahatan baik terhadap diri sendiri maupun masyarakat'. Ada juga yang mengartikan jihad sebagai 'berjuang dengan segala pengorbanan harta dan jiwa demi menegakkan kalimat Allah (Islam) atau membela kepentingan agama dan umat Islam'. Dengan demikian, akuntan yang amanah dan ibadah termasuk kelompok yang berjihad sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Kedua jenis ibadah (qolbiyah dan badaniyah) tersebut jika merasuk dalam perilaku kelompok entitas akuntan dapat mewarnai bahkan menjalankan prinsip akuntan sesuai dengan syariat Islam. Apabila menjalankan aktivitas sesuai syariatNya, bermakna mereka melakukan ibadah kepada Allah dan mereka ini termasuk kelompok *mukmin muwahhid* (yang mengesakan Allah). Dengan demikian kewajiban kepada Allah wullah allah geraha yang bersangkutan dapat terpenuhi.

Firman Allah dalam QS Al-Hajj [22]: 78 dan QS At-Taubah [9]: 41 menyatakan jihad dengan harta dan jiwa.

QS Al-Hajj [22]: 78

وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ أَهُوَ ٱجْتَبَكُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ وَ اللَّهِ مِنْ فِي ٱللَّهِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمُ إِبْرَهِ مِنْ هُوَ سَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن فَي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِ مِنْ هُوَسَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن فَبْلُ وَفِي هَنذا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ فَا قِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُو مَوْلَئَكُمْ أَلْتَاسِ فَا قِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُو مَوْلَئَكُمْ فَانِعُمُ الْمَوْلِي وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ اللَّ

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu

sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

QS At-Taubah [9]: 41

Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

#### 3. Al-Falah


Falah berarti kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan dalam hidup. Untuk kehidupan akhirat, falah mencakup kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi (bebas dari segala kebodohan). Kesejahteraan dalam Islam adalah kesejahteraan holistik dan seimbang antara dimensi material-spiritual, individual-sosial dan kesejahteraan di kehidupan duniawi dan di akhirat.

Untuk mencapai kesejahteraan yang holistik maka perlu dilakukan banyak hal, tidak saja berkaitan dengan masalah ekonomi, tapi juga masalah agama (dien), intelektual (aql), keluarga dan keturunan (nash), jiwa (nafs), dan material (wealth). Menurut Al Ghazali, kesejahteraan (maslahah) suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan dien, aql, nash, nafs dan wealth, dan jika semua sudah terpenuhi maka akan tercapainya falah tersebut.

Maslahah didefinisikan sebagai sebagai jaihul manfaah wal darul mafsadah atau menarik manfaat dan menolak mudharat Berdasarkan prinsip ini Islam menolak segala aktivititas ekonomi yang mendatangkan kerusakan (mafsadah) karena bertentangan dengan maslahah.

Dengan demikian, tujuan akuntansi dalam perspektif Islam dapat dicapai apabila para pelaku bersikap adil, *ihsan*, peranannya karena ibadah dan bertujuan mencapai *falah*.

### E. Perkembangan Akuntansi Syariah



Gambar 7.1. Perkembangan Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah mengalami perkembangan pesat. Kedua aliran yang digunakan dalam bank Syariah yakni aliran idealis yang bersifat deduktif dan aliran pragmatis bersifat induktif (Iswanaji & Wahyudi, 2017; Hadi, 2018). Kedua pendekatan ini diistilahkan oleh Ibrahim dan Yaya (2005: 80) sebagai pendekatan yang: (a) berdasarkan ajaran Islam, dan (b) berdasarkan akuntansi kontemporer yang sejalan dengan ajaran Islam. Menurut Syahatah, seperti yang dikutip Kusmawati (2005), tujuan-tujuan praktis yang tentu saja tidak bertentangan dengan syari'ah, diantaranya: memelihara harta, membantu dalam pengambilan keputusan, menentukan dan menghitung hak-hak mitra berserikat, menentukan imbalan, balasan, atau sanksi.

Aliran idealis melakukan pengembangan akuntansi syariah dengan cara menggunakan konsep dasar teoritis akuntansi syariah berbasis *sharia' enterprise theory* yang mengutamakan keseimbangan pertanggungjawaban *stakeholders* (Mulawarman, 2011:3). Aliran pragmatis melakukan pengembangan dengan cara tetap berpedoman pada tujuan akuntansi Konvensional dengan modifikasi dan penyesuaian berdasarkan prinsip

syariah sekalipun tetap berbasis *entity theory* dengan akuntabilitas terbatas (Mulawarman, 2011: xxviii).

Menurut pakar-pakar akuntansi Syariah aliran pragmatis cocok untuk jangka pendek, bukan untuk kurun waktu jangka panjang, sebagaimana yang dipikirkan oleh aliran idealis. Sekalipun demikian tidak ada yang salah dengan aliran pragmatis jika dilakukan semata-mata karena prioritas dan kemudahan menyediakan segera pedoman yang dibutuhkan akuntansi syariah menjawab kebutuhan umat. Namun yang terpenting adalah akuntansi harus dirancang berlandaskan nilai-nilai Islam, bukan sebagai alat, teknologi, bahkan budaya (Mulawarman dan Kamayanti, 2018).

Kedua pendekatan (berdasarkan ajaran Islam dan akuntansi kontemporer) ini mengandung kelemahan baik dalam hal penerapan maupun keandalan untuk memenuhi tujuan sosial ekonomi Islam (Ibrahim dan Yaya, 2005: 80). Hameed (2000a) dalam (Ibrahim dan Yaya, 2005: 81) menawarkan pendekatan *hybrid* sebagai solusi kelemahan dua pendekatan sebelumnya.

Pendekatan *hybrid* merupakan penggabungan untuk menciptakan sesuatu dengan pola-pola lama (sejarah), namun dengan bahan dan teknik yang baru. Pendekatan ini dimulai dengan:

- Mengidentifikasi prinsip-prinsip etika dan akuntansi Syariah dalam kaitannya dengan kegiatan bisnis dan membandingkannya dengan apa yang saat ini sedang dilakukan;
- b) Mengidentifikasi tujuan utama dan tujuan anak perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip etika Islam;
- Mempertimbangkan perkembangan pelaporan terkait tidak dapat diabaikan oleh akuntansi modern, (d) mengidentifikasi landasan teoritis akuntansi Islam; dan akhirnya; serta
- d) Mengidentifikasi pengguna informasi akuntansi Islam dan informasi apa yang mereka butuhkan.

Kemudian, berdasarkan pada identifikasi dan pertimbangan, mencoba mengembangkan karakteristik akuntansi Islam, yang akan menggabungkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan pencapaian tujuan akuntansi Islam.

### F. Simpulan

Ada perbedaan tujuan dan prinsip-prinsip dasar antara akuntansi Konvensional dan akuntansi Syariah. Akuntansi Konvensional bertujuan mencapai maksimalisasi kekayaan. Tujuan ini mendorong tumbuh kembangnya ciri egoistik dan materialistik. Sehingga setiap upaya yang dilakukan adalah untuk mengejar profitabilitas tinggi semata demi kepentingan pribadi ataupun golongan. Tujuan akuntansi Syariah, adalah juga mencari keuntungan tetapi dengan cara yang syari' dan harus mengedepankan *Al-Adl* dan *Al-Ihsan*, Ibadah, dan *Falah*. Dengan demikian semua pelaporan akuntansi dapat dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah ...

Konsep dasar teoritis akuntansi Syariah berbasis *sharia'* enterprise theory yang mengutamakan keseimbangan pertanggungjawaban *stakeholders*. Sementara konsep dasar akuntansi konvensional adalah *entity theory* dimana terjadi pemisahan antara kepentingan pemilik dan pemegang ekuitas yang lain.

Dalam akuntansi Konvensional, prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran, terbatas. Sedangkan dalam akuntansi Syariah ketiga prinsip tersebut bersifat menyeluruh, termasuk membedakan laporan untuk milik dan barang dagangan. Karena itu, seorang akuntan yang melaksanakan proses akuntansi harus mempunyai sifat amanah, jujur, netral, adil dan profesional, bertujuan sebagai ibadah untuk mencapai *falah*.

### Pertanyaan

- 1. Apa yang mendasari tumbuh dan berkembangnya akuntansi syariah? Jelaskan.
- 2. Sekalipun Akuntansi Syariah baru tumbuh dan berkembang beberapa dekade terakhir, namun diyakini bahwa akuntansi merupakan produk ajaran Islam merujuk pada QS Al-Baqarah: 282. Jelaskan inti dari ayat tersebut.
- 3. Apakah ajaran Islam sebagai landasan utama akuntansi syariah melarang motif keuntungan? Jelaskan.
- 4. Apakah konsep pembukuan berdasarkan syariat Islam telah ada sebelum munculnya double entry book keeping system? Jelaskan.
- 5. Sebutkan dan jelaskan tiga prinsip dasar akuntansi syariah?
- 6. Perbedaan paling mendasar antara akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah pada konsep akuntabilitas. Jelaskan.
- 7. Sebutkan dan jelaskan tiga tujuan utama akuntansi dalam perspektif Islam?
- 8. Dalam pengembangan akuntansi syariah, terdapat dua aliran utama yang digunakan. Sebutkan dan jelaskan kedua aliran tersebut, serta kelebihan dan kekurangan masingmasing?
- Dalam mengatasi kelemahan kedua aliran di atas (soal no. 6), maka terdapat alternatif aliran baru yang dapat digunakan untuk pengembangan akuntansi syariah. Sebutkan dan jelaskan.
- 10. Sebutkan dan jelaskan bukti-bukti perkembangan akuntansi syariah yang berlaku saat ini, khususnya di Indonesia?

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-Baki, Z., Uthman, A.B., Olanrewaju, A. A., & Ibrahim, S.A. (2013). Islamic perspective of management accounting decision making techniques. *Journal of Islamic Accounting and Business Researc.* 4(2), 203-219.
- Adnan, M. Akhyar (2005). Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan Tantangannya.
- Afifuddin, H.B., dan Siti-Nabiha, A.K. (2010). Towards Good Accountability: The Role of Accounting in Islamic Religious Organizations. World Academy of Science, Engineering and Technology 42.
- Ahmed, A. A. (2012). Accounting in Islamic Perspective: A Timely Opportunity A Timely Challenge. ASA University Review. 6(2), July-December.
- Baydoun, N., & Willett, R. 2000. Islamic Corporate Reports. *Abacus*. 36(1).
- Hadi, D. A. 2018. Pengembangan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9 (1), 106–123*.
- Harahap, Sofyan Syafri (1997). Akuntansi Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harahap, S. S. (2007). Krisis Akuntansi Kapitalis dan Peluang Akuntansi Syariah. Jakarta: Pustaka Quantum
- Ibrahim, S.H.M dan Yaya, R. (2005). The Emerging Issues on The Objectives and Characteristics of Islamic Accounting for Islamic Business Organizations. *Malaysian Accounting Review.* 5(1), *July*.
- Iswanaji & Wahyudi, (2017). Formalitas Fikih dalam Penerapan Akuntansi Syariah Aliran Pragmatis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 8(3), Desember.
- Kusdewanti, A.I., Triyuwono, I., dan Djamhuri, A. (2016). *Teori Ketundukan: Gugatan terhadap Agency Theory*. Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh,

- Kusumawati, Zaidah (2005). Menghitung Laba Perusahaan Aplikasi Akuntansi Syari'ah. Yogyakarta: Magistra Insania Press
- Mulawarman, A. D. (2011). Akuntansi Syariah: Teori, Konsep dan Laporan Keuangan. Malang: Bani Hasyim Press.
- Mulawarman, A. D., & Kamayanti, A. (2018). Towards Islamic Accounting Anthropology. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(4), 629–647 <a href="https://doi.org/10.1108/jiabr-02-2015-0004">https://doi.org/10.1108/jiabr-02-2015-0004</a>
- Nurhayati dan Wasilah, 2008. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
- Nurhayati, S dan Wasilah (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahman, A.R.A. (2010). An Introduction to Islamic Accounting Theory and Practice. Malaysia: Cert Publications,
- Sonhaji (2013). Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Syariah untuk Organisasi Islam. *Jurnal Akuntansi Multi Paradigma*, E-ISSN 2089-5879, P-ISSN 2086-7063
- Syaik, A. M. A. (2015). *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 1, Cetakan Kedelapan. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Tarmizi, M. I. (2018). Rekonstruksi Pendidikan Akuntansi di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Berdasarkan Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan. Disertasi Program Doktor Ilmu Akuntansi. Malang: Universitas Brawijaya,
- Triyuwono, I. (2012). Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
- Velayutham, S. (2014). "Conventional" Accounting vs "Islamic" Accounting: the debate revisited. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. 5(2), 126-141.

#### PSAK 101: SEJARAH

PSAK 101 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah* yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002.

Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 101 mengalami amandemen dan revisi sebagai berikut:

- 016 Desember 2011 sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan.
- 015 Oktober 2014 sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1 terkait penyajian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
- 025 Mei 2016 terkait penyajian laporan keuangan asuransi syariah pada Lampiran B. Perubahan ini merupakan dampak dari revisi PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. Perubahan ini berlaku efektif 1 Januari 2017.

#### **IKHTISAR RINGKAS**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah (selanjutnya disebut PSAK 101) menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah. PSAK 101 memberikan penjelasan atas karakteristik umum pada laporan keuangan syariah, antara lain terkait:

Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK,

Dasar akrual,

Materialitas dan penggabungan,

Saling hapus,

Frekuensi pelaporan,

Informasi komparatif, dan

Konsistensi Penyajian

PSAK 101 juga memberikan penjabaran struktur dan isi pada laporan keuangan syariah, mencakup:

Laporan Posisi Keuangan,

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain,

Laporan Perubahan Ekuitas,

Laporan Arus Kas,

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk memudahkan pengguna dalam menerapkan ketentuan penyajian laporan keuangan syariah berdasarkan PSAK 101, PSAK 101 dilengkapi dengan contoh ilustrasi laporan keuangan bank syariah, entitas asuransi syariah, dan amil. Lampiran yang terdapat pada PSAK 101 tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari PSAK 101.

#### PSAK 112: AKUNTANSI WAKAF TELAH DISAHKAN

Pada tanggal 7 November 2018 DSAS-IAI telah mengesahkan PSAK 112: Akuntansi Wakaf. PSAK 112 berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dengan opsi untuk penerapan dini. Secara umum PSAK 112 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh nazhir maupun wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum. PSAK 112 dapat juga diterapkan oleh nazhir perorangan.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf merupakan suatu entitas pelaporan (digunakan istilah 'entitas wakaf') yang menyusun laporan keuangan tersendiri dan tidak dikonsolidasikan ke laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir. Laporan keuangan entitas wakaf tidak mengkonsolidasi laporan keuangan entitas anaknya. Laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap meliputi laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dasar pengakuan aset wakaf adalah akta ikrar wakaf, dimana wasiat wakaf dan janji (wa'd) wakaf belum memenuhi kriteria pengakuan aset wakaf. Wakaf temporer merupakan liabilitas yang wajib dikembalikan ke wakif di masa mendatang. Dasar pengakuan atas penyaluran manfaat wakaf adalah diterimanya manfaat wakaf tersebut oleh mauquf alaih. Sementara dasar imbalan nazhir adalah hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang telah direalisasi dalam bentuk kas (cash basis). Pengukuran aset wakaf yang diterima dari wakif adalah nilai nominal untuk kas dan nilai wajar untuk aset nonkas.

Wakif mengakui penyerahan aset wakaf sebagai beban dalam laba rugi, kecuali wakaf temporer yang tetap dicatat sebagai aset wakif dan disajikan sebagai aset yang dibatasi penggunaannya.

Ketentuan transisi PSAK 112 ini adalah prospektif catch-up sejak awal periode sajian.

# **DAFTAR ISTILAH**

Adil	Memberi perlakuan yang sama dan sederajat, dimana tidak ada diskriminasi hukum yang disebabkan perbedaan kulit, status sosial, ekonomi, atau politik.
Akad	Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan <i>qobul</i> (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.
Akad Tabarru'	Akad non profit berkaitan dengan m- eminjam uang, meminjam jasa dan pemberian.
Akad Tijarah	Akad yang berkaitan dengan persekutuan dan jual beli.
Akidah	Bentuk pengakuan/persaksian secara sadar mengenai keyakinan, keimanan dan kepercayaan, bahwa ada suatu Zat Yang Esa yang telah menciptakan seluruh alam ini beserta isinya.
Akuntansi Syariah	Sebagai tujuan idealis merupakan laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, dan sebagai tujuan pragmatis merupakan upaya menyediakan informasi kepada <i>stakeholder</i> dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi.
Al-Hajjii	Bersifat kebutuhan sekunder yaitu pemenuhan kebutuhan untuk memper-

	mudah atau menambah kenikmatan hidup.
Al-Tahsini	Kebutuhan tersier yang bisa mewujud- kan dan memelihara hal-hal yang me- nunjang peningkatan kualitas kebutuhan dhoruri dan yang terkait dengan akhlak mulia.
Amaliah	Hukum yang menjelaskan segala yang berhubungan dengan tata cara amal.
Amanah	Dapat dipercaya, bertanggungjawab, kredibel.
A'qid	Orang-orang yang berakad, masing- masing pihak terdiri satu orang atau beberapa orang.
Budget Sharia Line	Garis anggaran untuk membeli barang X halal dan barang Y haram dan juga barang X dan Y halal dengan pendapatan tertentu
Corner Solution	Konsumsi barang halal dimaksimalkan dan konsumsi barang haram diminimalkan, yaitu dengan cara memaksimalkan <i>utility function</i> atau meminimalir <i>budget line</i> .
Dharuriyyat	Kebutuhan dasar yang mencakup: hifzh al-din (pemeliharaan agama), hifzh al-nafs (pemeliharaan jiwa), hifzh al-'aql (pemeliharaan akal), hifzh al-nash (pemeliharaan keturunan), hifzh al-maal (pemeliharaan harta).
Falah	Kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat
Fardhu 'Ain	Kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu Muslim yang telah memenuhi syarat dan tidak bisa di wakili / di ganti orang lain.
F <i>ardu Kifayah</i> dalam Produksi	Kewajiban yang dibebankan kepada se- orang muslim ikut serta dalam kegiatan produksi, bila tidak maka semua muslim

Fathonah	dalam wilayah tersebut akan berdosa dan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Intelektual, kecerdikan atau kebijak- sanaan
Forced Substitution	Subtitusi dipaksakan dan Islam tidak merekomendasi subtitusi jenis ini karena akan menimbulkan kesengsaraan hidup dan menurunkan harkat kemanusiaan
Gashab	Memanfaatkan atau menggunakan hak orang lain tanpa seijin pemiliknya
GCG	Prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-un- dangan dan etika berusaha atau etika bisnis.
GCG dalam Islam	Prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan berdasarkan Tauhid, Taqwa dan Ridha, Keseimbangan dan Keadilan dan Ke- mashlahatan.
Gharar	Semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian.
Hajiyyat	Penguat kebutuhan <i>dharuriyyat</i> , keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilang kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan <i>mukallaf</i> .
Hamish Ghadiyah	Uang tanda jadi ketika ijab-kabul
Ijarah	Transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan, tidak diikuti pemindahan kepemilikan objek transaksi.
Ijarah Mutahiyyah Bittamilk (IMBT)	Perjanjian sewa-menyewa yang disertai pemindahan hak milik atas benda yang disewakan kepada penyewa, setelah selesai masa sewa
Ìnfaq	Mengeeluarkan sebagian harta/ penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam, Infaq tidak

	mengenal nisab dan dikeluarkan baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah.
Iqtishadiyah	Mencari kehidupan
Isrof	Sikap hidup mewah biasanya diiringi oleh sikap hidup berlebihan atau melampaui batas.
Iso-Mashlahah	Kombinasi konsumsi antara barang halal dan haram.
Istishna'	Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara <i>mustashni</i> ' (pemesan/pembeli) dan <i>shani</i> ' (pembuat/penjual).
Ma'ad	Keuntungan di dunia dan di akhirat berdasarkan perilaku yang dipertang- gungjawabkan di akhirat.
Maqashid Syariah	Tujuan-tujuan yang ditetapkan secara syariah
Ma'qud Alaih	Objek akad mencakup barang dan uang
Mashlahah	Segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan <i>ukhrawi</i> , material dan spiritual serta individual dan kolektif, yang memenuhi kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan ( <i>thoyib</i> ).
Maudhu' Al- Aqd	maksud mengadakan akad
Mauquf	Harta benda yang akan diwakafkan.
Mubazir	Pelaku atau orang yang melakukan sesuatu yang berlebihan atau pemborosan.
Mudharabah	kontrak (perjanjian) antara shahibul maal dan mudharib untuk aktivitas yang

	produktif. Keuntungan dan kerugian disepakati pada awal transaksi.
Mukallaf	Orang yang mendapat perintah yang mengandung kesulitan.
Mukhabarah	Transaksi dalam bentuk sewa antara si pemilik tanah dan yang mengerjakan tanah untuk ditanami. Pemilik tanah berhak mendapatkan bagian tertentu dari hasil tanaman dan orang yang menanampun mendapat bagian tertentu pula.
Munfik	Orang yang mengeluarkan infaq.
Murabahah	Transaksi jual beli dimana di awal kontrak telah secara pasti nilai nominal dari keuntungan
Mushadik	Orang yang bersedekah.
Mustahik	Penerima zakat: fakir-miskin, amil, muallaf, riqab, qharim, ibnu sabil, dan fi sabilillah
Musyarakah	Transaksi kemitraan atau kerjasama dalam bisnis.
Muzaki	Orang yang mengeluarkan zakat
Muzara'ah	Akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan menanggung modal dan penggarap diberi imbalan dengan persentase tertentu dari hasil panen.
Nafilah	Salat yang dianjurkan untuk dilaksa- nakan namun tidak diwajibkan sehingga tidak berdosa bila ditinggalkan
Natural	Subtitusi antara modal dan tenaga kerja
Substitution	yang bersifat alamiah dan bertujuan mendapat mendapatkan mashlahah yang besar bagi manusia itu sendiri.

Nazhir	Menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
Nishab	Ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh agama untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat.
Nubuwah	anugerah ilahi atau pemberian rabbani kepada siapa saja manusia dari kalangan hamba-hambanya yang Dia kehendaki
Riba	Pengambilan tambahan atas harta po- kok atau modal dengan cara <i>bathil</i> , baik dalam transaksi jual-beli ( <i>riba Fadhl</i> <i>Nasi'ah</i> ) maupun pinjam-meminjam ( <i>riba</i> <i>Qard</i> dan <i>riba Jahiliyah</i> )
Salam	Transaksi jual beli yang mengikat dan tidak mengikat dengan ciri tertentu dan akan diserahkan pada waktu tertentu. Pembeli tidak dapat membatalkan pesanan jika sifat transaksinya mengikat.
Siddiq	Benar
Sighat Al-Aqd	Ijab kabul.
Syirkah Amlak Syirkah Uqud	Persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah, atau warisan.  Akad kerja sama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan.
Tabligh Tabzir	Komunikatif dan argumentatif. Penggunaan harta secara berlebih-lebihan, untuk tujuan-tujuan yang terlarang seperti penyuapan, hal-hal yang melanggar hukum, atau dengan cara yang tanpa aturan.
Tahsiniyyat	kebutuhan pelengkap, dan apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam kehi-

	dupan manusia. Namun ketiadaan tahsiniyyat akan menimbulkan suatu
	kondisi yang kurang harmonis.
Thayyibah	Mensucikan dan mengagungkan nama Allah
Taqarrub	Setiap aktivitas yang mendekatkan seo- rang hamba kepada Allah Swt
Tauhid	Konsep dalam akidah Islam yang me- nyatakan keesaan Allah سبحانه و تعالى
Tauhid	Mengesakan Allah dalam hal pencip-
Rububiyah	taan, kepemilikan, dan pengurusan
Tauhid	Mengesakan Allah سبحانه و تعالى dalam
Uluhiyah	perkara-perkara ibadah dengan meng- hambakan diri hanya kepadaNya.
Tauhid Asma Wa Shifat	Mengesakan Allah سبحانه و تعالى dengan mengimani setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa melakukan ta'wil, ta'thil, takyif ataupun tamtsil terhadap nama dan sifat-sifat Allah.
Wakalah	Akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
Wakif	Orang yang mengeluarkan wakaf
Zakat	Salah satu bentuk filantropi untuk umat dan hukumnya wajib bagi yang telah sampai kepada satu nishab yang ditetap- kan oleh syara'.

### **TENTANG PENULIS**



Profesor Nurlina T. Muhyiddin, MS., Ph.D, lahir di Palembang tahun 1947. Kiprah sebagai pengajar dimulai sebagai guru SMP/PGA tahun 1968-1972, Asisten Dosen FE Unsri tahun 1972-1974, Dosen Tetap FE Unsri tahun 1975-2017. Saat ini berstatus sebagai Dosen BLU FEB Unsri.

Pendidikan S1 ditempuh di FE Unsri tahun 1975, S2 bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Universitas Indonesia tahun 1990 dan S3 Ilmu Ekonomi di Universitas Kebangsaan Malaysia tahun 2003. Pada tahun 2005 memperoleh gelar Guru Besar.

Jabatan struktural yang pernah diemban: (1) Ketua Program Studi (S2) Kependudukan Unsri tahun 2008-2012, (2) Ketua Pusat Penelitian Kependudukan Unsri tahun 2005-2009, (3) Ketua Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis tahun 2005-2009, (4) Ketua Bank Data Unsri tahun 1979-1982 dan (5) Ketua Lembaga Komputasi FE Unsri tahun 1976-1979.

Di samping tugas pokok sebagai tenaga pengajar, juga bertugas sebagai: (1) Tenaga Ahli Pemerintah Kota Palembang tahun 2004-2008, (2) Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2009-2011, (3) Anggota Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2009-2014, (4) Wakil Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2018 dan tahun 2018-2021.

Dipercaya mengemban tugas sebagai ketua pada Organisasi Profesi: (1) Ikatan dan Peminat Ahli Demografi (IPADI) tahun 2004-2009, (2) Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (KK) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2009-2014 dan tahun 2016-2019.

Beberapa karya buku yang telah dipublikasi: (1) Ekonomi Ketenagakerjaan edisi 1 tahun 2009 dan edisi 2 tahun 2012, (2) Tri Matra Kependudukan tahun 2012, (3) Perilaku Pasar Kerja tahun 2014 (editor dan penulis), (4) Fertilitas, Urbanisasi dan Pengangguran tahun 2015, (5) Pembangunan Berkelanjutan, Interaksi Desa-Kota dan Rural Urban Fringe tahun 2016 (editor dan penulis), (6) Peningkatan Nilai Tambah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016, (7) Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah tahun 2017 (anggota tim penulis), (8) Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial: Teori, Konsep dan Rencana Proposal tahun 2017, (9) Ekonomi Ketenagakerjaan edisi ke 3 tahun 2018.

Karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah: (1) Indonesian Discourage Worker Performance in Agriculture-Rural and Industry Urban Sector (MIICEMA) tahun 2012, (2) The Causes of Underemployment at South Sumatera Cities and Policies to Overcome With It (Prosiding Irsa) tahun 2015, (3) Rural Urban Linkage, Fair Trade and Poverty in Rural Fringe (European Research Studies Journal, Vol. XX Issues 2A: 264-280) tahun 2017, (4) The Linkages of Human and Money Flow to Rural Urban Fringe Poverty in South Sumatera Indonesia: An Islamic Perspective (International Journal of Economics and Finance Issues 7(4): 237-243 tahun 2017 (anggota), (5) Fertility, Urbanization and Under Employment (European Studies Journal, Vol XX Issues 4B: 600-608) tahun 2017.



Dr. Lily Rahmawati Harahap, SE., MM., lahir di Medan, 27 September 1968. Pendidikan S1 ditempuh di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (1993) bidang Manajemen, S2 di Universitas Gunadarma (1997) bidang Manajemen Keuangan Asuransi dan S3 di Uni-

versitas Trisakti (2016) bidang Ekonomi Keuangan Syariah.

Kiprah sebagai pengajar dimulai pada tahun 1994 sampai dengan saat ini pada Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang. Beberapa mata kuliah yang diampu antara lain: Manajemen Keuangan, Manajemen Investasi dan Portofolio, Manajemen Risiko dan Asuransi, Manajemen Keuangan Syariah, Manajemen Syariah serta Kewirausahaan.

Kegiatan Tridarma yang dilakukan antara lain: Presenter and Best Paper pada 1st International Seminar & Call Paper On Accounting For Society "Sustainable Development Challenge and Opportunity for Accountant Profession in Developing Countries", University of Pamulang (2018), Presenter pada 2nd ICIFEB 2018, International Conference on Islamic Finance, Economics and Business, "Islamic Banking and Finance in The Era of Digital Revolution", UIN Syarif Hidayatullah, Presenter pada 3rd Asia International Multidisciplinary Conference 2019 (AIMC 2019), Universiti Teknologi Malaysia, Narasumber Pokja Koalisi Kependudukan sampai dengan sekarang.

Menjadi Mitra Bestari pada J-Manivestasi PGRI Universitas Palembang (2018 hingga sekarang), Jurnal Keuangan serta Perpajakan dan Korporasi D4 Keuangan FEB Universitas Trisakti (2019-2021), dan Editorial Advisory Board pada International Journal of Ethics and System (2017 hingga sekarang). Saat ini penulis menduduki jabatan Chief of Editor pada Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (JEMASI) terakreditasi SINTA (2019-2024) dan Anggota Koalisi Kependudukan Kota Palembang (2018-2022).

Beberapa artikel yang terbit pada jurnal nasional terakreditasi dan internasional, antara lain: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (JEMASI) (2014, 2017, 2019), International Journal of Business, Accounting and Management (2016) dengan judul Relevance of Education Viewed From The Tawhidi Perspective to Improving Islam Economic (penulis utama), International Conference Proceedings on Health, Education & Management: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Tri Mandiri Bengkulu (2017) dengan judul Relevance of Factor That Influence Society Attitude to Pay Zakat From the Tawhidi Perspective to Improve Economic (penulis utama), Universitas Pamulang Economic and Accounting Journal (2018) dengan judul How Are Employment and Income Influence Society Attitude to Pay Zakat in South Sumatera With Tawhidi Perspective (penulis utama), Global Review of Islamic Economics and Business (2018) dengan judul Zakat Fund As The Starting Point of Entrepreneurship In Order to Alleviate Poverty (SDGs Issue) (penulis utama).

Sedangkan buku yang telah dipublikasikan adalah The Tawhidi Methodological Worldview, A Transdisciplinary Study of Islamic Economics, Chapter 14 dengan judul Society's Attitude to Pay Zakah Relating to Employment and Income Variables Seen From Tawhidi Perspective in South Sumatera: A Cross Sectional Study Based on Survey (penulis utama), yang dipublikasikan oleh Springer, Singapore tahun 2019.



Dr. Sa'adah Yuliana, M.Si, lahir di Surakarta, 27 Juli 1964. Menjadi dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya sejak tahun 1990. Menempuh pendidikan S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (1988), S2 Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya

(2000) dan melanjutkan studi S3 pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (2013). Pernah menjabat sebagai Ketua Laboratorium FE, Sekretaris jurusan Ekonomi Pembangunan dan sebagai pengelola jurnal pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya sejak tahun 2003 hingga tahun 2009.

Aktif pada berbagai kegiatan ilmiah sebagai moderator dan pembicara pada seminar-seminar nasional dan internasional dalam bidang ekonomi. Bidang peminatan utama adalah perbankan syariah, ekonomi pembangunan dan manajemen sumber daya manusia.

Beberapa tulisan antara lain Analysis of Wage and Labor Productivity in the Hospitality Industry (Anggota Tim Penulis), dimuat pada International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 6, Issue 8, August 2016 ISSN 2250-3153 (2016). Quality of Worklife and Labor Productivity the Hotel Industry (Anggota Tim Penulis), dimuat pada International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 6, Issue 9, September 2016, ISSN 2250-3153 (2016). The Analysis of Potential Funding of Islami Social Responsibility (ISR) and The Factors that Affect of ISR on Islamic Banks in Indonesia (Anggota Tim Penulis), disampaikan pada 2nd Sriwijaya Economic Accounting and Business Conference (2016). Comparative Analysis of Profit Sharing Financing Between Islamic Banks (BUS) and Islamic Rural Bank (BPRS) in Indonesia (Penulis Utama), dimuat pada International Journal of Economics and Financial Issues, 2017, 7(2) 266-270. The Effect of Islamic Financing, Indonesia Sharia Stock and Distribution of Zakah and Donations on Economic Growth in Indonesia (Anggota Tim Penulis), disampaikan pada 2nd Gadjah Mada International Conference on Islamic Economics and Business Research (207). The Linkage of Human and Money Flows to Rural-Urban Fringe Poverty in South Sumatera, Indonesia: in an Islamic Perspective, dimuat pada International Journal of Economics and Financial Issues 2017, 7(4), 1-7.



Isni Andriana, SE., M.Fin., Ph.D., lahir di Palembang, 1 September 1975. Pendidikan S1 ditempuh di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (1998) bidang Manajemen Keuangan, S2 di Australian National University (2003) bidang *Finance* dan S3 di University

Malaya (2018) bidang Akuntansi Syariah.

Riwayat pekerjaan dimulai pada tahun 1999 hingga saat ini sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Sriwijaya.

Jabatan struktural pada fakultas Ekonomi yang diemban adalah sebagai pengelola Akademik Jurusan Manajemen (2004-2010), Ke-tua Program Studi Diploma III Kesekretariatan (2018-2019), Ketua Jurusan Manajemen (2019 hingga sekarang), Editor Board Jurnal Bisnis dan Manajemen (2019 hingga sekarang), Editor in Chief Jurnal Jembatan (2019 hingga sekarang). Selain itu, juga merupakan Reviewer pada Academy of Management (2010 hingga sekarang).

Karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah: (1) The Professionalism of Sharia Supervisory Boards: Issues and Challenges, Australian Journal of Basic and Applied Sciences (2015), (2) Sharia Supervisory Board Role: A Behavioral Theory Perspective, International Journal of Applied Business and Economics Research (2015), (3) Corporate Social Responsibility of Islamic Banks in Indonesia: A Religious Responsibility? Proceeding International on Finance, Management and Business (2017), (4) Sharia Supervisory Board Religious Compliance in the Islamic Banks: An Interpretive Approach, Proceeding 4th Sriwijaya Economics, Accounting and Business, (2018), (5) Performance Of Indonesian Islamic Banks Based on Magasid Shariah Index: Stakeholder Theory Perspective, Eurasia: Economics & Business (2019), (6) The Effect of Perceived Quality, Perceived Price and Need for Uniqueness on Consumer's Purchase Intention Through Online Store of Children Import Bag in Palembang, Indonesia, International Journal of Scientific and Research Publications (2019).



Dr. M. Irfan Tarmizi, S.E., M.B.A., Ak., CA. Lahir di Palembang, 23 Mei 1972. Pendidikan S1 Akuntansi ditempuh di Universitas Sriwijaya (1996). Pendidikan S2 ditempuh di Universiti Kebangsaan Malaysia (1999). S3 ditempuh pada Program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas

Brawijaya (2018). Saat ini sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pengalaman mengajar diantara: (1) Universitas Muhammadiyah Palembang; (2) IAIN Raden Fatah Palembang; (3) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta; serta (4) Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Beberapa artikel yang telah dipublikasi diantaranya: (1) Konservatisme Akuntansi, Efektivitas Audit, Konsep Amanah dan Manajemen Laba di Simposium Nasional Akuntansi XXVIII di Universitas Sumatera Utara, Medan Tahun 2015; (2) Pemahaman dan Persepsi Etis Akuntan Pajak Tentang Tax Avoidance dan Tax Evasion di Simposium Nasional Akuntansi XXVIII di Universitas Sumatera Utara, Medan Tahun 2015; (3) Pengaruh Manajemen Laba dan Tax Planning Dengan Konservatisme Akuntansi Sebagai Variabel Intervening Terhadap Sengketa Pajak Penghasilan di Journal of Applied Business and Economic Vol. 1, No. 3 (2015); (4) Deferred Tax Expense, Profitability, Discretionary Accruals dan Manajemen Laba di Journal of Applied Business and Economic Vol. 1, No. 4 (2015); (5) Menguak Kepentingan Di Balik Insentif dan Akuntabilitas Program REDD+ di Simposium Nasional Akuntansi XXIX di Universitas Lampung Tahun 2016; (6) Menggali Makna Laba Dalam Produksi Ayatayat Ilahi: Studi Etnografi pada Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA 1) Tahun 2018; serta (7) Dibalik Tindakan Creative Accounting Pada Perusahaan Tertutup Keluarga di Simposium Nasional Akuntansi di Universitas Mulawarman, Tahun 2018.

Buku yang telah dihasilkan adalah Metode Penelitian Ekonomi & Sosial: Teori, Konsep dan Rencana Proposal. Selain itu pernah aktif sebagai: (1) Dewan Redaksi Jurnal FORDE-MA (Forum Dosen Ekonomi Manajemen dan Akuntansi) Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang; (2) Team Editorial Jurnal Ekonomi Sosial Iqtishad Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta; (3) sebagai Reviewer Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (JEMASI) Fakultas Ekonomi Universitas IBA Tahun 2020-2021; serta (4) Dewan Redaksi Jurnal Taraadin Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.



Muhammad Farhan, dilahirkan di Palembang, 15 Desember 1983. Pendidikan Strata 1 diselesaikan pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, dan Strata 2 pada Program Studi Ilmu Ekonomi Bidang Kajian Akuntansi Publik. Penulis merupakan dosen di Fakultas Ekonomi Univer-

sitas Sriwijaya sejak tahun 2015, dengan Nomor Induk Dosen Nasional 0015128307 dan dapat dikontak melalui email muhammadfarhan@fe.unsri.ac.id. Beberapa karya ilmiah penulis, antara lain:

- (1). The Causes of Underemployment at South Sumatra's Towns and Solving Policies Model (Proceeding IRSA 2015);
- (2). Analysis Competency of Village Apparatus and Government's Internal Surveillance for Preparation of Village's Financial Statement in Kecamatan Jarai, Lahat (Proceeding SEABC 2016);
- (3). The Factors Affect Individual Choosing to Work in Islamic Banking Sector in Palembang (Proceeding SEABC 2016);
- (4). The Benefit of Masjid for Economics Society (Case Study in Masjid Jogokariyan Yogyakarta) (Proceeding SEABC 2017);
- (5). Fertility, Urbanization and Underemployment (European Research Studies Vol XX Issue 4B, 2017);
- (6). Public Sector Financial Prototype Without Riba based on Masjid Funds (Exploratory Study of Masjid Jogokariyan Yogyakarta (Proceeding SEABC 2018);
- (7). The Causality between Human Capital, Energy Consumption, CO2 Emissions, and Economic Growth: Empirical Evidence from Indonesia (International Journal of Energy Economics and Policy, 2019)